

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Jakarta, 04 Agustus 2025

Kepada Yth.,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat -10110.

Perihal : **Perbaikan Permohonan Perkara Nomor: 112/PUU-XXIII/2025 Tentang Pengujian Materiil Pengaturan “kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN)” dan/atau frasa “PSN” dalam Ketentuan Pasal 3 huruf d; Pasal 10 huruf u dalam Pasal 123 Angka 2; Pasal 173 Ayat (2) dan Ayat (4); Pasal 19 Ayat (2) dalam Pasal 31 Angka 1; Pasal 44 ayat (2) dalam Pasal 124 Angka 1; Pasal 19 ayat (2) dalam Pasal 36 Angka 3; Pasal 17 A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam Pasal 18 Angka 15; serta Pasal 34A ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 17 angka 18 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Perkenankan kami yang bertanda di bawah ini:

1. **Arif Maulana, S.H., M.H.**
2. **Afif Abdul Qoyim, S.H.**
3. **Asep Komarudin, S.H.**
4. **Alif Fauzi Nurwidiastomo, S.H.**
5. **Ahmad Marthin Hadiwinata, S.H., M.H.**
6. **Abdul Rohim Marbun, S.H.**
7. **Astatantica Belly Stanio, S.H.**
8. **Daniel Winarta, S.H.**
9. **Diky Anandya, S.H.**
10. **Edy Kurniawan, S.H.**
11. **Eno Liska Walini, S.H.**
12. **Fahrizal Dirhan, S.H.**
13. **Gregorius B. Djako, S.H., C.L.A.**
14. **Fadilah Rahmatan Al Kafi, S.H.**
15. **Fikerman Loderico Saragih**
16. **Ikhwan Fahrojih, S.H.**
17. **Judianto Simanjuntak, S.H.**
18. **Khaerul Anwar, S.H.**
19. **M. Fadhil Alfathan Nazwar, S.H.**
20. **M. Irfan Alghifari, S.H.**
21. **M. Nabil Hafizhurrahman, S.H.**
22. **M. Qabul Nusantara, S.H., M.H.**
23. **Mala Silviani, S.H.**
24. **Meila Nurul Fajriah, S.H.**
25. **Muhammad Haedir, S.H.**
26. **Muh. Jamil, S.H.**
27. **Mulya Sarmono, S.H., M.H.**
28. **N.W. Satrio Kusma Manggala, S.H.**
29. **Pratiwi Febry, S.H.**
30. **Refki Saputra, S.H., M.H.**
31. **Rony Saputra S.H., M.H.**
32. **Salsabila Khairunisa**
33. **Sekar Banjaran Aji, S.H.**
34. **Syamsul Alam Agus, S.H.**
35. **Teo Reffelsen, S.H.**
36. **Tigor Gempita Hutapea, S.H.**
37. **Tommy Albert M. L. Tobing, S.H.**
38. **Wildan Siregar S.H, M.H.**
39. **Yulianto Behar Nggali Mara, S.H.**

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Kesemuanya adalah para Advokat dan/atau Pemberi Bantuan Hukum berkewarganegaraan Indonesia, yang tergabung dalam **Gerakan Rakyat Menggugat Proyek Strategis Nasional (selanjutnya disebut “GERAM PSN”)**, memilih domisili hukum di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jalan Diponegoro No. 74, RT 009/RW 002, Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan alamat email: geram.psn@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 April 2025, 14 Mei 2025, 15 Mei 2025 dan 22 Juni 2025 (*terlampir*), dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama:

1. **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)**, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Muhamad Isnur**, selaku Ketua Umum dan **Zainal Arifin**, selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan.

Untuk selanjutnya disebut-----”PEMOHON I”

2. **Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)**, yang berkedudukan di Jalan Tegay Parang Utara No. 14, Mampang, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh **Zenzi Suhadi**, selaku Ketua Pengurus WALHI dan **M. Ishlah** selaku Sekretaris Yayasan WALHI.

Untuk selanjutnya disebut-----”PEMOHON II”

3. **Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)**, yang berkedudukan di Graha Krama Yudha Lantai 4 Unit B, Jalan Warung Jati Barat Nomor 43 RT.002/RW.002, Duren Tiga, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Melkior Nahar** selaku Koordinator Nasional dan selaku sekretaris perkumpulan **Dini Pramita**.

Untuk selanjutnya disebut-----”PEMOHON III”

4. **Yayasan Trend Asia**, yang berkedudukan di CEO Suite, AXA Tower Lantai 45, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.18, Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 dalam hal ini diwakili oleh **Yuyun Indradi** selaku Ketua Yayasan dan **Ahmad Ashov Birry** selaku Sekretaris Yayasan.

Untuk selanjutnya disebut-----”PEMOHON IV”

5. **Yayasan Pantau Gambut Inisiatif**, yang berkedudukan di Perumahan Buncit Indah, Jalan Mimosa V Blok B Nomor 20, RT 006/RW 004, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini diwakili oleh **Iola Milatantri Ayukemala** selaku Ketua Pengurus Yayasan dan selaku **Romes Irawan Putra** sekretaris yayasan

Untuk selanjutnya disebut-----”PEMOHON V”

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

6. **Yayasan Auriga Nusantara**, yang berkedudukan di Bukit Cimanggu City, Green Land Residence, Blok HH-17, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh **Timer Manurung**, selaku Ketua Pengurus dan **Triana Ramdani**, selaku Bendahara Pengurus.





Untuk selanjutnya disebut-----”PEMOHON VI”

7. **Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)** yang berkedudukan di Jalan Kalibata Timur I Nomor 55, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh **Susan Herawati Romica**, selaku Sekretaris Jenderal.





Untuk selanjutnya disebut-----”PEMOHON VII”

8. **Perkumpulan FIAN Indonesia (FIAN Indonesia)** yang beralamat di Jl. Batu Merah IV No. 36, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12510 Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Nasional FIAN Indonesia No. 18/KPTS/DN-F-IDN/05-2025 yang telah menunjuk Sdri **Rachmi Hertanti**, Ketua Dewan Nasional dan Sdri **Hayu Dyah Patria Astuti**, Sekretaris Dewan Nasional untuk berwenang dan berhak secara bersama dan bekerjasama untuk mewakili FIAN Indonesia di dalam dan di luar pengadilan.

Untuk selanjutnya disebut-----”PEMOHON VIII”

9. Nama : **Muhammad Busyro Muqoddas**
Tempat/Tanggal Lahir : 
Kewarganegaraan : 
Pekerjaan : 
Alamat : 

Untuk selanjutnya disebut -----”PEMOHON IX”

10. Nama : **Siti Hawa**
Tempat/Tanggal Lahir : 
Pekerjaan : 
Kewarganegaraan : 
Alamat : 

Untuk selanjutnya disebut-----”PEMOHON X”

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta


11. Nama : **Miswadi**

Tempat/Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :



Untuk selanjutnya disebut-----"PEMOHON XI"


12. Nama : **Sinta Gebze**

Tempat/Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :



Untuk selanjutnya disebut-----"PEMOHON XII"


13. Nama : **Vincen Kwipalo**

Tempat/Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :



Untuk selanjutnya disebut-----"PEMOHON XIII"


14. Nama : **Simon Petrus Balagaise**

Tempat/Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :




Untuk selanjutnya disebut-----"PEMOHON XIV"

15. Nama : **Paulinus Naki Balagaise**

Tempat/Tanggal Lahir :

Pekerjaan :


Kewarganegaraan :



**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Alamat :



Untuk selanjutnya disebut-----"PEMOHON XV"


16. Nama : **Arman Jais**

Tempat/Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :



Untuk selanjutnya disebut-----"PEMOHON XVI"


17. Nama : **Kamriadi**

Tempat/Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :



Untuk selanjutnya disebut-----"PEMOHON XVII"


18. Nama : **Anas Padil**

Tempat/Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :



Untuk selanjutnya disebut-----"PEMOHON XVIII"


19. Nama : **Masriani**

Tempat/Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :



Untuk selanjutnya disebut-----"PEMOHON XIX"

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

20. Nama : **A. Rostanti**

Tempat/Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :

Untuk selanjutnya disebut-----"PEMOHON XX"

21. Nama : **Arman**

Tempat/Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :

Untuk selanjutnya disebut-----"PEMOHON XXI"

Untuk selanjutnya PEMOHON I s.d. PEMOHON XXI tersebut di atas, disebut "**PARA PEMOHON**".

PARA PEMOHON dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap pengaturan "**kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional**" dan/atau **frasa Proyek Strategis Nasional** yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ("**UU Cipta Kerja**") [**Bukti P-1**], terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD NRI 1945**").

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa transisi politik dari otoritarian ke demokrasi yang berujung pada amandemen ketiga dan keempat UUD NRI 1945 salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 Ayat (2) perubahan ketiga UUD NRI 1945 yang menyatakan:
*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**";*
2. Bahwa lebih lanjut, kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "**MK**") diatur berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan:
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji **Undang-Undang terhadap***

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa lebih lanjut, kewenangan MK untuk menguji UU terhadap UUD NRI 1945 diatur berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 157, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5076), yang menyatakan:
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. **Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”;***
4. Bahwa lebih lanjut, kewenangan MK untuk menguji UU terhadap UUD NRI 1945 diatur berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), yang menyatakan:
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;***
5. Bahwa lebih lanjut, pengujian UU yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diatur berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5234) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801), yang menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
6. Bahwa lebih lanjut, MK selain menguji UU terhadap UUD NRI 1945, termasuk di dalamnya menguji Perppu, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan:
“Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”;

7. Bahwa mengacu kepada Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945;
8. Bahwa yang menjadi objek pengujian dalam permohonan *a quo* adalah pengaturan **“kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN)”** dan/atau frasa **“PSN”** dalam Ketentuan **Pasal 3 huruf d; Pasal 10 huruf u dalam Pasal 123 Angka 2; Pasal 173 Ayat (2) dan Ayat (4); Pasal 19 Ayat (2) dalam Pasal 31 Angka 1; Pasal 44 ayat (2) dalam Pasal 124 Angka 1; Pasal 19 ayat (2) dalam Pasal 36 Angka 3; Pasal 17 A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam Pasal 18 Angka 15; serta Pasal 34A ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 17 angka 18** Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Bahwa yang menjadi objek pengujian permohonan Uji Materiil UU *a quo* sebagaimana telah yang diuraikan di atas adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945 yang keberadaannya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5234) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801), yang berbunyi sebagai berikut:
“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;*
 - b) *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
 - c) *Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
 - d) *Peraturan Pemerintah;*
 - e) *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
 - f) *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.*;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian materiil yang berkaitan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diduga bertentangan terhadap UUD NRI 1945;
11. Bahwa Undang-Undang yang dimaksudkan dalam permohonan *a quo* adalah permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856), untuk selanjutnya disingkat dengan “**UU Cipta Kerja**”;

12. Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, MK juga menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dengan tujuan menjaga agar undang-undang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945;
13. Bahwa selain itu, MK juga memiliki fungsi sebagai pelindung demokrasi (*the protector of the democracy*) dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), yang berarti MK juga memiliki fungsi dan kewajiban untuk menjaga prinsip serta nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi;
14. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*), pelindung demokrasi (*the protector of democracy*) dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), MK berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu Undang-Undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum;
15. **Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo.**

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

16. Bahwa sebelum memeriksa pokok-pokok substansi permohonan uji materil ini, terlebih dahulu kami akan menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) PARA PEMOHON. Uraian pada bagian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa PARA PEMOHON telah memenuhi syarat formil mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
17. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara untuk mengajukan diri dalam suatu perkara permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis;
18. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 *jo.* UU No. 8 Tahun 2011 *jo.* UU No. 7 Tahun 2020 menyatakan, “PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan WNI;

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang,*
- c. badan hukum publik dan privat, atau;*
- d. lembaga negara”.*

Sesuai dengan uraian pada bagian Identitas di atas, PARA PEMOHON merupakan badan hukum privat dan perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 jo. UU No. 7 Tahun 2020, karenanya termasuk dalam kualifikasi sebagai PEMOHON pengujian undang-undang.

19. Bahwa kemudian Pasal 4 Ayat (1) PMK 2/2021 menyatakan “(1) PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - d. Lembaga negara.”*
20. Bahwa Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang yang diperkuat dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 (hal.16) jo. Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 (hal. 56-57), menyatakan: “... (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
 - a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh UUD NRI 1945;*
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi”.*
21. Bahwa sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”, Maka

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

dengan demikian rakyat berhak berpartisipasi dalam pembentukan Undang-Undang dan/atau melakukan pengujian atas Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945, untuk selanjutnya secara teknis diatur di dalam UU MK dan Peraturan MK;

22. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945; Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya meliputi hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, perlindungan hak asasi manusia dan kekayaan alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (dikualifikasi sebagai PEMOHON) dalam permohonan pengujian Undang-Undang tersebut. *Pertama*, kualifikasi bertindak sebagai PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, adanya kerugian PEMOHON atas terbitnya Undang-Undang tersebut (*vide* Putusan MK Nomor 133/PUU-VII/2009);

II.A PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT

23. Bahwa PEMOHON I s.d. PEMOHON VIII merupakan organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang secara hukum merupakan Badan Hukum Privat, yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat berkontribusi dalam upaya-upaya pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

II.A.1 PEMOHON I

24. Bahwa PEMOHON I merupakan Badan Hukum yang berbentuk Yayasan, yang berkedudukan dan didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 [**Bukti P-2**] dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 7352.AH.01.04. Tahun 2011 [**Bukti P-3**]. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) *juncto* Pasal 16 ayat (9) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar PEMOHON I, Akta Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 dan Akta Nomor 02 tanggal 02 Juni 2022 [**Bukti P-4**], yang telah memperoleh pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0033722 tanggal 02 Juni 2022 [**Bukti P-5**], Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar YLBHI Akta Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 [**Vide Bukti P-2**] menyatakan: “*Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya, berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.*” Dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur, S.H.I., M.H. selaku Ketua Pengurus [**Bukti P-6**] dan Zainal Arifin, S.H.I. selaku Ketua Bidang Advokasi [**Bukti P-7**];

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

25. Bahwa dalam Pasal 3 huruf b, d, dan e Anggaran Dasar PEMOHON I dinyatakan bahwa Yayasan ini bertujuan untuk:

huruf b “Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum;”

huruf d “Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan gender dengan fokus tetapnya pada bidang hukum.”

huruf e “Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum, di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk nasehat hukum (konsultasi), pembelaan, mewakili kepentingan umum, negosiasi, mediasi, konsiliasi (*Alternative Dispute Resolution*) maupun arbitrase;”

26. Bahwa pada pokoknya pasal-pasal yang menjadi objek pengujian perkara *a quo* memberikan kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kemudahan ini berupa fasilitas dan kemudahan perizinan/non perizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan untuk Proyek Strategis Nasional;
27. Bahwa kemudahan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak disertai dengan pengaturan kriteria sebuah proyek yang dikategorikan sebagai “strategis nasional.” Karenanya beberapa PSN yang diprakarsai oleh pihak swasta turut dikategorikan sebagai PSN. Padahal PSN ini murni kepentingan bisnis yang banyak menguntungkan swasta, namun sebaliknya berdampak besar terhadap kerugian masyarakat dan lingkungan hidup. Sebagaimana yang dialami oleh Pemohon X sampai dengan Pemohon XXI;
28. Bahwa dengan berbagai kemudahan tersebut dikaitkan dengan dampak maupun potensi dampak pada masyarakat dan lingkungan yang signifikan, maka aspek transparansi dan partisipasi dalam penetapan PSN menjadi sangat penting. Akan tetapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun peraturan perundang-undangan lainnya sama sekali tidak ditemukan pengaturan transparansi dan partisipasi, sehingga implementasi PSN dijalankan secara sewenang-wenang yang berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia, khususnya kekerasan, kriminalisasi, dan ancaman pengusuran yang dialami oleh PEMOHON X s.d XXI;
29. Bahwa akibat pelanggaran HAM pada pelaksanaan PSN, khususnya terhadap PEMOHON X s.d XXI. PEMOHON I telah memberikan bantuan hukum kepada PEMOHON X s.d XXI, namun ada hambatan sistemik, seperti pembatasan akses

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- hukum, kriminalisasi terhadap masyarakat terdampak, atau tekanan terhadap masyarakat terdampak PSN, maka PEMOHON I tidak dapat optimal dalam memberikan bantuan hukum. Ini merugikan hak konstitusional PEMOHON I untuk menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi semua warga negara;
30. Bahwa PEMOHON I juga selama ini aktif melakukan advokasi terhadap pelanggaran pelaksanaan PSN, yang dibuktikan melalui pernyataan sikap, siaran pers, desakan, sebagai berikut:
 - Siaran pers “PSN; Epicentrum baru kekerasan”
<https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/proyek-strategis-nasional-pemerintahan-jokowi-2017-2023-epicentrum-kekerasan-bagi-rakyat-dan-petani/>
 - Konferensi Pers “Catatan YLBHI; 2.0116 kasus pelanggaran HAM di wilayah PSN” <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/18/09410991/catatan-ylbhi-ada-216-kasus-pelanggaran-ham-di-wilayah-proyek-strategis>
 31. Bahwa PEMOHON I memiliki tujuan untuk pengembangan Program Keadilan Sosial, Ekonomi, Politik, Budaya, dan Gender. Serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena pelaksanaan PSN yang mengakibatkan pelanggaran HAM, maka upaya PEMOHON I dalam memajukan keadilan sosial, ekonomi, dan kesadaran hukum menjadi terhambat. Ini bertentangan dengan hak konstitusional organisasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945.
 32. Bahwa dengan mengabulkan permohonan *a quo*, MK dapat memulihkan hak konstitusional PEMOHON I dan MK akan memberikan kontribusi positif untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan negara hukum;
 33. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing* dan/atau *organizational standing*) PEMOHON I di Mahkamah Konstitusi, telah diterima dan diakui, yang mana dapat dibuktikan antara lain:

Tabel 1: Permohonan PEMOHON I yang telah diterima dan diakui di Mahkamah Konstitusi

No	Nama Perkara	Nomor Perkara
1	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap	78/PUU-XXI/2023

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

	Keamanan Negara; Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik PEMOHON	
2	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	82/PUU-XX/2022
3	Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil PEMOHON	3/PUU-VIII/2010

34. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa PEMOHON I memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian objek permohonan *a quo* terhadap UUD NRI 1945. Pengajuan Permohonan *a quo* bertujuan memperjuangkan hak-hak konstitusional yang telah dilanggar maupun potensial dilanggar.

II.A.2 PEMOHON II

35. Bahwa PEMOHON II adalah Badan Hukum Privat yang bernama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau disingkat WALHI, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 10 Maret 1983 Nomor 11, yang dibuat di hadapan Dr. H. Erwal Gwang, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 September 1983 Nomor 438/83 [**Bukti P-10**], dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Akta Pendirian diubah berdasarkan Akta Notaris Arman Lany, S.H. tentang Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 05 tanggal 24 Mei 2007 [**Bukti P-11**] dan diperbaiki melalui Akta Notaris Arman Lany, S.H. Tentang Akta Perbaikan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Nomor 04 tanggal 27 Agustus 2007 [**Bukti P-12**], terakhir kali diubah berdasarkan Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany SH., Nomor 04 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia [**Bukti P-13**], yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06- 0029241, perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 27 Oktober 2021 [**Bukti P-14**];
36. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (5) jo. Pasal 18 ayat (1) dan (7) AD/ART [**Vide Bukti-11**], pihak yang berhak mewakili yayasan adalah **Ketua Pengurus Yayasan** yang dalam hal ini diwakili oleh **Zenzi Suhadi** [**Bukti P-15**] dan **Sekretaris Pengurus Yayasan** yang dalam hal ini diwakili oleh **Muhammad Ishlah** [**Bukti P-16**];

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

37. Bahwa PEMOHON II merupakan organisasi lingkungan hidup yang didirikan dengan MAKSUD DAN TUJUAN dibidang KEMANUSIAAN sebagaimana Pasal 2 Anggaran Dasar Walhi [**Vide Bukti-11**];
38. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PEMOHON II sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 [**Vide Bukti-11**] menjalankan KEGIATAN sebagai berikut:
 - 1) Memberikan pelayanan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat yang mencakup 3 (tiga) bidang pokok kegiatan;
 - a. Komunikasi dan informasi timbal balik antara Lembaga Swadaya Masyarakat, di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dan khalayak ramai dan di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah;
 - b. Pendidikan dan latihan untuk memperluas wawasan, membina keterampilan dan sikap Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil gunanya di bidang pengembangan lingkungan hidup;
 - c. Pengembangan program Lembaga Swadaya Masyarakat, di dalam;
 - i. Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya;
 - ii. Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya;
 - iii. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin, mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas;
 - 2) Menerbitkan buku petunjuk praktis dan majalah-majalah di bidang lingkungan hidup;
 - 3) Memproduksi alat-alat peraga penunjang kegiatan pendidikan dan latihan serta bahan sarana pemasyarakatan kesadaran lingkungan.
39. Bahwa dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PEMOHON II di atas, pada pokoknya menguraikan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuannya, PEMOHON melaksanakan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang kegiatannya meliputi:
 - 1) Penyelamatan lingkungan hidup,
 - 2) Pengorganisasian rakyat,
 - 3) Pendidikan kritis,
 - 4) Kampanye dan riset,
 - 5) Litigasi,
 - 6) Menggalang aliansi kekuatan masyarakat sipil, dan
 - 7) Menggalang dukungan publik.
40. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing* dan/atau *organizational standing*) PEMOHON II di Mahkamah Konstitusi, telah diterima dan diakui, yang mana dapat dibuktikan antara lain:

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Tabel 2: Kedudukan Hukum PEMOHON II di Mahkamah Konstitusi dalam Beberapa Perkara Pengujian Materiil dan Formil:

NO	NAMA PERKARA	NOMOR PUTUSAN	TAHUN
1	Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014	10 Desember 2015
2	Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PUU-XIX/2021	29 September 2022
3	Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PUU-XXII/2024	4 Juni 2025

41. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka kualifikasi PEMOHON II dalam permohonan ini adalah Badan Hukum Privat dalam hal ini Badan Hukum Yayasan karenanya PEMOHON II memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan;
42. Bahwa terkait dengan parameter kerugian konstitusional baik secara aktual maupun potensial dalam permohonan ini, dijelaskan bahwa PEMOHON II berkegiatan aktif dalam upaya penyelamatan Lingkungan Hidup secara umum, PEMOHON II setiap tahunnya sejak berdiri Tahun 1980, PEMOHON II menerbitkan TINJAUAN LINGKUNGAN HIDUP, yakni sebagai berikut **[Bukti P-17A-17E]**:

Tabel 3: Publikasi PEMOHON II

NO	PENULIS	JUDUL	PENERBIT	TAHUN TERBIT
1	Nur Hidayati, Nuzulul Ichwal Moidady, Boy Evan	Tinjauan Lingkungan Hidup: Negara Gagal Atasi Krisis?	WALHI	2021

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

	Sembiring, dkk			
2	Adam Kurniawan, Abdul Gofar, Dwi Sawung, dkk	Tinjauan Lingkungan Hidup: Membangkang Konstitusi, Mewariskan Krisis Antar Generasi	WALHI	2022
3	Abdul Ghofar, Adam Kurniawan, Agus Dwi Hastutik, dkk	Tinjauan Lingkungan Hidup: Terdepan di luar Lintasan	WALHI	2023
4	Abdul Ghofar, Adam Kurniawan, Fanny Try Jambore, dkk	Tinjauan Lingkungan Hidup: Laporan Akhir Rezim, Kegagalan Nawacita	WALHI	2024
5	Adam Kurniawan, Fanny Tri Jambore Christanto, Ferry Widodo, dkk	Tinjauan Lingkungan Hidup: Melanjutkan Tersesat, atau Kembali ke Jalan yang Benar: Untuk Kedaulatan Bangsa dan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik	WALHI	2025

43. Bahwa akibat dari pelaksanaan objek permohonan *a quo* wabil khusus mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berdampak kepada Lingkungan Hidup dan Masyarakat, PEMOHON II baik sendiri maupun bersama dengan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil lainnya kerap melakukan kritik melalui media massa dan/atau kajian kebijakan baik PSN yang berdampak aktual maupun potensial, dengan uraian sebagai berikut [**Bukti P-18A s/d P-18F**]:

Tabel 4: Siaran Pers dan/atau Kajian Kebijakan PEMOHON II

NO	PENULIS DAN/ATAU KATEGORI	JUDUL	PENERBIT	TAHUN TERBIT
1	Siaran Pers Eksekutif Nasional WALHI	Merespon Perpres 109/2020 Tentang Percepatan Pelaksanaan PSN	Website WALHI.OR.ID	2020
2	Siaran Pers Eksekutif Nasional WALHI	Demi Genjot Proyek Strategis, Jokowi Terbitkan Peraturan Percepat Perampasan Tanah Rakyat	Website WALHI.OR.ID	2023
3	Siaran Pers Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi	Operasi PLTU Captive Merusak Ekologi dan Kehidupan Rakyat di Pulau Sulawesi	Website WALHI.OR.ID	2023

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

	Selatan Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tenggara			
4	Siaran Pers WALHI Nasional	Kekerasan terhadap Warga Kembali Terjadi: Cabut PSN Rempang Eco City	Website WALHI.OR.ID	2024
5	Donny Julius Christian dan Muh. Wildan Teddy Bintang P.	Menabur Benih Kerusakan Kajian Proyek Strategis Nasional Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Indonesia	WALHI	2024
6	Brief Paper Masyarakat Sipil	Bahaya Rencana Pembukaan 20 juta Hektar Hutan untuk Pangan dan Energi	WALHI, AMAN, YLBHI et.al	2025

44. Bahwa dalam implementasinya PEMOHON II menemukan penerapan norma proyek strategis nasional (PSN) yang ditopang oleh percepatan dan kemudahan telah menimbulkan dampak negatif seperti namun tidak terbatas pada:

NO	DAMPAK	PENJELASAN
1	Krisis Lingkungan Hidup	<p>Pertama, Akibat PSN salah satunya food Estate, PEMOHON II menemukan alokasi kawasan hutan untuk Food Estate seluas 3,69 juta ha yang tersebar di 4 Provinsi. Di dalamnya terdapat kawasan hutan seluas 1,57 juta hektare. <i>Ketiga</i>, KLHK menyebut terdapat 3,37 juta ha perkebunan sawit dalam kawasan hutan terdiri dari wilayah konservasi seluas 91.074 ha, hutan lindung 156.119 ha, hutan produksi tetap (HPT) 501.572 ha, hutan produksi terbatas seluas 1,49 juta ha, dan terakhir seluas 1,13 juta berada di dalam hutan produksi konversi (HPK) [Vide Bukti P-17E Halaman 62]</p> <p>Kedua, Angka pencemaran udara, air dan laut akan mengalami peningkatan sebesar 70-120% terutama pada lokasi- lokasi pertambangan nikel dan smelter beroperasi. Untuk Provinsi Maluku Utara terdapat lingkungan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat lingkungan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP). Di Sulawesi Tenggara terdapat di Konawe, Konawe Selatan dan Kolaka, tempat di mana smelter beroperasi. Di Sulawesi Selatan terdapat di Kab. Luwu dan Luwuk Timur serta di Maluku Utara terdapat di Kec. Weda dan Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah lingkungan Indonesia Weda Bay Park Industrial (IWIP) dan pesisir Pulau Obi. Sedangkan untuk wilayah Jawa terdapat di wilayah pesisir pantai Cilegon dan pesisir Panimbang Pandeglang, Banten. Di Jawa Barat terdapat</p>

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

		di sekitar pesisir Kec. Sukra, Kab. Indramayu dan Kec. Jampang, Kab.Sukabumi. serta di wilayah Kademen, Kab. Batang di Jawa Tengah [Vide Bukti P-17E Halaman 63]
2	Perampasan Wilayah Kelola Rakyat	<p>Pertama, PEMOHON II menemukan Konflik akibat rencana PSN, KSN atau KSPN mulai bermunculan di masyarakat. Aksi-aksi protes mengkritik rencana pembangunan tersebut mulai terjadi di berbagai daerah, diantaranya perjuangan rakyat Wadas yang menolak pembangunan Bendungan Bener, penolakan terhadap Program KSPN di Mandalika dan Labuan Bajo, Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk di Bali, dan di beberapa tempat lainnya. Sementara PSN yang sudah berjalan pun masih belum terselesaikan konfliknya, misalnya pembangunan pelabuhan Makassar New Port (MNP) yang sampai saat ini masih ditolak oleh masyarakat pesisir Makassar karena berdampak pada perampasan sumber penghidupan nelayan [Vide Bukti 17B Halaman 54]</p> <p>Kedua, PEMOHON II menemukan Konflik agraria di Indonesia sangat kompleks dan berkepanjangan, belum selesai yang lama, muncul lagi konflik baru. Konflik terjadi disebabkan oleh tumpang tindih penggunaan lahan di sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan Proyek Strategis Nasional. Di Riau terjadi karena adanya pembangunan Rempang Ecocity, di Kalimantan Timur karena pembangunan IKN dan di NTB terjadi karena pembangunan proyek Mandalika, dll. Semua ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah [Vide Bukti 17E Halaman 19-20]</p>
3	Kekerasan dan Kriminalisasi Masyarakat	<p>Pertama, PEMOHON II menemukan Tipologi kriminalisasi selanjutnya dengan menggunakan pendekatan UU Sektoral. Beberapa hal yang paling sering digunakan diantaranya, adalah Kriminalisasi mengatasnamakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan atau Kawasan Strategis Nasional (KSN) [Vide Bukti 17B Halaman 53]</p> <p>Kedua, PEMOHON II menemukan jumlah kasus kekerasan dan kriminalisasi tahun 2014-2024 terkait dengan implementasi norma KSN atau KSPN sebanyak 292 orang [Bukti P-18G, Halaman 27], bahkan dalam Pada kasus Proyek Rempang Eco-City di Kepulauan Riau misalnya, terjadi pemanggilan dan penangkapan yang dilakukan terhadap lebih dari 30 orang [Vide Bukti P-18G, Halaman 23].</p>

45. Bahwa sebagai akibat langsung dari norma proyek strategis nasional tersebut maksud dan tujuan serta kegiatan PEMOHON II dalam upaya memperjuangkan **jaminan kepastian hukum, partisipasi publik, informasi publik, lingkungan hidup yang baik**

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

dan sehat, serta perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks lingkungan hidup menjadi terganggu dan terhambat;

46. Bahwa oleh karena itu berlakunya norma “kemudahan dan percepatan **Proyek Strategis Nasional (PSN)**” dan/atau frasa “**PSN**” dalam Ketentuan **Pasal 3 huruf d; Pasal 10 huruf u dalam Pasal 123 Angka 2; Pasal 173 Ayat (2) dan Ayat (4); Pasal 19 Ayat (2) dalam Pasal 31 Angka 1; Pasal 44 ayat (2) dalam Pasal 124 Angka 1; Pasal 19 ayat (2) dalam Pasal 36 Angka 3; Pasal 17 A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam Pasal 18 Angka 15; serta Pasal 34A ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 17 angka 18** Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah mengakibatkan kerugian konstitusional atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian konstitusional PEMOHON II;
47. Bahwa oleh karenanya PEMOHON II telah dapat menguraikan kedudukan dan kepentingan hukum serta kerugian konstitusional aktual dan/atau potensial yang berkaitan erat dengan keberlakuan dan pelaksanaan objek permohonan *a quo*, sehingga terdapat hubungan pertautan antara PEMOHON II dengan objek permohonan dalam perkara *a quo*.

II.A.3 PEMOHON III

48. Bahwa PEMOHON III merupakan organisasi non pemerintah (*non-governmental organisation*) dan organisasi komunitas yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah Hak Asasi Manusia, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan dan minyak dan gas (migas) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan di Graha Krama Yudha Lantai 4 Unit B, Jalan Warung Jati Barat Nomor 43 RT.002/RW.002, Duren Tiga, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan berdasarkan Akta Notaris No. 1 Tanggal 01 April 2008 tentang Pendirian Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang dibuat di hadapan Ny. Murni Daulay, S.H; Notaris di Jakarta **[Bukti P-19]** yang kemudian diubah melalui Akta No. 01 tanggal 06 Agustus 2008 tentang Perubahan yang dibuat di hadapan Ny. Murni Daulay, S.H; Notaris di Jakarta Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang **[Bukti P-20]**. Berdasarkan Berita Acara Pemilihan Badan Pengurus dan Koordinator Nasional Jatam periode 2022-2026 tanggal 9 Juni 2022 **[Bukti P-21]** serta Surat Nomor: 024/RP-JATAM/Eks/1//2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal Permohonan Informasi atas nama Perkumpulan **[Bukti P-22]** *juncto* Surat Notaris Lyla Mutiara, S.H., M.Kn. Nomor: 1/Not/IV/2024 tanggal 2 April 2024 perihal Alasan Kuat Memakai Nama Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang sebagaimana telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 2 April 2024 **[Bukti P-23]** dan dalam hal ini diwakili oleh **Melky Nahar** selaku Koordinator Nasional **[Bukti P-24]** dan selaku sekretaris perkumpulan **Dini Pramita [Bukti P-25]**.

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

49. Bahwa kewenangan PEMOHON III dalam Akta pendirian yang diatur dalam pasal 12 ayat (2) yang berbunyi: "*Bersama-sama dengan salah seorang anggota Badan Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengurus serta mewakili perkumpulan*";
50. Bahwa dalam Akta tersebut di atas, tercantum kegiatan-kegiatan organisasi sebagai berikut:
 - a. Jaringan Advokasi Tambang adalah jaringan organisasi non pemerintah (ornop) dan organisasi komunitas yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah HAM, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan dan migas;
 - b. Jaringan Advokasi Tambang bekerja dengan masyarakat korban di banyak daerah di Indonesia yang dirusak oleh kegiatan pertambangan dan migas;
 - c. Jaringan Advokasi Tambang lahir dari keprihatinan terhadap penghancuran masiv lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat setempat akibat industri pertambangan dan migas;
 - d. Jaringan Advokasi Tambang menemukan banyak fakta di lapangan bahwa industri pertambangan mensejahterakan adalah mitos belaka;
 - e. Landasan Jaringan Advokasi Tambang Pengelolaan secara adil dan bijak kekayaan tambang dan sumber energi hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan menjamin keberlanjutan keselamatan rakyat dan ekosistem kini dan masa depan;
 - f. Kegiatan-kegiatan Jaringan Advokasi Tambang bertujuan untuk mewujudkan hak hidup masyarakat Indonesia di lingkungan yang sehat, produktif, bahagia, dan berkelanjutan;
51. Bahwa PEMOHON III memiliki tujuan untuk melakukan pengelolaan kekayaan tambang dan sumber energi yang berkelanjutan secara adil, masa kini dan masa mendatang. Sehingga, untuk mencapai maksud dan tujuannya, perkumpulan ini menjalankan kegiatan berdasarkan Pasal 5 Akta Pendirian sebagai berikut:
 - a. Melakukan pendidikan penyadaran publik
 - b. Melakukan penelitian-penelitian
 - c. Menggalang solidaritas
 - d. Melakukan pengorganisasian masyarakat
 - e. Melakukan litigasi hukum
 - f. Melakukan advokasi kebijakan
 - g. Melakukan *lobby*
52. Bahwa selanjutnya, kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON III pernah diuji dan diterima Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 52/PT/X/52 P/HUM/2024 Pada 4 Oktober 2025.
53. Bahwa terkait dengan lingkungan hidup secara umum yang terdampak oleh PSN, PEMOHON III setiap tahunnya sejak berdiri Tahun 1980, PEMOHON III secara

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

konsisten menerbitkan publikasinya, yakni sebagai berikut [Bukti P-26A s.d. Bukti P-26E]

Tabel 5: Publikasi PEMOHON III terkait PSN

NO.	PENULIS	JUDUL	PENERBIT	TAHUN TERBIT
1.	JATAM	Laporan Kepada Rakyat dan Peringatan Kepada Pelaku Industri dan Penguasa Pertambangan Energi dan Mineral Indonesia: Kepulauan di Ujung Ancaman Mata-Bor (Sorik Marapi di Tengah Medan Perburuan Panas-Bumi dari Gunung Gereudong, Gunung Talang, Padarincang, Danau Sano Nggoang sampai Kepala Burung Papua.	JATAM	2022
2.	JATAM	Jalan Kotor Kendaraan Listrik: Jejak Kejahatan Lingkungan dan Kemanusiaan di Balik Gurita Bisnis Harita Group.	JATAM	2023
3.	Tim Riset & Database JATAM	Jejak Istana dan Partai Politik Dalam Kasus Korupsi Nikel di Maluku Utara	JATAM	2024
4.	JATAM Maluku Utara & Tim Riset JATAM	Penaklukan dan Perampokan Halmahera: IWIP sebagai Etalase Kejahatan Strategis Nasional Negara-Korporasi	JATAM	2024
5.	Tim Riset & Database JATAM	Laporan Tahunan JATAM 2024: Bara Perlawanan Warga Biasa Melawan Mesin Ekstraktivisme	JATAM	2025

54. Bahwa PEMOHON III memiliki tujuan untuk pengembangan Program Keadilan Sosial, Ekonomi, Politik, Budaya, dan Gender. Oleh karena pelaksanaan PSN mengabaikan aspek HAM, menyebabkan penggusuran paksa dan perampasan tanah masyarakat, maka upaya PEMOHON III dalam memajukan keadilan sosial, ekonomi menjadi terhambat. Ini bertentangan dengan hak konstitusional organisasi untuk berpartisipasi

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

dalam pembangunan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945.

55. Bahwa pada pokoknya pasal-pasal yang menjadi objek pengujian perkara *a quo* memberikan kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kemudahan ini berupa fasilitas dan kemudahan perizinan/non perizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan untuk Proyek Strategis Nasional;
56. Bahwa secara detail hak konstitusional PEMOHON III yang dijamin oleh Pasal 1 Ayat (3), 28D Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945 telah dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal yang diujikan dalam perkara *a quo*, yaitu dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI 1945, mengandung prinsip bahwa segala tindakan pemerintah (termasuk dalam proyek pembangunan) harus tunduk pada hukum, menghormati hak asasi manusia, dan menjamin keadilan.

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) telah menunjukkan penyimpangan serius dari prinsip negara hukum. Dalam praktiknya, PSN kerap disertai dengan penggusuran paksa tanpa proses hukum yang layak, kekerasan oleh aparat keamanan, kriminalisasi terhadap warga yang menolak proyek, serta pelanggaran hak ekonomi masyarakat melalui perampasan lahan dan perusakan sumber penghidupan. Keadaan ini menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan, bukan pelindung warga negara, dan mencederai hak konstitusional masyarakat atas perlindungan hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)) serta hak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif (Pasal 28C ayat (2))

Sebagai organisasi non-pemerintah (ORNOP) dan organisasi komunitas yang fokus pada advokasi masalah lingkungan, HAM, gender, masyarakat adat, dan keadilan sosial terkait industri pertambangan dan migas.

Dengan demikian, fungsi konstitusional PEMOHON III sebagai penegak prinsip negara hukum menjadi terganggu, dan peran masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-haknya secara damai dan sah telah dilemahkan oleh kebijakan PSN yang justru melanggar konstitusi;

- 2) Pelanggaran Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945, Pemerintah seharusnya menjalankan kewajibannya untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, termasuk dengan mendukung peran organisasi seperti PEMOHON III dalam melakukan advokasi HAM. Namun dalam konteks

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), Pemerintah justru abai terhadap pelanggaran HAM, dan membiarkan PEMOHON III bekerja tanpa dukungan, bahkan menghadapi ancaman dan intimidasi ketika mengadvokasi korban. Akibatnya, PEMOHON III menanggung beban advokasi yang tidak proporsional atas pelanggaran yang semestinya dicegah atau ditangani oleh Pemerintah

57. Berdasarkan penjelasan di atas, posisi hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum PEMOHON III sebagai PEMOHON berhubungan erat dengan adanya hubungan sebab akibat (*causaal verband*) berlaku UU *a quo*, di mana dengan berlakunya UU *a quo* telah menimbulkan KERUGIAN KONSTITUSIONAL bagi PEMOHON III.

II.A. 4 PEMOHON IV

58. Bahwa PEMOHON IV adalah organisasi masyarakat sipil independen bernama Trend Asia yang bergerak untuk mengakselerasi transformasi energi dan pembangunan berkelanjutan di Asia, berdasarkan Akta Nomor 108 tanggal 24 Februari 2018 tentang Pendirian Yayasan Trend Asia yang dibuat oleh Notaris Miryany Usman, S.H. **[Bukti P-27]** serta Akta Nomor 20 tanggal 20 Mei 2024 tentang Pernyataan Keputusan PARA Pembina yang dibuat oleh Notaris Miryany Usman, S.H. **[Bukti P-28]** sebagaimana telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.06-0045390 **[Bukti P-29]** dan Keputusan Kemenkumham Nomor: AHU-0000897.AH.01.05.TAHUN 2024 tentang Persetujuan perubahan Yayasan Trend Asia beralamat di CEO Suite, AXA Tower Lantai 45, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.18, Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 **[Bukti P-30]**. Dalam hal ini diwakili oleh **Yuyun Indradi [Bukti P-31]** selaku Ketua Yayasan dan **Ahmad Ashov Birry [Bukti P-32]** selaku Sekretaris Yayasan.
59. Bahwa kewenangan PEMOHON IV dalam AD/ART diatur dalam pasal 18 yang berbunyi:
1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan;
 2. Dalam hal ketua umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan Sekertaris Umum atau apabila Sekretaris umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua bersama-sama dengan sekertaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili yayasan;
60. Bahwa dalam Pasal 3 Akta tersebut di atas, tercantum kegiatan-kegiatan organisasi sebagai berikut:

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- a. sebagai suatu institusi penggerak dan pelaksana kegiatan-kegiatan terkait pola pengelolaan sumber daya alam antara lain namun tidak terbatas pada isu energi terbarukan dan ekosistem perkotaan berdasarkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, swasta dan pemerintah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia;
 - b. sebagai institusi yang mendorong energi terbarukan menjadi sumber energi utama;
 - c. sebagai sarana untuk mentransformasikan perkotaan yang dapat mendorong perubahan menuju pembangunan yang berkelanjutan;
 - d. sebagai institusi analisis yang mengolah menyajikan data terkait isu energi terbarukan dan ekosistem perkotaan yang terdiri dari kegiatan lokal, regional dan global;
 - e. sebagai penghubung fasilitator di antara PARA pemegang kepentingan terkait pembangunan berkelanjutan dan ekosistem perkotaan di Indonesia;
 - f. sebagai institusi yang menghimpun, mengolah dan mendistribusikan berbagai informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif terkait isu energi terbarukan dan ekosistem perkotaan;
 - g. mengadakan penelitian dan pelatihan dalam bentuk workshop, seminar dan talkshow tentang isu energi terbarukan dan ekosistem perkotaan;
 - h. mengadakan kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan dengan instansi-instansi pemerintah dan masyarakat luas yang mempunyai dasar, maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama serta tidak bertentangan dengan anggaran dasar.
61. Bahwa PEMOHON IV memiliki tujuan untuk melakukan sarana untuk mentransformasikan pembangunan berkelanjutan yang inklusif tanpa mendegradasi hak-hak atau nilai-nilai yang berkembang di masyarakat berlandaskan ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945;
62. Bahwa PEMOHON IV memiliki tujuan untuk mendorong prinsip-prinsip berkelanjutan berbasis lingkungan sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) telah terjadi pelanggaran HAM dan Partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan masalah sosial baik dari Ekonomi, budaya, lingkungan dan politik. Hal tersebut PEMOHON telah mempublikasi berbagai penelitian yang dapat ditelusuri melalui website <https://trendasia.org/>, berikut beberapa penelitian yang di maksud [Bukti P-33A s/d Bukti P-33H]:

Tabel 6: Publikasi PEMOHON IV

No	Judul Penelitian	Diterbitkan
1.	Omnibus Law: Kitab Hukum Oligarki	19 Oktober 2020
2.	Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua	1 Agustus 2021
3.	Membajak Transisi Energi - Seri 2: Ancaman Deforestasi	8 November 2022

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

	Tanaman Energi	
4.	Ambiguitas versus Ambisi: Tinjauan Kebijakan Transisi Energi Indonesia	28 Maret 2023
5.	Sengkarut Perburuhan Nikel di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)	5 September 2024
6.	Hegemoni Politik Kebun Energi	21 April 2025
7.	Proyek Eco-City Rempang: Keterlibatan Tomy Winata, Dugaan Kasus Korupsi, dan Manipulasi Perusahaan Cangkang di Negara Suaka Pajak	26 September 2024
8.	Bayang-Bayang JETP dalam Konflik Rantai Pasok Energi Hijau Pulau Rempang	26 September 2024

63. Bahwa pada pokoknya pasal-pasal yang menjadi objek pengujian perkara *a quo* memberikan kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kemudahan ini berupa fasilitas dan kemudahan perizinan/non perizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan untuk Proyek Strategis Nasional;
64. Bahwa PEMOHON IV dirugikan konstitusionalnya dalam upaya mencari jalan keluar atas krisis iklim, lingkungan, ekonomi dan Hak-hak dasar warga negara, hal tersebut dikarenakan PSN telah menghambat proses kesadaran dan kehendak untuk mengembalikan fungsi dan peran negara untuk terciptanya keadilan antar generasi dan mendorong tumbuh kembang ekosistem produksi, distribusi, konsumsi berbasis ekonomi yang demokratis dan berkelanjutan. Dengan demikian PEMOHON IV dalam uraiannya tersebut cukup menggambarkan bahwa PSN bertentangan dengan hak konstitusional PEMOHON IV untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945.
65. Bahwa secara detail hak konstitusional PEMOHON IV yang dijamin oleh Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, telah dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal yang diujikan dalam perkara *a quo*, yaitu dengan urutan sebagai berikut :
- 1) Pasal 1 Ayat (3) mengandung prinsip bahwa segala tindakan pemerintah (termasuk dalam proyek pembangunan) harus tunduk pada hukum, menghormati hak asasi manusia, dan menjamin keadilan.
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) telah melanggar prinsip negara hukum. Dalam praktiknya, PSN kerap disertai dengan pengusuran paksa tanpa proses hukum yang layak, kekerasan oleh aparat keamanan, kriminalisasi terhadap warga dan aktivis yang menolak proyek, serta pelanggaran hak ekonomi masyarakat melalui perampasan lahan dan perusakan sumber penghidupan. Keadaan ini menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan, bukan pelindung warga

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

negara, dan mencederai hak konstitusional masyarakat atas perlindungan hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)) serta hak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif (Pasal 28C ayat (2)).

Sebagai organisasi penelitian dan penguatan pendidikan rakyat yang konsentrasinya dalam isu sosial dan lingkungan PEMOHON IV memiliki agenda di antaranya :

- 1. Mempercepat transformasi energi dengan menumbuhkembangkan ekosistem dan model yang bersumber dari pilihan energi bersih terbarukan secara berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat.**
- 2. Mendorong tumbuh kembang ekosistem produksi, distribusi, konsumsi berbasis ekonomi yang demokratis dan berkelanjutan.**
- 3. Mendorong gerakan ekososionomik (ekologi-sosial-ekonomi) untuk mewujudkan jaminan kesejahteraan rakyat dan keadilan antar generasi.**

PEMOHON IV mengalami kerugian konstitusional secara langsung akibat kebijakan PSN. PEMOHON IV tidak hanya dibebani dengan meningkatnya kasus kekerasan dan kriminalisasi akibat proyek PSN, tetapi juga menghadapi kerusakan lingkungan, ancaman terhambatnya agenda transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan, Dengan demikian peran masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-haknya secara damai dan sah telah dilemahkan oleh kebijakan negara yang justru melanggar konstitusi;

- 2) Pelanggaran Pasal 28C Ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan banyaknya penggusuran paksa, kekerasan aparat, dan kriminalisasi terhadap warga yang menolak proyek. Dalam situasi ini, PEMOHON IV mengalami kerugian konstitusional bukan hanya karena kerugian ekologis yang terus menerus terjadi, tetapi juga hambatan struktural berupa mewujudkan dan mendorong pembangunan berbasis Lingkungan sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945
66. Bahwa dengan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON, Mahkamah Konstitusi dapat memulihkan hak konstitusional PEMOHON IV dan Mahkamah Konstitusi memberikan kontribusi positif untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan negara hukum;
 67. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa PEMOHON IV memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian objek permohonan a quo terhadap UUD NRI 1945. Pengajuan Permohonan a quo bertujuan memperjuangkan hak-hak konstitusional yang telah dilanggar maupun potensial dilanggar.

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

II.A. 5 PEMOHON V

68. Bahwa PEMOHON merupakan badan hukum berbentuk yayasan yang bernama Yayasan Pantau Gambut Inisiatif, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan telah didirikan berdasarkan Akta Notaris Nuraida, S.H., M.Kn. Nomor 05 tanggal 5 Maret 2025 **[Bukti P-34]**, serta telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0004527.AH.01.04.Tahun 2025, yang ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2025 **[Bukti P-35]**; selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Yayasan Pantau Gambut Inisiatif, ayat (5), *Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala dan dan segala kejadian..* Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) *Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas--nama pengurus serta mewakili Yayasan.* Dalam hal ini diwakili oleh **Iola Milatantri Ayukemala [Bukti P-36]** selaku Ketua Pengurus Yayasan dan **Romes Irawan Putra [Bukti P-37]** selaku Sekretaris Yayasan.
69. Bahwa maksud dan tujuan lembaga ini didirikan, sebagaimana dilihat dari Pasal 3 huruf a sampai i dalam Akta tersebut yaitu:
- a. **Pelestarian Lingkungan, Riset dan Komunikasi Perlindungan Ekosistem Gambut.**
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat yang peduli akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup serta **berupaya semaksimal mungkin untuk menjaganya dari kerusakan dalam bentuk apapun demi terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.**
 - c. Menumbuhkan kegiatan yang bersifat sosial dan menggalang solidaritas masyarakat di lingkungan Yayasan Pantau Gambut Inisiatif dan di seluruh masyarakat pada umumnya sehingga tercipta kerja sama yang baik.
 - d. Menjaga forum masyarakat dan pengambilan keputusan tertinggi warga masyarakat Yayasan Pantau Gambut Inisiatif untuk **upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh-- pemerintah maupun pihak swasta pada segala sektor lingkungan baik di darat maupun di perairan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun secara global.**
 - e. Menjalin komunikasi dengan Lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah baik di tingkat daerah, nasional maupun di tingkat internasional.
 - f. Melakukan bimbingan, Pendidikan dan Latihan, penelitian (survey) dan penyuluhan untuk memperluas wawasan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil gunanya di bidang pengembangan lingkungan hidup.
 - g. Pengembangan program Lembaga swadaya masyarakat- dalam **menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya** yang ada serta **menemukan berbagai alternatif pemecahannya.**
 - h. Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya.

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- i. **Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup** dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas.
70. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Akta dan Anggaran Dasar, PEMOHON V secara aktif melaksanakan kerja-kerja advokasi, riset, komunikasi publik dan kampanye lingkungan, khususnya terkait pelestarian dan perlindungan ekosistem gambut sebagai bagian penting dari pelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Kerja-kerja advokasi dan riset tersebut beberapa di antaranya mencakup sebagai berikut:
 - Kajian PSN Food Estate Kalteng (2021), Pantau Gambut, WALHI Kalimantan Tengah, dan Yayasan Madani Berkelanjutan, <https://pantaugambut.id/publikasi/program-food-estate-baru-kenapa-buru-buru>.
 - Publikasi Monitoring Kepatuhan Konsesi Ekosistem Gambut di 7 Provinsi (2021), Pantau Gambut, <https://pantaugambut.id/publikasi/membedah-teka-teki-kegiatan-perlindungan-ekosistem-gambut-di-area-berizin>.
 - Kajian 1 Tinjauan Dua Tahun Proyek Food Estate Kalteng (2022), Pantau Gambut, <https://pantaugambut.id/publikasi/jilid-1-proyek-food-estate-kalimantan-tengah-setelah-2-tahun-berlalu>.
 - Kajian 2 Tinjauan Dua Tahun Proyek Food Estate Kalteng (2023), Pantau Gambut, <https://pantaugambut.id/publikasi/jilid-2-proyek-food-estate-kalimantan-tengah-setelah-2-tahun-berlalu>.
 - Publikasi Kerentanan Karhutla Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Indonesia (2023), Pantau Gambut, <https://pantaugambut.id/publikasi/waspada-karhutla-di-pelupuk-mata>.
 - Kertas Posisi Pemutihan Sawit Ilegal dalam Kawasan Hutan (2023), Pantau Gambut, TuK Indonesia, dan Greenpeace Indonesia, <https://pantaugambut.id/publikasi/pemutihan-sawit-ilegal-praktik-buruk-tata-kelola-sawit-yang-memperparah-kejahatan-lingkungan>.
 - Kajian Kepatuhan dan Komitmen Restorasi Gambut di 7 Provinsi (2024), Pantau Gambut, <https://pantaugambut.id/publikasi/gelisah-di-lahan-basah>.
 - Tinjauan Tiga Tahun Proyek Food Estate Kalteng (2024), Pantau Gambut, <https://pantaugambut.id/publikasi/swanelangsa-pangan-di-lambung-nasional>.
 - Publikasi Kerentanan Banjir Kesatuan Hidrologis Gambut (2025), Pantau Gambut, <https://pantaugambut.id/publikasi/peluncuran-studi-tenggelmnya-lahan-basah>.
71. Bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, **khususnya Pasal 36 angka 3** yang mengubah ketentuan Pasal 19 UU No. 41 Tahun 1999 dengan menghapuskan persetujuan DPR apabila Pemerintah akan melakukan perubahan peruntukan kawasan hutan memberikan delegasi berlebihan (*excessive delegation*) kepada Pemerintah Pusat untuk mengubah peruntukan dan fungsi kawasan hutan demi percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN), termasuk di dalamnya kawasan hutan bergambut.

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

72. Bahwa sentralisasi kewenangan eksekutif berpotensi menghambat aktivitas serta mandat konstitusional PEMOHON V dalam menjalankan kerja-kerja advokasi kebijakan dan perlindungan lingkungan hidup, terutama dalam hal peningkatan kapasitas dan produksi pengetahuan bersama masyarakat lingkaran gambut akibat dari minimnya transparansi dan kontrol sosial oleh masyarakat luas dalam perubahan peruntukan kawasan hutan, termasuk kawasan hutan gambut, yang fungsinya melekat pada DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Padahal, dalam rangka mewujudkan terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi salah satu pilar penopangnya.
73. Bahwa dengan demikian, keberadaan Pasal 36 angka 3 semakin menjauhkan masyarakat luas, terutama mereka yang tinggal di lingkaran gambut, dari jaminan kepastian hukum, yang mencakup namun tidak terbatas pada pertimbangan yang mendasari perubahan peruntukan kawasan hutan serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan yang sesuai dengan kontekstualitas lokal masyarakat tersebut, khususnya pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).
74. Bahwa oleh karena itu, PEMOHON V memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, dalam rangka memastikan agar kebijakan negara tetap tunduk pada prinsip negara hukum, perlindungan lingkungan hidup, dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara;

II.A.6 PEMOHON VI

75. Bahwa PEMOHON VI adalah subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 7 Tahun 2020, yang menyatakan Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu "*Perorangan Warga Negara Indonesia; Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; Badan hukum publik atau privat; atau Lembaga Negara.*"
76. Bahwa PEMOHON VI adalah suatu badan hukum privat berbentuk Yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yaitu sesuai dengan Akta No. 01 tanggal 12 November 2009 di hadapan Notaris Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum., Notaris Sleman [Bukti P-38], yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU.1605.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 27 April 2010 dengan nama Yayasan Silvagama [Bukti P-39]. Pada tanggal 26 Mei 2014, Yayasan ini mengubah nama menjadi Yayasan Auriga Nusantara melalui Akta Perubahan No. 02 yang dibuat di

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

hadapan Notaris Rini. M. Dahliani, S.H. **[Bukti P-40]**, dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Nomor AHU-60.AH.01.05.Tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014 **[Bukti P-41]**, serta telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar yang terakhir berdasarkan Akta Nomor 07 tanggal 11 September 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Adderi Yusdi, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Sumedang **[Bukti P-42]**, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 11 September 2024, Nomor AHU-0022646.AH.01.12.Tahun 2024 **[Bukti P-43]**. Dalam hal ini diwakili oleh **Timer Manurung [Bukti P-44]** selaku Ketua Pengurus dan **Triana Ramdani [Bukti P-45]** selaku Bendahara Pengurus;

77. Bahwa berdasarkan Pasal 2 anggaran dasar, PEMOHON VI memiliki tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan, khususnya dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui:
- a. promosi aksi-aksi nyata dan positif dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. mengeliminir aksi-aksi destruktif sumber daya alam;
 - c. mengembangkan aktivitas-aktivitas yang mendorong peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang sebagai alat utama pelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
 - d. melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada konservasi dan peningkatan kesejahteraan; dan
 - e. membentuk kader-kader pelestarian sumber daya alam sehingga secara pribadi dan/atau bersama-sama dengan pihak lain terlibat dalam upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.
78. Bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan, PEMOHON VI telah melakukan banyak kegiatan yang sebagian diterbitkan dalam bentuk laporan seperti: Pembalok Anomin: Deforestasi di hutan tropis dan konflik sosial yang dipicu oleh PT Mayawana Persada di Kalimantan Barat (2024), BABAT Kalimantan: Deforestasi di rantai pasok RGE Grup dan kaitan RGE dengan pabrik pulp baru di Kalimantan Utara (2023), Indonesia Tanah Air Siapa: Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi (2022), Menatap ke Timur: Deforestasi dan Pelepasan Kawasan Hutan di Tanah Papua (2021) yang dapat diakses melalui www.auriga.or.id dan mengembangkan pemantauan deforestasi berbasis teknologi bersama beberapa lembaga non pemerintah lainnya melalui platform Mapbiomas (<https://platform.indonesia.mapbiomas.org>), serta melakukan diseminasi informasi tentang deforestasi, termasuk proyek strategis nasional melalui diskusi, salah satunya "[PSN: Deforestasi Terencana dan Potret Lingkungan](#)." Kegiatan-kegiatan tersebut ditujukan sebagai upaya untuk melindungi hutan alam tersisa dan mengurangi laju deforestasi. Secara khusus, PEMOHON VI melakukan pemantauan pelaksanaan proyek strategis nasional sejak tahun 2020 melalui inisiatif kerja kolaborasi bersama

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

media bernama *Pasopati Journalism Fellowship* (PJF) untuk memantau dampak proyek strategis nasional (PSN) terhadap lingkungan hidup dan masyarakat (<https://pasopati.id/>);

79. Bahwa sebagai organisasi masyarakat sipil yang aktif melakukan kajian, pemantauan, dan advokasi perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam, PEMOHON VI mengalami kerugian konstitusional yang nyata, spesifik, aktual, atau setidaknya-potensial sebagai akibat dari berlakunya pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja yang diujikan dalam permohonan *a quo*, terutama frasa “percepatan dan kemudahan proyek strategis nasional” sebagai bagian dari tujuan pembentukan UU tersebut;
80. Bahwa frasa-frasa tersebut telah dan berpotensi digunakan sebagai dasar justifikasi berbagai kebijakan dan keputusan pemerintah, termasuk pemanfaatan ruang di kawasan hutan dan ekosistem penting lainnya yang berdampak terhadap lingkungan hidup, hak masyarakat adat/lokal, serta akses terhadap keadilan lingkungan (seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), Rempang Eco City, *Merauke Food and Energy Estate* (MIFEE), Kawasan Industri Hijau (KIHI) Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, PSN Bendungan Bener, Desa Wadas, dan beberapa PSN kawasan Industri), yang menjadi fokus utama kerja-kerja PEMOHON VI. Frasa-frasa ini dalam praktiknya kerap menjadi dasar normatif dalam keputusan pemerintah yang mendahulukan kepentingan proyek strategis nasional, tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), berkelanjutan, dan partisipasi secara bermakna masyarakat terdampak;
81. Bahwa situasi sebagaimana disebutkan di atas, secara langsung menghambat PEMOHON VI dalam melaksanakan mandat konstitusionalnya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. PEMOHON VI juga berpotensi kehilangan legitimasi hukum dalam mengajukan gugatan atau keberatan administratif karena norma dalam UU Cipta Kerja tersebut memberikan kekuatan justifikasi terhadap keputusan yang merugikan lingkungan dan masyarakat;
82. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon terkait erat dengan hak-hak konstitusional sebagaimana yang diatur dalam UUD 1949, sebagai berikut:
83. *Pertama*, hak konstitusional untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang diakui dan dijamin melalui Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945. Frasa “percepatan dan kemudahan Proyek Strategis Nasional” dalam UU Cipta Kerja justru mengarah pada praktik-praktik yang mengorbankan kualitas lingkungan hidup, sebagaimana terbukti dari berbagai proyek strategis nasional yang telah berjalan yang memicu deforestasi, perusakan kawasan lingkungan, dan menimbulkan pencemaran.

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

84. *Kedua*, hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diakui dan dijamin melalui Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945. Frasa dan norma “percepatan dan kemudahan Proyek Strategis Nasional” justru menciptakan kondisi hukum yang tidak pasti dan tidak adil bagi masyarakat dan organisasi masyarakat. Pemohon VI berpotensi menghadapi kesulitan dalam mengajukan keberatan administratif maupun gugatan terhadap kebijakan yang berlandung di balik justifikasi “PSN”, karena lembaga peradilan sering kali memposisikan proyek tersebut sebagai kepentingan nasional yang tidak bisa diganggu gugat, walaupun faktanya telah menimbulkan dampak bagi lingkungan, ekosistem dan juga bagi masyarakat.
85. *Ketiga*, hak konstitusional untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana yang diakui dan dijamin melalui Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI 1945. Pemohon VI sebagai organisasi masyarakat sipil memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan hidup. Namun, norma yang memberikan keistimewaan terhadap “Proyek Strategis Nasional” justru menutup ruang partisipasi bermakna, konsultasi publik, maupun hak untuk menyatakan keberatan yang efektif -yang merupakan bagian dari hak untuk memajukan dan memperjuangkan hak kolektif.
86. *Keempat*, Penggunaan frasa “percepatan dan kemudahan Proyek Strategis Nasional” secara tidak kritis telah mendorong model pembangunan yang eksploitatif, tidak berkelanjutan, dan sering kali mengabaikan prinsip keadilan ekologis. Hal ini bertentangan dengan asas-asas dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 yang mewajibkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
87. Bahwa dengan demikian, norma yang memuat frasa “**kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN)**” dan/atau frasa “**PSN**” dalam Ketentuan **Pasal 3 huruf d; Pasal 10 huruf u dalam Pasal 123 Angka 2; Pasal 173 Ayat (2) dan Ayat (4); Pasal 19 Ayat (2) dalam Pasal 31 Angka 1; Pasal 44 ayat (2) dalam Pasal 124 Angka 1; Pasal 19 ayat (2) dalam Pasal 36 Angka 3; Pasal 17 A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam Pasal 18 Angka 15; serta Pasal 34A ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 17 angka 18** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata bagi Pemohon. Norma tersebut melemahkan posisi Pemohon dalam memperjuangkan dan melindungi hak konstitusional warga dan masyarakat adat atas lingkungan hidup yang sehat, keadilan ekologis, serta akses terhadap proses hukum dan administrasi yang adil dan partisipatif. Oleh karena itu, Pemohon memiliki *legal standing* yang sah untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

II.A.7 PEMOHON VII

88. Bahwa PEMOHON VII bernama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) adalah badan hukum berbentuk Perkumpulan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan akta tertanggal 13 Maret 2009 Nomor: 29, yang dibuat di hadapan H. Dana Sasmita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta **[Bukti P-46]**. Kemudian Anggaran Dasar KIARA diubah melalui Akta No. 04 Tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Notaris bernama Marliansyah, S.H. **[Bukti P-47]**. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang dilakukan penyesuaian dengan Akta Pendirian Nomor: 1682 Tanggal 06 Desember 2022 yang dibuat oleh Hesti Sulistiati Bimasto, Sarjana Hukum **[Bukti P-48]**, dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012694.AH.01.07 Tahun 2022, beralamat di Jalan Kalibata Timur I Nomor 55, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, 12750 **[Bukti P-49]**;
89. Bahwa PEMOHON VII dalam hal ini diwakili oleh Susan Herawati Romica **[Bukti P-50]** selaku Sekretaris Jenderal KIARA. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) huruf f dan Pasal 24 ayat (2) huruf f Anggaran Dasar **[Vide Bukti P-48]** sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Nomor 1682 tanggal 06 Desember 2022, menyatakan bahwa:
- Pasal 22 ayat (2):
"Sekretaris Jenderal adalah Pelaksana Organisasi KIARA."
- Pasal 24 ayat (1) huruf f, yang menyatakan:
"Tugas Sekretaris Jenderal adalah: f. Menjalankan fungsi dan peran Sekretariat."
- Pasal 24 ayat (2) huruf f, yang menyatakan:
"Mengambil keputusan strategis organisasi setelah berkonsultasi dengan Dewan Presidium"
90. Bahwa PEMOHON VII sejak didirikan telah melakukan upaya-upaya dalam memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya hak konstitusional masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana tertulis dalam Pasal 7 Anggaran Dasar yang menyebutkan bahwa "Tujuan KIARA adalah untuk memperkuat kelompok masyarakat pesisir (nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir) yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah" **[vide Bukti P-48]**;
91. Bahwa dalam Pasal 5 Anggaran Dasar PEMOHON VII menyebutkan bahwa "Visi KIARA adalah rakyat berdaulat mengelola sumber daya pesisir dan laut secara adil dan berkelanjutan". Dilanjutkan Pasal 6 yang menguraikan misi dalam aktivitas advokasinya yang meliputi:
- 1) *Memperjuangkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut;*

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- 2) *Memperjuangkan pembaharuan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berkeadilan;*
- 3) *Melakukan penguatan kapasitas masyarakat pesisir;*
- 4) *Mendorong dan memperkuat praktik-praktik pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berbasis rakyat;*
- 5) *Mendorong dan memperkuat terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat pesisir;*
- 6) *Memperkuat terwujudnya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.*

92. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PEMOHON VII berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dalam Pasal 8, yang mencakup kegiatan sebagai berikut:

- 1) *Diseminasi Informasi;*
- 2) *Kampanye Isu-Isu;*
- 3) *Pendidikan dan Pelatihan;*
- 4) *Advokasi Kebijakan;*
- 5) *Melakukan Kajian dan Penelitian;*
- 6) *Mengembangkan model-model pengelolaan berbasis komunitas.*

93. Bahwa PEMOHON VII sebagai organisasi lingkungan hidup berbadan hukum yang berperan dalam memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya Hak Konstitusional masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana yang tercermin dalam berbagai kegiatan dalam bentuk diskusi, laporan hasil penelitian dan penerbitan buku sehingga PEMOHON VII telah dapat dikatakan melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan Anggaran Dasar yang dapat dibuktikan berdasarkan catatan akhir tahun KIARA sebagai berikut **[Bukti P-51A s/d P-51D]**:

Tabel 7: Catatan Akhir Tahun KIARA

No	JUDUL	TAHUN TERBIT	SUMBER PENELITIAN
1	Catatan Akhir Tahun 2018: Proyek Kelautan dan Perikanan 2019 Tahun Perampasan dan Pemiskinan Masyarakat Bahari Indonesia	2019	https://www.kiara.or.id/2025/03/07/catatan-akhir-tahun-2018-proyeksi-kelautan-dan-perikanan-2019-tahun-perampasan-dan-pemiskinan-masyarakat-bahari-indonesia/
2	Catatan Akhir Tahun 2019: Menakar Kekecewaan Menalar Kesejahteraan, Kekecewaan Masyarakat Bahari Pada Kinerja Buruk Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia	2020	https://www.kiara.or.id/2025/03/08/catatan-akhir-tahun-2019-menakar-kekecewaan-menalar-kesejahteraan-kekecewaan-masyarakat-bahari-pada-kinerja-buruk-sektor-kelautan-dan-perikanan-indonesia/

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

3	Catatan Akhir Tahun 2020: Perampasan Ruang Hidup Masyarakat Pesisir Pada Masa Pandemi Covid 19	2021	-
4	Kabar Bahari: Neo-Ekstraktivisme dan Perlawanan Masyarakat Pesisir.	2024	https://www.kiara.or.id/2025/03/19/kabar-bahari-neo-ekstraktivisme-dan-perlawanan-masyarakat-pesisir/

94. Bahwa selanjutnya, kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON VII pernah diuji dan diterima yang dapat dibuktikan antara lain:

Tabel 8: Kedudukan Hukum PEMOHON VII yang Pernah diuji dan diterima di MK

No.	Nama Perkara	Nomor Putusan	Waktu Pembacaan putusan	Posisi
1	Perkara pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010	tanggal 16 Juni 2011	PEMOHON
2	Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Putusan Akhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010	Tanggal 4 Juni 2012	
3	Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Putusan Akhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012	Tanggal 13 Februari 2013	PEMOHON
4	Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Putusan Akhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013	Tanggal 5 November 2014	PEMOHON
5	Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Putusan Akhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XI/2013	Tanggal 3 Desember 2014	PEMOHON
6	Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana	Putusan Akhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023,	Tanggal 21 Maret 2024	Pihak Terkait

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

	telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945			
7	Perkara Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Putusan Sela Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132-PS/PUU-XXII/2024	Tanggal 6 November 2024	PEMOHON

95. Bahwa dengan berlakunya UU *a quo* menimbulkan kerugian bagi PEMOHON VII, dalam kapasitasnya sebagai organisasi lingkungan hidup dengan tujuan untuk memperkuat kelompok masyarakat pesisir (nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir) yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah, yang kini terhambat karena UU *a quo* mengatur kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) namun tidak memberikan pengertian PSN, tidak mengatur kriteria/pembatasan yang dapat disebut PSN, tidak mengatur kewenangan menentukan PSN, tidak mengatur prosedur penetapan PSN bersama legislatif dan perwujudan partisipasi luas/bermakna dari publik.
96. Bahwa pada pokoknya pasal-pasal yang menjadi objek pengujian perkara *a quo* memberikan kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kemudahan ini berupa fasilitas dan kemudahan perizinan/non perizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan untuk Proyek Strategis Nasional;
97. Bahwa secara khusus, PEMOHON VII mengalami hambatan dalam mewujudkan tujuan-tujuannya, terutama atas berlakunya Pasal 17 A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam Pasal 18 Angka 15 dan Pasal 34A ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 17 angka 18 UU Cipta Kerja yang mempermudah pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mengabaikan Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi sehingga berpotensi merusak lingkungan hidup dan mempersempit partisipasi warga di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selama ini diperjuangkan oleh PEMOHON VIII.
98. Bahwa PEMOHON VII sejak didirikan telah melakukan upaya-upaya dalam memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya hak konstitusional masyarakat pesisir

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

dan pulau-pulau kecil serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan lahirnya UU *a quo* maka PEMOHON VII terhambat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya hak konstitusional masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan demikian UU *a quo* merugikan hak konstitusional PEMOHON VII sebagaimana dalam Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945

99. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum PEMOHON VII sebagai PEMOHON karena adanya hubungan sebab akibat (*causaal verband*) berlakunya UU *a quo*, karena dengan berlakunya UU *a quo* maka Misi sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Anggaran Dasar yang dalam aktivitasnya meliputi memperjuangkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, serta mendorong dan memperkuat praktik-praktik pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berbasis rakyat, dan Tujuan PEMOHON VII tidak tercapai, yaitu memperjuangkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, memperjuangkan pembaharuan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berkeadilan, mendorong dan memperkuat praktik-praktik pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berbasis rakyat serta memperkuat terwujudnya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir;

II.A.8 PEMOHON VIII

100. Bahwa PEMOHON VIII adalah badan hukum privat berbentuk perkumpulan yang terbentuk dan berdiri sejak tahun 2016, yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dalam Akta Notaris No. 01 tentang Akta Pendirian Perkumpulan FIAN Indonesia tertanggal 19 Januari 2019 [**Bukti P-52**] yang telah diakui dan disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001687.AH.01.07.TAHUN 2019 [**Bukti P-53**]. Terakhir telah diperbarui melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan FIAN Indonesia Nomor 03 tertanggal 15 Januari 2023 [**Bukti P-54**] dan telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000876.AH.01.08.Tahun 2023 [**Bukti P-55**];
101. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Anggaran Dasar menyatakan Dewan Nasional memilih 2 (dua) orang perwakilan yang secara bersama dan bekerjasama di dalam dan di luar pengadilan. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Nasional FIAN Indonesia Nomor: 18/KPTS/DN-F-IDN/05-2025 tentang Penunjukan Perwakilan Dewan Nasional Untuk Mewakili Fian Indonesia di dalam dan luar Pengadilan [**Bukti P-56**] dengan menunjuk 2 (dua) orang perwakilan Dewan Nasional yaitu Sdri Rachmi Hertanti selaku Ketua Dewan Nasional [**Bukti P-57**] dan Sdri Hayu Dyah Patria Astuti selaku Sekretaris Dewan Nasional [**Bukti P-58**]. Untuk itu PEMOHON VIII telah memiliki perwakilan yang sah dan memiliki kedudukan untuk mewakili PEMOHON VIII dalam Permohonan ini.

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

102. Bahwa, PEMOHON VIII dalam anggaran dasar, memiliki visi untuk menciptakan tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan demokratis dimana setiap orang dapat menikmati semua hak-hak dasarnya secara penuh, terutama hak atas pangan dan nutrisi yang memadai untuk kelangsungan hidup yang bermartabat. Misi PEMOHON VIII utamanya dengan melakukan kerja-kerja untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas pangan dan gizi yang memadai dari perorangan atau kelompok yang terancam atau menderita kelaparan dan kekurangan gizi. Selanjutnya, tujuan PEMOHON VIII adalah untuk: (1) mendukung realisasi penuh semua hak-hak asasi manusia, terutama hak atas pangan dan gizi yang memadai bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) melakukan advokasi hak atas pangan dan nutrisi yang memadai berdasarkan Pasal 11 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan seluruh aturan internasional terkait hak asasi manusia; dan (3) mempromosikan kerja-kerja untuk pemajuan dan pemaknaan yang progresif atas hak atas pangan dan gizi yang memadai, dan berupaya menjamin realisasinya bagi generasi masa kini dan masa depan, sambil mengakui pentingnya kedaulatan pangan bagi pemenuhan hak atas pangan dan gizi yang layak. Lebih lanjut, Fungsi dari PEMOHON VIII ditegaskan antara lain yang terkait dengan Permohonan ini adalah : (1) Mendukung perjuangan untuk realisasi hak atas pangan dan nutrisi; (2) Mendukung perjuangan untuk realisasi hak atas pangan dan gizi; (3) Memfokuskan pada kelompok marjinal dan yang terdiskriminasi, seperti petani kecil dan buruh tani, perempuan, anak dan kaum muda, nelayan, masyarakat adat, buruh dan masyarakat miskin kota; dan (4) Melakukan kajian, analisa dan pendokumentasian fakta-fakta dari kasus-kasus nyata pelanggaran dan pelecehan hak atas pangan dan nutrisi yang memadai.
103. Bahwa dari Visi, Misi, Tujuan dan Fungsi PEMOHON VIII yang dijabarkan di atas terlihat jelas kepentingan PEMOHON VIII dalam Permohonan *a quo* yaitu terkait dengan penegakan hak asasi manusia khususnya hak atas pangan dan gizi oleh negara dalam hal ini pemerintah. Pasal-pasal *a quo* dalam permohonan ini telah berakibat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak atas pangan dan gizi terhadap masyarakat di sekitar proyek strategis nasional termasuk masyarakat Indonesia secara umum.
104. Bahwa PEMOHON VIII sebelumnya telah diakui kedudukan hukum dalam Permohonan di pengadilan yang telah diajukan:
1. Putusan Mahkamah Agung No. 6 P/HUM/2023 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah; dan
 2. Putusan Mahkamah Agung No. 7 P/HUM/2023 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah No. 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah
105. Bahwa PEMOHON VIII telah melakukan berbagai aktivitas dan advokasi penegakan hak asasi manusia dan hak atas pangan dan gizi, termasuk juga perlindungan terhadap sumber-sumber agraria yang akan terganggu dan menjadi rusak dari berbagai kebijakan pemerintah. PEMOHON VIII juga telah melakukan aktivitas terkait dengan

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Objek Perkara yang menjadi Pokok Permohonan *a quo*. Beberapa laporan hasil penelitian yang dilakukan PEMOHON VIII adalah sebagai berikut:

1. *Food Estate*: Perampasan Kontrol dan Indikasi Pelanggaran Hak Atas Pangan dan Gizi sebagai Laporan Studi Pelaksanaan Proyek *Food Estate* di Sumatera Utara yang diterbitkan pada 2022;
 2. Memantau Hak Atas Pangan dan Gizi Seputar Proyek *Food Estate* Di Kalimantan Tengah diterbitkan pada 2022; dan
 3. Biopolitik *Food Estate* dan Kerusakan Metabolik Alam-Manusia Papua ditulis bersama dengan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat pada 2023.
106. Bahwa Pasal-pasal yang menjadi objek permohonan menyebabkan sistem pangan, pemenuhan hak atas pangan dan gizi, termasuk tidak adanya konsultasi dan persetujuan masyarakat yang melanggar hak atas pangannya merupakan bentuk-bentuk pelanggaran hak atas pangan yang berkaitan pada pelanggaran hak dari Pemohon VIII.
107. Bahwa dengan mengabulkan permohonan ini, MK dapat memulihkan hak konstitusional PEMOHON VIII. Sehingga, MK akan memberikan kontribusi positif untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan negara hukum;
108. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum PEMOHON VIII sebagai PEMOHON karena adanya hubungan sebab akibat (*causaal verband*) berlakunya UU *a quo*. Dengan berlakunya UU *a quo* maka Visi dan Misi sebagaimana terdapat dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Dasar tidak akan tercapai, dan jelas bertentangan dengan Hak atas Pangan dan Gizi yang telah diakui dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), 28H ayat (1), dan 28I ayat (4) UUD NRI 1945;

II.B. PEMOHON Perorangan Warga Negara Indonesia

109. Bahwa PEMOHON IX s.d. PEMOHON XXI merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang mengalami dampak secara langsung, baik itu berupa pengusuran, kriminalisasi, kerusakan lingkungan, pelanggaran hak atas partisipasi, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat maupun pelanggaran hak asasi lainnya atas pengaturan maupun pelaksanaan PSN, yaitu sebagaimana diuraikan di bawah ini:

II.B.1 PEMOHON IX

110. Bahwa PEMOHON IX bernama **Muhammad Busyro Muqoddas** adalah warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta dan bertempat tinggal di Tegalsari UH 6/113, RT. 037/RW. 015, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta [**Bukti P-59**]. Saat ini menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hikmah, Kebijakan Publik, Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 1209/KEP/I.0/D/2022 Tentang

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2022-2027 [**Bukti P-60**]. PEMOHON IX pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2010-2011 dan Wakil Ketua KPK, 2010-2014. Dengan latar belakang tersebut, PEMOHON IX memiliki kapasitas dan kompetensi dalam memahami proses legislasi, kebijakan publik, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam sistem perizinan dan proyek-proyek strategis;

111. Bahwa sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hikmah, Kebijakan Publik, Hukum dan HAM, PEMOHON IX terus menyuarakan kritik terhadap peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, serta kemaslahatan umum, termasuk terhadap UU Cipta Kerja dan kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN);
112. Bahwa PEMOHON IX juga memberikan perhatian dan advokasi terhadap pelaksanaan PSN yang menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, seperti tergambar dalam berbagai aktivitas advokasi dan kunjungan lapangan, termasuk dalam kasus Proyek Surabaya Waterfront City, PSN PIK 2, PSN Rempang, dan beberapa PSN lainnya, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 9: Daftar Keterlibatan Aktif PEMOHON IX terkait Dampak PSN

No.	Keterlibatan PEMOHON IX terhadap PSN	Publikasi
1	<p>“PP Muhammadiyah Kunjungi Warga Korban Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK”</p> <p>Kutipan: <i>“Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengunjungi warga yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK2 di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang (12/2/2024). Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas dan perhatian terhadap warga yang terdampak proyek besar tersebut.”</i></p> <p><i>“Busyro Muqoddas menyampaikan bahwa Muhammadiyah sangat peduli terhadap kondisi sosial dan ekonomi warga yang terdampak proyek pembangunan.”</i></p>	<p>https://lhkp.muhammadiyah.or.id/pp-muhammadiyah-kunjungi-warga-korban-proyek-strategis-nasional-psn-pik/</p>
2	<p>“Busyro Muqoddas Ungkap 3 Sektor Kelemahan Muhammadiyah: Harus Segera Direspon dengan Langkah Konkrit”</p> <p>Kutipan: <i>“... ia menilai bahwa kelemahan serupa juga terjadi di tingkat nasional. Menurutnya, pemerintah mengalami kemunduran yang berdampak serius pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Busyro menyinggung sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Rempang, Kenjeran di Surabaya, dan Wadas sebagai contoh nyata. Dampak dari kemunduran itu adalah tragedi kemanusiaan dan pelanggaran konstitusi. Rakyat menjadi korban akibat dominasi oligarki para taipan yang menyebabkan munculnya kriminalisasi rakyat, bagian dari radikalisme struktural,” tegas anggota Dewan</i></p>	<p>https://tajdid.id/2025/05/23/busyro-muqoddas-ungkap-3-sektor-kelemahan-muhammadiyah-harus-segera-direspon-dengan-langkah-konkrit/</p>

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

	<i>Pers ini.”</i>	
3	<p>“Anak-anak Pesisir Terancam Kurang Gizi karena Proyek Surabaya Waterfront Land”</p> <p><i>“Pemerhati lingkungan sekaligus Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas juga turut memberi perhatian kepada anak-anak di kawasan pesisir Surabaya. Dia menyatakan bahwa anak-anak berisiko mengalami dislokasi sosial akibat PSN SWL. Mereka bisa kehilangan rumah, lingkungan bermain, dan jejaring sosial sebagai ruang tumbuh. Busyro menilai bahwa hal itu bisa terjadi karena PSN ini tidak menggunakan pendekatan yang sensitif terhadap hak-hak warga, khususnya anak-anak. Menurut Busyro, anak-anak nantinya tidak hanya akan kehilangan ruang-ruang fisik. Mereka juga berpotensi kehilangan rasa aman, identitas, dan masa depan. Ini persoalan mendasar tentang keadilan antar generasi,” kata Busyro kepada Tempo.</i></p>	<p>https://www.tempo.co/politik/anak-anak-pesisir-terancam-kurang-gizi-karena-proyek-surabaya-waterfront-land-1234359</p>

113. Bahwa pasal-pasal yang menjadi objek pengujian perkara *a quo* telah memberikan kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kemudahan ini berupa fasilitas dan kemudahan perizinan/non perizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan untuk Proyek Strategis Nasional;
114. Bahwa dengan berbagai kemudahan tersebut dikaitkan dengan dampak maupun potensi dampak pada masyarakat dan lingkungan yang signifikan, maka aspek transparansi dan partisipasi dalam penetapan PSN menjadi sangat penting. Akan tetapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja khususnya pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan sama sekali tidak ditemukan pengaturan transparansi dan partisipasi, sehingga implementasi PSN dijalankan secara sewenang-wenang yang berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan atau potensi kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana yang terjadi pada PEMOHON X s/d PEMOHON XXI;
115. Bahwa tindakan negara yang mengabaikan partisipasi publik dalam pelaksanaan PSN juga menghambat PEMOHON IX dalam menjalankan peran aktif sebagai warga negara, khususnya dalam membangun masyarakat sipil yang kritis dan partisipatif. Hal ini melanggar hak konstitusional PEMOHON IX sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif guna membangun masyarakat, bangsa dan negara:
116. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami PEMOHON IX bersifat aktual dan nyata, berkaitan langsung dengan peran dan fungsi yang PEMOHON jalani sebagai pendidik dan anggota masyarakat. Selain itu, potensi kerugian di masa depan juga sangat terbuka jika praktik legislasi dan pelaksanaan PSN terus berlangsung tanpa

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

memperhatikan prinsip keterbukaan, keadilan, dan hak-hak konstitusional warga negara;

117. Bahwa dengan mengabulkan permohonan ini, MK dapat memulihkan hak konstitusional PEMOHON IX. Sehingga, MK akan memberikan kontribusi positif untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan negara hukum;
118. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa PEMOHON IX memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal *a quo* terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi;

II.B.2 PEMOHON X dan PEMOHON XI

119. Bahwa PEMOHON X bernama Siti Hawa adalah warga Negara Indonesia, lahir dan bertempat tinggal di Kampung Sembulang, Pulau Rempang secara turun-temurun. Bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 2171087112570001 **[Bukti-61]**. PEMOHON X memiliki usaha warung makan di Kampung Sembulang, Pulau Rempang;
120. PEMOHON XI bernama Miswadi adalah warga negara Indonesia, lahir dan bertempat tinggal di Kampung Sembulang, Pulau Rempang secara turun-temurun. Bekerja sebagai Wirausaha, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP): 2171081002780002 **[Bukti-62]**. PEMOHON XI menjalani kehidupan sebagai nelayan dan pekebun di Rempang, menggantungkan penghidupan dari hasil laut dan kebun yang telah dikelola secara turun-temurun untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga;
121. Bahwa pada pokoknya pasal-pasal yang menjadi objek pengujian perkara *a quo* memberikan kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kemudahan ini berupa fasilitas dan kemudahan perizinan/non perizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan untuk Proyek Strategis Nasional;
122. Bahwa kemudahan sebagaimana dimaksud telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak disertai dengan pengaturan yang jelas mengenai kriteria penetapan suatu proyek sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Salah satunya adalah penetapan Proyek Rempang Eco City sebagai PSN, padahal proyek tersebut diprakarsai oleh pihak swasta, yaitu PT Makmur Elok Graha (PT MEG), bekerja sama dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Meskipun proyek ini ditujukan untuk kepentingan bisnis PT MEG, negara justru memberinya status strategis nasional tanpa tolok ukur yang transparan dan akuntabel. Akibatnya, proyek tersebut menimbulkan kerugian besar bagi PEMOHON X dan PEMOHON XI, yang hak-haknya sebagai warga negara terlanggar karena terdampak langsung oleh kebijakan tersebut;

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

123. Bahwa rumah tinggal, tanah kebun, serta wilayah usaha dan mata pencaharian PEMOHON X dan PEMOHON XI telah dimasukkan ke dalam wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Penetapan tersebut dilakukan tanpa adanya pemberian informasi, proses konsultasi, maupun pelibatan partisipasi dari PEMOHON X dan PEMOHON XI sebagai pihak yang terdampak langsung;
124. Bahwa Proyek Rempang Eco City telah dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Dalam Perpres 12/2025, daftar PSN terbaru (Tabel 2.2, Halaman 72-78) Rempang Eco City tidak lagi tercantum dalam daftar PSN. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan komisi VI DPR RI, Nurdin Halid dalam Rapat Dengar Pendapat tanggal 28 April 2025 antara DPR RI dengan warga Rempang sebagaimana dalam berita [Tempo.co](https://www.tempo.co) tanggal 29 April 2025 berjudul *DPR Buktikan Proyek Rempang Eco City Tak Masuk Daftar 77 PSN Prabowo (Rahayuningsih: 2025)*. Namun, Ketua Panja BP Batam, Andre Rosiade yang juga anggota DPR RI dalam pernyataan media mengklaim bahwa Rempang Eco City masih masuk dalam PSN sebagaimana dalam berita [detik.com](https://www.detik.com) bertanggal 29 April 2025 yang berjudul *Ketua Panja BP Batam Andre Rosiade: Rempang Eco City Masih PSN (Anggrainy: 2025)*. Sehingga situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum;
125. Bahwa dalam laporan YLBHI dengan judul *Keadilan Timpang di Pulau Rempang: Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Dugaan Pelanggaran HAM* disebutkan bahwa penggunaan aparat dalam jumlah besar yang mencapai lebih dari 1000 personil dengan dukungan setidaknya 60 kendaraan taktis untuk mengawal proses pematokan tanah merupakan bentuk tindakan yang berlebihan (*excessive use of force*). Hal tersebut dibuktikan dengan penggunaan gas air mata yang mengakibatkan dampak kesehatan terhadap masyarakat, termasuk di antaranya 10 (sepuluh) orang siswa dan 1 (satu) orang guru SMP Negeri 22 Galang mengalami gangguan pernapasan, pusing, dan mual. (YLBHI, dkk, 2023: 3);
126. Bahwa berdasarkan Siaran Pers Ombudsman Republik Indonesia Nomor 007/HM.01/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 dengan judul *Ombudsman RI Temukan Maladministrasi dalam Pengembangan Kawasan Rempang Eco City*, ditemukan adanya maladministrasi dalam proses penetapan kawasan Rempang Eco City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Proses tersebut dilakukan secara terburu-buru dalam kurun waktu Mei hingga Juli 2023, tanpa didahului oleh persiapan yang memadai baik dari sisi regulasi, kesiapan lahan (*clear and clean*), maupun pelibatan dan persetujuan masyarakat yang terdampak langsung. Hal ini menjadi faktor utama yang memicu resistensi dan konflik yang terjadi di lapangan ([ombudsman.go.id](https://www.ombudsman.go.id): 2024).

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

127. Bahwa PEMOHON X dan PEMOHON XI telah mengalami kerugian atas hak-hak konstitusionalnya sebagai akibat dari diberlakukannya objek pengujian yang memberikan kemudahan dan percepatan PSN, sebagai berikut:
- a. Pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" PEMOHON X dan PEMOHON XI tidak mendapatkan kepastian hukum atas tanah dan ruang hidup mereka, serta tidak dilibatkan dalam proses hukum atau administratif dalam penetapan dan pelaksanaan PSN. Bahkan, PEMOHON X mengalami kriminalisasi dan kekerasan, menunjukkan perlakuan yang diskriminatif dan tidak setara di hadapan hukum [**Bukti P- 63**];
 - b. Pelanggaran terhadap Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.*" Ketika PEMOHON IX dan X memperjuangkan haknya secara kolektif melalui protes, mereka justru mendapat kriminalisasi dan intimidasi, yang membatasi hak mereka untuk menyuarakan kepentingannya. PEMOHON X dan PEMOHON XI juga telah dirugikan, karena tidak bisa melaksanakan hak atas partisipasi publik terutama dalam menentukan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi ruang hidup mereka;
 - c. Pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945, "*Bumi, air dan kekayaan alam... dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,*" dan "*Perekonomian diselenggarakan berdasar atas asas kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan.*" PSN Rempang Eco City, adalah kepentingan swasta PT MEG yang akan menguasai sekitar 17.000 ha. Di sisi lain, PEMOHON X dan PEMOHON XI terancam kehilangan akses terhadap sumber kehidupan dan lingkungan yang menjadi basis ekonomi mereka. Selain itu, hak PEMOHON X dan PEMOHON XI atas pemenuhan pangan yang sehat dan bergizi juga turut terancam akibat hilangnya lahan tempat pangan tersebut ditanam dan dikelola. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan, dan kedaulatan rakyat atas sumber daya;
 - d. Pelanggaran terhadap Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*" PEMOHON X dan PEMOHON XI mengalami ancaman penggusuran dan ancaman kehilangan tempat tinggal, serta pelaksanaan PSN yang mengabaikan prinsip dasar pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Zonasi menimbulkan ancaman kerusakan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan hidup PEMOHON X dan XI;
 - e. Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, "*setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*" Pelaksanaan PSN menimbulkan ancaman bagi PEMOHON X dan PEMOHON XI kehilangan sumber penghidupan utama, seperti tanah, lahan pertanian, pesisir, atau ruang hidup lain yang selama ini menopang kehidupan ekonomi mereka tanpa adanya jaminan kompensasi yang adil, relokasi pekerjaan, atau akses terhadap alternatif penghidupan yang layak. Ketidakpastian ini diperburuk oleh absennya partisipasi masyarakat terdampak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek, sehingga menempatkan PEMOHON X

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

dan PEMOHON XI dalam kondisi sosial-ekonomi yang rentan dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial serta penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi;

- f. Pelanggaran terhadap Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, "*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang--wenang oleh siapa pun*". Ancaman terhadap PEMOHON X dan PEMOHON XI atas hak milik pribadi yang berpotensi diambil alih secara sewenang-wenang atas dalih PSN oleh pemerintah.

128. Bahwa dengan mengabulkan permohonan PEMOHON X dan PEMOHON XI, MK dapat memulihkan hak konstitusional PEMOHON X dan PEMOHON XI dan MK akan memberikan kontribusi positif untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan negara hukum.
129. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa PEMOHON X dan PEMOHON XI memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian objek permohonan *a quo* terhadap UUD NRI 1945. Pengajuan Permohonan *a quo* bertujuan memperjuangkan hak-hak konstitusional yang telah dilanggar maupun potensial dilanggar.

II.B.3 PEMOHON XII, PEMOHON XIII, PEMOHON XIV dan PEMOHON XV

130. Bahwa PEMOHON XII bernama **Sinta Gebze**, warga Negara Indonesia yang lahir dan bertempat tinggal di Kampung Wogekel, RT/RW. 001/001, Desa Wogekel, Kecamatan Ilwiyab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan secara turun-temurun. Bekerja sebagai Petani/Pekebun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 9101185010640001 **[Bukti P-64]**. PEMOHON XII adalah masyarakat adat Suku Malind yang kesehariannya menjalani kehidupan dan menggantungkan hidupnya dengan cara bertani, berkebun dan berburu;
131. Bahwa PEMOHON XIII bernama **Vincen Kwipalo**, warga Negara Indonesia yang lahir dan bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih Kampung Blandin Kakayo, RT/RW. 005/002, Desa Blandin Kakayo, Kecamatan Jagebob, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. secara turun-temurun. Bekerja sebagai Petani/Pekebun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 9101070510580002 **[Bukti P-65]**. PEMOHON XIII adalah masyarakat adat Suku Yeinan yang kesehariannya menjalani kehidupan dan menggantungkan hidupnya dengan cara bertani, berkebun dan berburu;
132. Bahwa PEMOHON XIV bernama **Simon Petrus Balagaise**, warga Negara Indonesia yang lahir di Merauke dan bertempat tinggal di Jl. Garuda Lepro Seri, RT/RW 018/003, Kel/Desa Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kab. Merauke. Bekerja sebagai Wiraswasta, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 9101010506800012 **[Bukti P-66]**. PEMOHON XIV merupakan Ketua Forum Masyarakat Adat Malind Anim Kondo Digoel dan seorang masyarakat yang aktif mengadvokasi permasalahan sosial di Papua termasuk di dalamnya PSN Merauke;

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

133. Bahwa PEMOHON XV bernama **Paulinus Naki Balagaise**, warga Negara Indonesia yang lahir dan bertempat tinggal di Kampung Onggari, RT/RW 001/001, Desa Onggari, Kecamatan Malind, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan secara turun-temurun. Bekerja sebagai Petani/Pekebun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 9101192710540001 [**Bukti P-67**]. PEMOHON XV adalah masyarakat adat Suku Malind yang kesehariannya menjalani kehidupan dan menggantungkan hidupnya dengan cara bertani, berkebun dan berburu;
134. Bahwa pada pokoknya pasal-pasal yang menjadi objek pengujian perkara a quo memberikan kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kemudahan ini berupa fasilitas dan kemudahan perizinan/non perizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan untuk Proyek Strategis Nasional;
135. Bahwa wilayah adat PEMOHON XII, PEMOHON XIII, PEMOHON XIV, dan PEMOHON XV telah dimasukkan ke dalam wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), yang kemudian ditetapkan kembali melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada lampiran 1 pada tabel 2.2 berisi daftar indikasi proyek strategis nasional 2025-2029 nomor 7 dan nomor 21. Penetapan tersebut dilakukan tanpa adanya pemberian informasi, proses konsultasi, maupun pelibatan partisipasi dari PEMOHON XII, PEMOHON XIII, PEMOHON XIV, dan PEMOHON XV sebagai pihak yang terdampak langsung;
136. Bahwa wilayah adat PEMOHON XII, PEMOHON XIII, PEMOHON XIV, dan PEMOHON XV merupakan wilayah kehidupan yang dikelola dan dimanfaatkan secara turun temurun, sebagai tempat pemenuhan kebutuhan pangan dengan cara memanen sagu, berburu binatang, memancing ikan dan berkebun, meramu obat-obatan tradisional, menjadi pusat belajar ada, lokasi bersejarah leluhur, tempat ritual, tempat keramat, tempat perdamaian, tempat acara adat;
137. Bahwa PSN Merauke terbagi tiga proyek sebagaimana disebutkan dalam Brief Paper Yayasan Pusaka Bentala Rakyat berjudul *Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Pangan dan Energi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan: Melanggar Hak Asasi Manusia dan Meningkatkan Krisis Lingkungan Hidup*, yakni: (1) proyek pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol yang dikelola 10 (sepuluh perusahaan) dengan lahan seluas 563.661 hektar; (2) proyek optimalisasi lahan (Oplah) pertanian melalui mekanisasi pertanian, pembuatan saluran irigasi, pemberian alat mesin pertanian (alsintan) pada 6 (enam) distrik yakni Distrik Kurik, Tanah Miring, Merauke, Semangga, Jagebob dan Malind, dengan lahan seluas 40.000 hektar dan akan diperluas hingga 100.000 hektar, yang dikelola oleh Kementerian Pertanian,

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

pemerintah daerah, TNI petani dan mahasiswa Polbangtan; (3) proyek cetak sawah baru dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian, dengan lahan seluas lebih dari 1 (satu) juta hektar, pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan, seperti pembangunan jalan sepanjang 135,5 kilometer berlokasi di Distrik Ilwayab, Ngguti, Kaptel dan Muting, Kabupaten Merauke;

138. Bahwa dalam laporan Komnas HAM berjudul *Dampak Proyek Strategis Nasional Terhadap Hak Asasi Manusia [Bukti P-74]*, menyatakan PSN Merauke merampas tanah adat dan menggusur wilayah kehidupan masyarakat adat, menghancurkan hutan alam, masyarakat kesulitan mendapatkan kayu bakar, binatang buruan, air bersih, dan makanan pokok mereka yaitu sagu. PSN Merauke juga berdampak pada tempat tinggal masyarakat adat sehingga kehilangan ruang hidupnya yaitu hutan. Selanjutnya, sebagaimana dalam artikel berjudul *Masyarakat Adat Tolak PSN di Merauke* menyebutkan PSN Merauke berlangsung tanpa ada sosialisasi dan tanpa didahului konsultasi mendapatkan kesepakatan persetujuan masyarakat adat, kendaraan *excavator* dan *bulldozer* perusahaan masuk ke wilayah adat, menggusur dan menghancurkan hutan alam, dusun dan rawa (republika.id: 2024);
139. Berdasarkan Surat Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia Nomor: 189/PM.00/R/III/2025 tertanggal 17 Maret 2025 **[Bukti P-75]**, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Selatan dan Bupati Merauke, Komnas HAM mengemukakan sejumlah temuan pelanggaran HAM terkait pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke;
140. Bahwa lebih lanjut, Komnas HAM menyatakan PSN Merauke berpotensi melanggar hak konstitusional dan/atau hak asasi manusia, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:
 - a. melanggar hak atas tanah dan wilayah adat, yang bertentangan dengan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - b. melanggar hak atas lingkungan yang sehat, yang bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - c. melanggar hak atas pangan karena kehilangan sumber pangan lokal akibat proyek pertanian skala besar, yang bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28H UUD NRI 1945 serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang seharusnya kebijakan pangan harus berbasis pada kebutuhan masyarakat dan partisipasi masyarakat.
 - d. melanggar hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Konvensi ILO Nomor 169 tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan Tribal.

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- e. melanggar hak atas rasa aman, dikarenakan terdapat kehadiran aparat keamanan dalam jumlah besar sehingga dapat berdampak terhadap intimidasi dan/atau kekerasan baik psikis maupun fisik.
141. Bahwa PEMOHON XII, PEMOHON XIII, PEMOHON XIV, dan PEMOHON XV telah mengalami kerugian atas hak-hak konstitusionalnya sebagai akibat dari diberlakukannya ketentuan pasal objek permohonan perkara *a quo* yang pada pokoknya memberikan kemudahan dan percepatan PSN, sebagai berikut:
- a. Pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" PEMOHON XII, PEMOHON XIII, PEMOHON XIV, dan PEMOHON XV tidak mendapatkan kepastian hukum atas tanah dan ruang hidup mereka, serta tidak dilibatkan dalam proses hukum atau administratif dalam penetapan dan pelaksanaan PSN. Tindakan pemerintah tersebut menunjukkan perlakuan yang diskriminatif dan tidak setara di hadapan hukum;
 - b. Pelanggaran terhadap Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.*" Ketika PEMOHON XII, PEMOHON XIII, PEMOHON XIV, dan PEMOHON XV memperjuangkan haknya secara kolektif melalui partisipasi bermakna baik itu melalui protes dan demonstrasi, namun justru mendapat ancaman kekerasan dan kriminalisasi, sehingga membatasi hak mereka untuk menyuarakan kepentingannya;
 - c. Pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945, "*Bumi, air dan kekayaan alam... dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,*" dan "*Perekonomian diselenggarakan berdasar atas asas kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan.*" Dalam praktik PSN, penguasaan dan pemanfaatan ruang, tanah, dan sumber daya dilakukan tanpa melibatkan masyarakat lokal. PARA PEMOHON mengalami ancaman kehilangan akses terhadap sumber kehidupan dan lingkungan yang menjadi basis ekonomi mereka. Selain itu, PEMOHON XII, PEMOHON XIII, PEMOHON XIV, dan PEMOHON XV juga terancam tidak bisa mengakses pangan secara tradisional menjadi makanan pokok mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan, dan kedaulatan rakyat atas sumber daya;
 - d. Pelanggaran terhadap Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*" PEMOHON XII, PEMOHON XIII, PEMOHON XIV, dan PEMOHON XV mengalami ancaman penggusuran, ancaman kehilangan tempat tinggal, serta ancaman kerusakan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan hidup mereka;
 - e. Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, "*setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*" Pelaksanaan PSN menimbulkan ancaman bagi PEMOHON XII, PEMOHON XIII, PEMOHON XIV, dan PEMOHON XV sehingga berpotensi kehilangan sumber

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- penghidupan utama (seperti tanah, hutan atau ruang hidup lain yang selama ini menopang kehidupan ekonomi mereka) tanpa adanya jaminan kompensasi yang adil, relokasi pekerjaan, atau akses terhadap alternatif penghidupan yang layak. Ketidakpastian ini diperburuk oleh absennya partisipasi masyarakat terdampak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek, sehingga menempatkan PEMOHON XII, PEMOHON XIII, PEMOHON XIV, dan PEMOHON XV dalam kondisi sosial-ekonomi yang rentan dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial serta penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi;
- f. Pelanggaran terhadap Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, "*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*". Ancaman terhadap PEMOHON XII, PEMOHON XIII, PEMOHON XIV, dan PEMOHON XV atas hak milik pribadi yang akan diambil alih secara sewenang-wenang atas dalih PSN oleh pemerintah;
142. Bahwa dengan mengabulkan permohonan ini, MK dapat memulihkan hak konstitusional PEMOHON XII, PEMOHON XIII, PEMOHON XIV, dan PEMOHON XV. Sehingga, MK akan memberikan kontribusi positif untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan negara hukum;
143. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa PEMOHON XII, PEMOHON XIII, PEMOHON XIV, dan PEMOHON XV memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian objek permohonan *a quo* terhadap UUD NRI 1945. Pengajuan Permohonan *a quo* bertujuan memperjuangkan hak-hak konstitusional yang telah dilanggar maupun potensial dilanggar;

II.B.4 PEMOHON XVI

144. Bahwa PEMOHON XVI bernama **Arman Jais**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Datu Nondol, RT: 009/RW: 000, Kel/Desa Sepaku, Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor: 6471013112880025 [**Bukti P-68**]. Setiap hari, PEMOHON XVI menggantungkan penghidupannya dari hasil kebun yang telah dikelola sejak lama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya;
145. Bahwa rumah tinggal, tanah kebun serta wilayah usaha dan mata pencaharian PEMOHON XVI oleh Pemerintah pada tahun 2022 ditetapkan sebagai wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Selanjutnya disebut "UU tentang IKN"). Untuk mempercepat pembangunan, wilayah IKN tersebut kemudian ditetapkan sebagai PSN melalui Permenko Nomor 21 Tahun 2022. Penetapan tersebut dilakukan tanpa adanya pemberian informasi, proses konsultasi, maupun pelibatan partisipasi dari masyarakat termasuk PEMOHON XVI sebagai pihak yang terdampak langsung. Percepatan dan kemudahan PSN IKN tersebut kemudian semakin dilegitimasi pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja;

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

146. Bahwa Komnas HAM dalam laporan laporan *Dampak Proyek Strategis Nasional terhadap Hak Asasi Manusia [Vide Bukti P-74]* menemukan sejumlah fakta berdampak negatif pembangunan IKN terhadap pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, peningkatan polusi udara, pencemaran air dan tanah, hingga kerusakan ekosistem laut. Sebagaimana juga terjadi dalam pembangunan PSN KIH, kereta cepat KCIC, PLTU, PLTP, IWIP, IMIP, dan IKN. (**Komnas HAM, 2024:49**);
147. Bahwa PEMOHON XVI telah mengalami kerugian atas hak-hak konstitusionalnya sebagai akibat dari diberlakukannya ketentuan pasal objek permohonan yang memberikan kemudahan dan percepatan PSN, sebagaimana diuraikan berikut ini:
- a. Pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" PEMOHON XVI tidak mendapatkan kepastian hukum atas tanah dan ruang hidup dan penghidupan mereka, serta tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses hukum atau administratif dalam penetapan dan pelaksanaan PSN IKN. Hal tersebut menunjukkan perlakuan yang diskriminatif dan tidak setara di hadapan hukum;
 - b. Pelanggaran terhadap Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.*" PSN IKN telah merenggut ruang hidup dan upaya partisipasi yang dilakukan oleh PEMOHON XVI sehingga tidak mendapatkan ruang keterlibatan yang bermakna selama penetapan dan pelaksanaan PSN, terutama dalam menentukan Rencana Tata Ruang Wilayah yang menjadi ruang hidup mereka;
 - c. Pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945, "*Bumi, air dan kekayaan alam... dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,*" dan "*Perekonomian diselenggarakan berdasar atas asas kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan.*" Dalam praktik PSN IKN, penguasaan dan pemanfaatan ruang, tanah, dan sumber daya dilakukan tanpa melibatkan masyarakat lokal. PEMOHON XVI telah kehilangan akses terhadap sumber kehidupan dan lingkungan yang menjadi basis ekonominya, termasuk kehilangan atas kedaulatan pangan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan, dan kedaulatan rakyat atas sumber daya;
 - d. Pelanggaran terhadap Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*" Pelaksanaan PSN IKN mengakibatkan PEMOHON XVI mengalami ancaman kehilangan sumber pendapatan serta kerusakan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan hidupnya;

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- e. Pelanggaran terhadap Pasal 28H Ayat (4) UUD NRI 1945, "*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*". Dalam pengaturan dan pelaksanaan PSN IKN, PEMOHON XVI mengalami atau setidaknya berpotensi mengalami kerugian melalui pengambilalihan secara sewenang-wenang oleh pemerintah maupun korporasi atas tanah dan ruang hidup mereka.
148. Bahwa dengan mengabulkan permohonan ini PARA PEMOHON, MK dapat memulihkan hak konstitusional PEMOHON XVI dan MK akan memberikan kontribusi positif untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan negara hukum.
149. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa PEMOHON XVI memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian objek permohonan *a quo* terhadap UUD NRI 1945. Pengajuan Permohonan *a quo* bertujuan memperjuangkan hak-hak konstitusional yang telah dilanggar maupun potensial dilanggar

II.B.5 PEMOHON XVII, PEMOHON XVIII dan PEMOHON XIX

150. Bahwa PEMOHON XVII, bernama **Kamriadi**, warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Tani Indah, RT: 004/RW: 000, Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, bekerja sebagai wiraswasta, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7402330909900005 **[Bukti P-69]**. Setiap hari, PEMOHON XVII menggantungkan penghidupannya dari hasil kebun dan tambak yang dikelola sejak lama untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga;
151. Bahwa PEMOHON XVIII, bernama **Anas Padil**, adalah warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Desa Kapoiala Baru, RT: 003/RW: 003, Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, bekerja sebagai wiraswasta, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7371100608930010 **[Bukti P-70]**. Setiap hari, PEMOHON XVIII menggantungkan penghidupannya dari hasil kebun dan tambak yang dikelola sejak lama untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga;
152. Bahwa PEMOHON XIX, bernama **Masriani**, warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Kel. Lembo, RT: 001/RW: 003, Kel. Lembo, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, bekerja sebagai Mengurus Rumah Tangga, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7402195512920002 **[Bukti P-71]**. Setiap hari, PEMOHON XIX menggantungkan penghidupannya dari hasil kebun dan tambak yang dikelola sejak lama untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga;
153. Bahwa rumah tinggal, tanah kebun, tambak serta wilayah usaha dan mata pencaharian PEMOHON XVII, PEMOHON XVIII dan PEMOHON XIX oleh Pemerintah ditetapkan

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

sebagai PSN Kawasan Industri Konawe (KIK) dan Kawasan Industri Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP). Proyek tersebut terkait Pertambangan dan Pengolahan Nikel, yang salah satunya ditetapkan melalui Permenko No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenko No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Penetapan proyek tersebut sebagai PSN menimbulkan kerusakan lingkungan di wilayah PEMOHON XVII, PEMOHON XVIII dan PEMOHON XIX. Tambak-tambak milik PARA PEMOHON telah rusak dan tidak lagi produktif. Akibatnya, hak atas pangan menjadi terganggu, karena selain menjadi komoditas, hasil tambak juga menjadi bahan makanan. Perubahan tata ruang di wilayah PEMOHON XVII, PEMOHON XVIII dan PEMOHON XIX dari kawasan budidaya menjadi kawasan industri, berdampak pula pada hak mereka untuk menerima bantuan bibit, pupuk dan lain-lain. PEMOHON XVII, PEMOHON XVIII dan PEMOHON XIX tidak lagi mendapat bantuan sosial dari Pemerintah karena wilayah mereka sudah berstatus kawasan PSN;

154. Bahwa pada pokoknya pasal-pasal yang menjadi objek pengujian perkara *a quo* memberikan kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kemudahan ini berupa fasilitas dan kemudahan perizinan/non perizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan untuk Proyek Strategis Nasional;
155. Bahwa permasalahan kawasan industri dapat dilihat melalui beberapa temuan sebagai berikut:
 - a. Menurut Solidaritas Perempuan dalam Buku *Perempuan Melawan Pemiskinan: 34 Tahun Berjuang Bersama Perempuan Akar Rumpuk*, Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia. Tercatat ada sekitar 134 Perusahaan industri Smelter Nikel di Provinsi tersebut, dengan total luas wilayah penghasil nikel mencapai 198.624,66 Ha. Pemerintah kemudian menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk peruntukan Kawasan Industri Konawe (KIK) dan Kawasan Industri Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP) terkait Pertambangan dan Pengelolaan Nikel di Sulawesi Tenggara. PSN tersebut ditetapkan melalui Permenko No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenko No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.;
 - b. Bahwa bukannya memberikan kesejahteraan, PSN di wilayah Konawe dan Konawe Utara yang saat ini beroperasi sebagaimana disebutkan dalam artikel di **ekuatorial.com** berjudul *Produksi Kepiting Tersedak Debu Batu Bara (Muhlas, 2025)* justru membawa petaka bagi warga tempatan, mempersempit kawasan perairan termasuk badan sungai ruang habitat kepiting, hingga menutup puluhan hektar tambak sumber nadi kehidupan warga, termasuk Pemohon XVII, XVIII, dan XIX;
 - c. Bahwa PSN selanjutnya di Sulawesi Tenggara yaitu Kawasan PT Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP), dalam laporan projectmultatuli.org berjudul *Kongsi Hilirisasi Nikel di Kawasan Industri Konawe Menggusur Hutan Adat Mopute* merupakan proyek kongsi antara PT Merdeka Battery Materials (MBMA), anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold dan Tsingshan Holding Group, produsen nikel terbesar di dunia asal Cina. Meski menjadi industri yang besar, secara umum industri nikel di Sulawesi

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Tenggara nyatanya tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Menurut data dari Nalar Institute sebagaimana dikutip oleh tempo.co dalam berita berjudul *Nalar Institute Ungkap Deretan Dampak Negatif Sosial-Lingkungan dari Implementasi PSN*, persentase kemiskinan di Sulawesi Tenggara meningkat dari 11,17 persen pada 2022 menjadi 11,43 di 2023. Angka ini ada di atas persentase kemiskinan nasional, yakni 9,36 persen (**Muarabagja, 2024**);

- d. Bahwa PSN KIK dan IKIP selain berdampak pada hilangnya hutan adat, lahan dan tambak warga, juga merusak lingkungan hidup sehingga warga mengalami berbagai macam penyakit. Menurut hasil penelitian CREA dan CELIOS berjudul *Membantah Mitos Nilai Tambah, Menilik Ulang Industri Hilirisasi Nikel: Dampak Ekonomi dan Kesehatan dari Industri Nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara*, degradasi lahan pasca penambangan di Konawe Utara, dan pelepasan cerobong asap dari pembangkit listrik tenaga batu bara dan transportasi batu bara yang mempengaruhi kesehatan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar Kawasan Industri Konawe, semuanya disebabkan oleh penambangan dan pemrosesan nikel. (**CREA dan CELIOS, 2024: 17**);
156. Bahwa dengan demikian, PEMOHON XVII, PEMOHON XVIII dan PEMOHON XIX telah mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat dari diberlakukannya ketentuan mengenai “percepatan dan kemudahan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN)” serta pasal-pasal yang sedang diuji dalam perkara *a quo*. Pasal-pasal yang menjadi objek pengujian perkara *a quo* memberikan kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dalam praktiknya, tidak terdapat mekanisme informasi yang transparan, tidak ada proses konsultasi, dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang terdampak. Bahkan rumah, kebun, tambak yang menjadi ruang hidup dan kehidupan PEMOHON XVII, PEMOHON XVIII dan PEMOHON XIX tidak bisa digunakan lagi sebagaimana mestinya. Selain itu, kerusakan lingkungan hidup juga berdampak pada perkebunan, tambak serta Kesehatan PEMOHON XVII, PEMOHON XVIII dan PEMOHON XIX. Semua hal tersebut secara nyata telah melanggar hak-hak konstitusional PEMOHON XVII, PEMOHON XVIII dan PEMOHON XIX yang secara tegas dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut berikut ini:
- a. Pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” PEMOHON XVII, PEMOHON XVIII dan PEMOHON XIX tidak mendapatkan kepastian hukum atas tanah dan ruang hidup dan penghidupan mereka, serta tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses hukum atau administratif dalam penetapan dan pelaksanaan PSN. Hal tersebut menunjukkan perlakuan yang diskriminatif dan tidak setara di hadapan hukum;
 - b. Pelanggaran terhadap Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.*” PSN merampas ruang hidup dan sumber daya alam yang menjadi bagian penting dari kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- PEMOHON XVII, PEMOHON XVIII dan PEMOHON XIX, sehingga menghambat pengembangan diri dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka;
- c. Pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945, "*Bumi, air dan kekayaan alam... dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,*" dan "*Perekonomian diselenggarakan berdasar atas asas kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan.*" Dalam praktik PSN, penguasaan dan pemanfaatan ruang, tanah, dan sumber daya dilakukan tanpa melibatkan masyarakat lokal. PEMOHON kehilangan akses terhadap sumber kehidupan dan lingkungan yang menjadi basis ekonomi mereka, termasuk kedaulatan atas pangan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan, dan kedaulatan rakyat atas sumber daya;
 - d. Pelanggaran terhadap Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*" Pelaksanaan PSN mengakibatkan PEMOHON XVII, PEMOHON XVIII dan PEMOHON XIX mengalami ancaman kehilangan sumber pendapatan serta telah mengalami kerusakan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan hidup mereka. Selain itu, PSN menimbulkan kerusakan lingkungan di wilayah PEMOHON XVII, PEMOHON XVIII dan PEMOHON XIX, sehingga turut merusak tambak mereka. Kerusakan tersebut menyebabkan tambak mereka tidak produktif lagi, akibatnya berdampak pada hak atas pangan karena hasil tambak selain menjadi komoditas, juga menjadi bahan makanan;
157. Bahwa dengan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON, MK dapat memulihkan hak konstitusional PEMOHON XVII, PEMOHON XVIII dan PEMOHON XIX dan MK akan memberikan kontribusi positif untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan negara hukum.
158. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa PEMOHON XVII, PEMOHON XVIII dan PEMOHON XIX memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian objek permohonan *a quo* terhadap UUD NRI 1945. Pengajuan Permohonan *a quo* bertujuan memperjuangkan hak-hak konstitusional yang telah dilanggar maupun potensial dilanggar.

II.B.6 PEMOHON XX dan PEMOHON XXI

159. Bahwa PEMOHON XX bernama **A. Rostanti**, warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Baru, RT: 011/RW: 002, Kel/Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, yang dibuktikan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) bernomor: 6404045212910002 [**Bukti P-72**]. Pemohon merupakan Ibu rumah tangga yang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian.

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

160. Bahwa PEMOHON XXI bernama **Arman**, warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Baru, RT: 011/RW: 002, Kel/Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, pekerja sebagai Nelayan/Perikanan yang dibuktikan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) bernomor: 6404041403760002 [**Bukti P-73**]. Pemohon menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian dan juga hasil laut.
161. PEMOHON XX dan PEMOHON XXI merupakan pihak yang secara langsung memiliki sumber penghidupan yang saat ini berada di dalam dan sekitar Kawasan Industri yang dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional yang bernama Kawasan Industri Hijau (KIHI)/Kawasan Industri Tanah Kuning yang akan dilaksanakan oleh pihak Swasta sebagaimana tercatat dalam daftar indikasi proyek strategis nasional.
162. Bahwa rumah tinggal, tanah pertanian serta wilayah usaha dan mata pencaharian PEMOHON XX dan PEMOHON XXI oleh Pemerintah telah ditetapkan sebagai PSN berupa "Kawasan Industri Hijau" (KIHI) yang berlokasi di Tanah Kuning dan Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, yang mencakup berbagai kemudahan perizinan, pengadaan tanah, penggunaan kawasan hutan, hingga pembiayaan. Terbaru, status PSN kembali ditetapkan dengan nama Kawasan Industri Tanah Kuning berlokasi di Kalimantan Utara yang akan dilaksanakan oleh pihak swasta sebagaimana tercatat dalam daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional dalam dokumen RPJMN 2025-2029 Tabel.2.2. (Bukti P- RPJMN 2025-2029).
163. Bahwa untuk mendukung pembangunan proyek strategis nasional ini, Pemerintah Kabupaten Bulungan secara aktif melakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Berdasarkan keterangan Bupati Bulungan, revisi RTRW dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan lahan kawasan industri dari semula 3.800 hektar (sesuai Perda RTRW 2013) menjadi 25.000 hektar, termasuk konversi kawasan perkebunan menjadi kawasan industri. Untuk mempercepat proses revisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bahkan memberikan bantuan dana sebesar Rp5 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan;
164. Bahwa ruang hidup PEMOHON XX dan PEMOHON XXI telah dirampas secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) melalui produk perizinan dan regulasi kebijakan mulai dari HGU untuk PT Bulungan Citra Agro Persada yang kemudian lahan tersebut diambil alih untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Tanah Kuning;
165. Bahwa PEMOHON XXI bersama keluarga besar memiliki rumah yang berdiri di atas lahan kebun dengan total luas lahan sekitar 20 hektar telah diambil alih perusahaan. PEMOHON XXI terpaksa harus pergi dari lahan tersebut karena tidak kuat menghadapi tekanan dan takut oleh intimidasi perusahaan.

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

166. Berdasarkan Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Tahun 2024 tentang *Dampak Proyek Strategis Nasional terhadap Hak Asasi Manusia*, [Vide Bukti P-74] terungkap fakta: Dugaan Intimidasi dan Kriminalisasi Masyarakat; Pemaksaan Pembebasan Lahan dan Tidak Adanya Ganti Rugi yang Layak; Kerusakan Lingkungan dan Penurunan Sumber Daya Perikanan; Diskriminasi dalam Akses terhadap Kesempatan Kerja; Pelanggaran terhadap Hak Sosial, Budaya, dan Identitas Komunal; Minimnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan PSN; Hilangnya Akses Melaut dan Peran Perempuan dalam Ekonomi Lokal; Ketimpangan dalam Proses Ganti Rugi dan Manipulasi Nilai Lahan; Pelanggaran terhadap Hak atas Pekerjaan yang Layak;
167. Semua hal tersebut secara nyata telah melanggar hak-hak konstitusional PEMOHON XX dan PEMOHON XXI yang secara tegas dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diuraikan di bawah ini:
- Pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" PEMOHON XX dan PEMOHON XXI tidak mendapatkan kepastian hukum atas tanah dan ruang hidup dan penghidupan mereka, serta tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses hukum atau administratif dalam penetapan dan pelaksanaan PSN KIH. Hal tersebut menunjukkan perlakuan yang diskriminatif dan tidak setara di hadapan hukum;
 - Pelanggaran terhadap Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.*" PSN telah merenggut ruang hidup dan upaya partisipasi PEMOHON XX dan PEMOHON XXI sehingga tidak mendapatkan ruang keterlibatan yang memadai selama penetapan dan pelaksanaan PSN KIH, termasuk dalam menentukan Rencana Tata Ruang Wilayah yang menjadi ruang hidup mereka;
 - Pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945, "*Bumi, air dan kekayaan alam... dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,*" dan "*Perekonomian diselenggarakan berdasar atas asas kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan.*" Dalam praktik PSN KIH, penguasaan dan pemanfaatan ruang, tanah, dan sumber daya dilakukan tanpa melibatkan masyarakat lokal. PEMOHON kehilangan akses terhadap sumber kehidupan dan lingkungan yang menjadi basis ekonomi mereka, termasuk hak atas kedaulatan pangan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan, dan kedaulatan rakyat atas sumber daya bagi PEMOHON XX dan PEMOHON XXI;
 - Pelanggaran terhadap Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*" Pelaksanaan PSN KIH mengakibatkan PEMOHON XX dan PEMOHON XXI mengalami ancaman kehilangan sumber pendapatan serta ancaman kerusakan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan hidup mereka;

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- e. Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, “*setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*” Pelaksanaan PSN menimbulkan ancaman bagi PEMOHON XX dan PEMOHON XXI kehilangan sumber penghidupan utama—seperti tanah, lahan pertanian, tambak, hutan atau ruang hidup lain yang selama ini menopang kehidupan ekonomi mereka—tanpa adanya jaminan kompensasi yang adil, relokasi pekerjaan, atau akses terhadap alternatif penghidupan yang layak;
 - f. Pelanggaran terhadap Pasal 28H Ayat (4) UUD NRI 1945, “*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*”. Dalam pengaturan dan pelaksanaan PSN KIH1, PEMOHON XX dan PEMOHON XXI mengalami atau setidaknya-tidaknya berpotensi mengalami pengambilalihan secara sewenang-wenang oleh pemerintah maupun korporasi tanah dan ruang hidup mereka.
168. Bahwa dengan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON, MK dapat memulihkan hak konstitusional PEMOHON XX dan PEMOHON XXI dan MK akan memberikan kontribusi positif untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan negara hukum.
169. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa PEMOHON XX dan PEMOHON XXI memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian objek permohonan *a quo* terhadap UUD NRI 1945. Pengajuan Permohonan *a quo* bertujuan memperjuangkan hak-hak konstitusional yang telah dilanggar maupun potensial dilanggar.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, perkenankan kami menguraikan alasan-alasan yang akan menjadi dasar permohonan *a quo* sebagai berikut:

III.A. OBJEK PENGUJIAN

170. Bahwa dalam permohonan ini, pada pokoknya yang dimohonkan adalah pasal-pasal yang memberikan kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagaimana kami uraikan dalam tabel berikut ini:

TABEL 10: OBJEK PENGUJIAN		
No.	KETENTUAN YANG DIUJI	BUNYI PASAL
1	Pasal 3 huruf d	<i>Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.</i>

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

2	Pasal 10 huruf u dalam Pasal 123 Angka 2	<p>Mengubah ketentuan Pasal 10 dengan menambahkan huruf s sampai dengan huruf x, khususnya huruf u pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan:</p> <p><i>Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</i></p> <p><i>Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:</i></p> <p>u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;</p>
3	Pasal 173 Ayat (2) dan ayat (4)	<p><i>Ayat (2) Dalam hal pengadaan tanah belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional dapat dilakukan oleh Badan Usaha.</i></p> <p><i>Ayat (4) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha, mekanisme pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.</i></p>
4	Pasal 19 Ayat (2) dalam Pasal 31 Angka 1	<p>Mengubah ketentuan Pasal 19 dengan menyelipkan norma “PSN” yang disetarakan dengan norma “Kepentingan Umum” serta menambahkan ayat (5) pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa:</p> <p><i>Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</i></p> <p>(2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, Lahan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
5	Pasal 44 ayat (2) dalam Pasal 124 Angka 1	<p>Mengubah ketentuan Pasal 44 dengan menyelipkan norma “PSN” yang disetarakan dengan norma “Kepentingan Umum” pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menyatakan:</p> <p><i>Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</i></p> <p>(2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan</p>

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

		<i>dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>
6	Pasal 19 ayat (2) dalam Pasal 36 Angka 3	<p>Mengubah ketentuan Pasal 19 dengan menghapus persetujuan DPR apabila pemerintah akan melakukan perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga bunyi pasalnya sebagai berikut:</p> <p><i>Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</i></p> <p><i>(2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.</i></p>
7	Pasal 17 A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam Pasal 18 Angka 15	<p>Pasal 18 Angka 15 UU Cipta Kerja menyisipkan Pasal 17 A dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p><i>Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17 A sehingga berbunyi sebagai berikut:</i></p> <p><i>(1) Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis yang belum terdapat dalam alokasi ruang dan/atau pola ruang dalam rencana tata ruang dan/atau RZ, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut.</i></p> <p><i>(2) Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis tetapi rencana tata ruang dan/atau RZ belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut.</i></p> <p><i>(3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan lokasi untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lokasi untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis tersebut dalam rencana tata ruang laut dan/atau RZ dilaksanakan sesuai dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p>
8	Pasal 34A ayat (1) dan ayat (2)	<p>Pasal 17 angka 18 UU Cipta Kerja menyisipkan Pasal 34 A dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

dalam Pasal 17 angka 18	<p><i>Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34 A sehingga berbunyi sebagai berikut:</i></p> <p>(1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf d, Pasal 23 ayat (5) huruf d, dan Pasal 26 ayat (6) huruf d belum dimuat dalam Rencana Tata Ruang dan/atau rencana zonasi, Pemanfaatan Ruang tetap dapat dilaksanakan.</p> <p>(2) Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari Pemerintah Pusat.</p>
-------------------------	---

171. Bahwa menurut PARA PEMOHON pasal-pasal objek permohonan dalam perkara a quo yang pada pokoknya memberikan kemudahan dan percepatan PSN bertentangan dengan UUD NRI 1945, sebagaimana kami uraikan dalam tabel berikut ini:

TABEL 11: BATU UJI TERHADAP OBJEK PENGUJIAN			
No	Ketentuan UUD NRI 1945	Bunyi Pasal	Materi
1	Pasal 1 Ayat (3)	<i>Negara Indonesia adalah negara hukum</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembatasan kekuasaan - Perlindungan HAM - Demokrasi
2	Pasal 27 Ayat (2)	<i>Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan</i>	Hak Pekerjaan dan penghidupan layak
3	Pasal 28C Ayat (2)	<i>Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya</i>	Partisipasi bermakna
4	Pasal 28D Ayat (1)	<i>Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepastian hukum - Perlindungan hukum yang adil
5	Pasal 28 H Ayat (1)	<i>Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik</i>	Lingkungan hidup yang baik dan sehat

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

		<i>dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan</i>	- Hak memperoleh Pelayanan Kesehatan
6	pasal 28H Ayat (4)	<i>Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang--wenang oleh siapa pun</i>	- Hak milik pribadi - Larangan mengambil hak milik pribadi secara sewenang-wenang
7	Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (4)	<i>(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar--besar kemakmuran rakyat</i> <i>(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.</i>	Hak Menguasai Negara dan Demokrasi ekonomi

III.B. URAIAN ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

III.B.1. Pasal 3 huruf d Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856) bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945.

172. Bahwa Pasal 3 huruf d UU Cipta Kerja berbunyi sebagai berikut:

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.”

173. Bahwa permasalahan utama Pasal 3 huruf d UU Cipta Kerja terletak pada perumusan norma yang bersifat kabur (*vague norm*), sebagaimana tertuang pada frasa ‘penyesuaian berbagai peraturan’ dan ‘kemudahan dan percepatan’. Kedua frasa tersebut tidak memberikan batasan konseptual maupun operasional yang konkret mengenai ruang lingkup dan kriteria objektif dari istilah tersebut. Padahal, Pasal 5 UU

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

No. 12/2011 yang menjalankan salah satu mandat konstitusi, yakni Pasal 28D UUD 1945, telah mengatur adanya asas kejelasan rumusan (*clarity of formulation*) yang menghendaki bahwa setiap norma hukum harus dirumuskan secara tegas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Ambiguitas norma menjadi berbahaya karena gaya rumusan normatif yang terlalu umum dan terbuka tanpa mekanisme pembatasan yang rasional akan mengurangi legitimasi demokratis hukum itu sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie dalam *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (2006).

174. Bahwa secara lebih lanjut, Cane, Peter & Leighton McDonald dalam *Principles of Administrative Law* menjelaskan dalam konteks negara hukum modern, kekaburan (*vagueness*) dalam perumusan norma menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang bertentangan dengan prinsip dasar rule of law, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*) yang menegaskan bahwasanya setiap tindakan negara harus dapat diprediksi dan dikontrol melalui hukum. Dalam sebuah demokrasi, supremasi hukum yang mewujudkan dalam konstitusi berperan penting sebagai rasionalitas yang membatasi kekuasaan pemerintah. Hal ini sebagaimana dipaparkan oleh Cass R. Sunstein dalam *Designing Democracy: What Constitutions Do* (2001):

“One of the central points of such a constitution is to solve problems that are particularly likely to arise in that nation’s ordinary political life. Democratic constitutions are not mere paper but pragmatic instruments, designed to solve concrete problems and to make political life work better.”

175. Bahwa kekaburan norma dalam pasal *a quo* membuka jalan terhadap pengisian normatif oleh lembaga lain (*open to normative filling*) karena ia bersifat kosong (*norm-empty shell*) sehingga tidak bisa langsung dilaksanakan (*self-executing*). Terbukanya pengisian normatif oleh lembaga lain diluar DPR sebagai penyusun UU berimplikasi terhadap pendelegasian teknis berlebihan (*excessive delegation*) pada tingkatan peraturan di bawah UU, yakni Peraturan Pemerintah (PP) yang proses penyusunannya terbatas pada lingkup kementerian/lembaga teknis (eksekutif), sebagaimana akan dijabarkan lebih lanjut dalam alasan permohonan objek pengujian lainnya.
176. Bahwa pengalihan kewenangan banyak pengaturan terkait PSN dari legislatif kepada eksekutif berimplikasi terhadap terjadinya deparlementarisasi hukum, dimana peran utama legislatif sebagai pembuat UU dalam kerangka pemisahan kekuasaan (*trias politica*) kian memudar dan perlahan tersentralisasi di eksekutif. Fenomena ini pada esensinya berbahaya terhadap eksistensi Negara Hukum karena relevansi DPR sebagai perwakilan rakyat menjadi kian samar dalam penyusunan peraturan yang semestinya mengakomodir kebutuhan dan melindungi hak rakyat dalam *Rechtstaat* yang demokratis, sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945.
177. Bahwa deparlementarisasi hukum dan sentralisasi kewenangan eksekutif yang melekat pada keberadaan Pasal 3 huruf d menutup partisipasi publik yang bermakna karena ruang keterbukaan menjadi bersifat kasuistik dan tidak ada mekanisme keberatan yang mengikat secara hukum atas materi rancangan peraturan pemerintah (RPP).

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Keterlibatan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam penyusunan PP juga hanya bersifat informal dan tidak mengikat secara hukum. Padahal keterlibatan perwakilan rakyat menunjukkan representasi kepentingan publik yang menjadi dasar dari Republik itu sendiri.

178. Bahwa dalam Putusan MK No. 91/2020 yang menguji formil UU Cipta Kerja No 1/2020, Pemerintah memberikan keterangan bahwa penggunaan teknis Omnibus dipilih karena telah terjadi obesitas regulasi di bidang perundang-undangan, dimana terdapat 4.451 PP dan 15.965 peraturan Pemda sehingga terjadi tumpang tindih materi muatan yang mengatur hal sama (jawaban Pemerintah dan DPR sebagai Pembentuk UU terhadap pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Wahidudin Adams). Merespons hal tersebut, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

"Bahwa Mahkamah dapat memahami persoalan "obesitas regulasi" dan tumpang tindih antar-UU yang menjadi alasan pemerintah menggunakan metode omnibus law yang bertujuan untuk mengakselerasi investasi dan memperluas lapangan kerja di Indonesia. Namun demikian, bukan berarti demi mencapai tujuan tersebut kemudian dapat mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku karena antara tujuan dan cara pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dalam meneguhkan prinsip negara hukum demokratis yang konstitusional." [Vide Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020; Paragraf 3.20.1]

179. Bahwa sudah seharusnya Mahkamah menyadari adanya inkonsistensi logis dalam penalaran Pemerintah, dimana pada satu sisi, metode omnibus dipilih sebagai bentuk peraturan yang dapat mengakomodir akselerasi pertumbuhan ekonomi dan memangkas obesitas regulasi, namun di sisi lain, secara aspek materiil dan muatan, norma-norma dalam UU Cipta Kerja bersifat kabur sehingga berimplikasi terhadap delegasi teknis yang berlebihan dan akhirnya bermuara pada obesitas regulasi yang sama.
180. Bahwa penerobosan terhadap hakikat Negara Hukum semakin dalam jika melihat objek yang diberikan kemudahan dan percepatan peraturan dalam perkara a quo, yakni Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebagai sebuah kebijakan, PSN tidak memiliki basis norma pada tataran Undang-Undang. Sebagaimana telah diuraikan pada Tabel 12 yang menjelaskan perjalanan kebijakan PSN sejak 2016 hingga sekarang, PSN pertama kali diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN dengan mencantumkan langsung Pasal 4 UUD 1945 dalam bagian Mengingat.

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Tabel 12: Riwayat Peraturan Mengenai PSN

No	Jenis Peraturan	Keterangan
1	Inpres No. 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Berisi Instruksi Presiden kepada Kementerian dan/atau Lembaga untuk melaksanakan percepatan PSN melalui langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, baik itu dengan menyelesaikan masalah dan hambatan, membuat kebijakan-kebijakan serta pelaksanaan pengawasan.
2	Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 24 Jenis Proyek/Program dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 225, ditambah 1 program.
3	Perpres No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 25 Jenis Proyek/Program dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 248. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan Proyek/Program PSN sebanyak 55 proyek dan 1 program dari PSN yang ditetapkan sebelumnya.
4	Perpres No. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 26 Jenis Proyek/Program dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 227. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan Proyek/Program PSN sebanyak 2 proyek dan 1 program dari PSN yang ditetapkan sebelumnya.
5	Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 12 Sektor dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 201 Proyek serta Program Strategis Nasional sebanyak 10 Program. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan Proyek PSN sebanyak 88 proyek serta 5 program dari PSN yang ditetapkan sebelumnya.

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

6	Permenko No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional	Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 12 Sektor dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 208 Proyek dan Program sebanyak 10 Program. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan Proyek/Program sebanyak 7 proyek dari PSN yang ditetapkan sebelumnya.
7	Permenko No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenko No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional	Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 14 Sektor dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 200 Proyek dan Program sebanyak 12 Program. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan Proyek sebanyak 13 proyek dan 2 program dari PSN yang ditetapkan sebelumnya.
8	Permenko No. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Permenko No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional	Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 14 Sektor dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 210 Proyek dan Program sebanyak 12 Program. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan Proyek/Program sebanyak 10 proyek dari PSN yang ditetapkan sebelumnya.
9	Permenko No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Permenko No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.	Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 14 Sektor dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 211 Proyek dan Program sebanyak 13 Program. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan proyek sebanyak 1 proyek serta 1 program dari PSN yang ditetapkan sebelumnya.
10	Permenko No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Permenko No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.	Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 14 Sektor dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 204 Proyek dan Program sebanyak 13 Program. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan proyek sebanyak 5 proyek dari PSN yang ditetapkan sebelumnya.
11	Permenko No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Permenko No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.	Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 14 Sektor dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 218 Proyek dan Program sebanyak 15 Program. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan proyek sebanyak 14 proyek serta 2 program dari PSN yang ditetapkan sebelumnya.

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

12	Permenko No. 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Permenko No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.	Daftar PSN yang ditetapkan sebanyak 14 Sektor dengan jumlah proyek di berbagai daerah sebanyak 228 Proyek dan Program sebanyak 16 Program. Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan proyek sebanyak 10 proyek serta 1 program dari PSN yang ditetapkan sebelumnya.
13	Permenko No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Permenko No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.	Permenko ini mengatur mengenai keharusan untuk menyelesaikan PSN secara tepat waktu. Apabila belum selesai sesuai dengan waktunya, maka penanggung jawab PSN melaporkan pelaksanaan dan usulan revisi rencana penyelesaian kepada Menteri.
14	Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029	Daftar PSN yang ditetapkan pada Perpres ini, yaitu sebanyak 77 Proyek. Dari jumlah tersebut, proyek yang masih dalam kategori lanjutan dari penetapan sebelumnya sebanyak 48 proyek, sedangkan 29 diantara merupakan proyek baru.

181. Bahwa dalam jurnal yang ditulis oleh Agung Wardhana dan Dzaki Aribawa Darmawardana berjudul *Pembangunan Sebagai Proses Eksklusif: Kajian Hukum dan Ekonomi Politik Atas Proyek Strategis Nasional*, Presiden menjadikan fungsi atribusi Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 sebagai justifikasi untuk mengesahkan Perpres PSN, khususnya dari tahun 2016-2020 dengan menjadikan pasal tersebut sebagai satu-satunya dasar hukum, tanpa UU maupun PP yang memandatkannya secara spesifik. Dengan demikian, regulasi PSN menunjukkan karakter yang eksekutif-sentris (*executive heavy*) karena ia tidak dihasilkan dari peraturan delegasi ataupun peraturan pelaksana yang didasari oleh UU dan melalui proses deliberatif bersama parlemen, terlebih-lebih partisipasi publik yang lebih luas (Wardhana dan Darmawardana, 2024: 271-272).
182. Bahwa permasalahan berkenaan dengan partisipasi bermakna memang lebih lazim dijadikan sebagai argumentasi dalam pengujian formil suatu produk peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 memberikan penegasan bahwa aspek teknis dan substansi (formil dan materil) dari suatu peraturan perundang-undangan sejatinya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya:

“Keharusan untuk patuh pada ketentuan teknis atau tata cara bukan berarti Mahkamah tidak mementingkan aspek substansi yang telah disusun dalam norma UU 11/2020, karena pada prinsipnya dalam pembentukan UU antara

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

*teknis dan substansi (formil dan materiil) tidak dapat dipisahkan satu sama lain.”
[vide Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 Paragraf 3.18.1.10]*

183. Pendapat Mahkamah ini sejatinya senada dengan pandangan Brian Tamanaha dalam *On the Rule of Law* (2004) mengenai konsep *rule of law* kontemporer yang dibagi menjadi dua, yakni formal dan substantif sebagaimana dikutip dalam bukunya:

“Formal theories focus on the proper sources and form of legality, while substantive theories also include requirements about the content of the law (usually that it must comport with justice or moral principle). While the distinction is informative, it should not be taken as strict-the formal versions have substantive implications, and the substantive versions incorporate formal requirements.” (Tamanaha 2004, Cambridge University, Chapter 7, hlm. 2).

184. Bahwa meskipun penyelenggaraan kekuasaan menjadi salah satu fungsi keberadaan Perpres, sebagaimana dijelaskan oleh Maria Farida dalam ‘Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan’, fungsi tersebut haruslah tetap berjangkar pada hakikat Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang tidak dapat dimaknai secara sempit dalam kerangka norma belaka (nomokrasi), tetapi juga – dan yang paling utama – dalam kerangka perlindungan hak warga negaranya (demokrasi).

185. Bahwa Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, SH dalam tulisannya ‘Gagasan Negara Hukum’ turut mempertegas bagaimana dalam sebuah negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara haruslah tetap bertumpu pada perlindungan hak warga negara yang menjadi pilar utama penopang berdirinya negara hukum itu sendiri:

“Jika dalam suatu Negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya.”

186. Bahwa kekaburan norma Pasal 3 huruf d yang telah menyebabkan ketidakpastian hukum secara otomatis melanggar hak (*recht*) konstitusional warga negara. Hal ini secara nyata dapat dilihat dalam uraian Kedudukan Hukum PEMOHON X s.d PEMOHON XXI yang terdampak PSN Rempang, Merauke, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara.

187. Bahwa secara lebih lanjut, Komisi Nasional (Komnas) HAM RI pada 2024 meluncurkan publikasi berjudul ‘*Dampak Proyek Strategis Nasional Terhadap Hak Asasi Manusia*’ [Vide Bukti P-74] yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat dugaan pelanggaran HAM akibat keberlangsungan PSN, antara lain berupa pelanggaran hak sipil yang diatur dalam Pasal 28A, 28C Ayat (2), 28E Ayat (3) 28F, dan 28G Ayat (1) UUD 1945 serta pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dijamin dalam Pasal 27 Ayat (2), 28D Ayat (2), Pasal 28H Ayat (1), dan Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 (Vide Bukti P-74 hlm. 44-50).

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

188. Bahwa serangkaian pelanggaran hak warga negara atas nama PSN yang secara esensi seharusnya dijamin perlindungannya dalam sebuah Negara Hukum justru semakin dilanggengkan dengan kehadiran Pengaturan Percepatan dan Kemudahan PSN dalam UU Cipta Kerja, dimana alih-alih melakukan evaluasi terhadap kebijakan PSN, Negara melalui perpanjangan tangan pemerintah justru memfasilitasi kemudahan dan percepatan PSN pada tataran UU tanpa menjalankan tugas utamanya sebagai *duty-bearer* dalam menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia warganya dari kebijakan PSN yang secara nyata dan inheren bercorak predatif.
189. Bahwa bertolak dari penjabaran di atas, maka dapat dilihat dengan jelas bagaimana kebijakan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional dalam Pasal 3 huruf d UU Cipta Kerja telah secara nyata bertentangan dengan hakikat Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang dijamin dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 dan jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

III.B.2. Pasal 10 huruf u dalam Pasal 123 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856) bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD NRI 1945

190. Bahwa Pasal 10 huruf u dalam pasal 123 Lampiran UU *a quo* berbunyi: *Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;*
191. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 secara tegas diatur bahwa negara dengan tanahnya bersifat publik maka dari itu disebut dengan “dikuasai oleh negara”. Sehingga hubungan antara negara dengan tanah adalah hubungan penguasaan, bukan pemilikan. Hubungan itu dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Selanjutnya disebut “UUPA”), diformulasikan sebagai Hak Menguasai dari Negara (Selanjutnya disebut “HMN”);
192. Bahwa HMN sebagaimana bersumber dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan diatur lebih lanjut dalam UUPA, dalam Penjelasan Umum II angka 2 mengatur bahwa:

“....untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar, tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa.”

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut di atas perkataan "dikuasai" dalam pasal ini bukanlah berarti "dimiliki", akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu,"

193. Bahwa dalam beberapa putusan MK telah memaknai HMN, memberikan mandat kepada Negara dalam bentuk kewenangan untuk mengadakan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat;
194. Bahwa pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan suatu keniscayaan agar pembangunan nasional berjalan dengan tertib dan berkeadilan. Namun, di sisi lain, jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat atas tanah juga merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda. Oleh karena itu, proses pengadaan tanah harus diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak rakyat, termasuk kemudahan akses rakyat dalam memperoleh tanah untuk kehidupan sehari-hari;
195. Bahwa Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 telah memberikan batasan yang jelas mengenai kepentingan umum. Dalam Keppres tersebut, kepentingan umum didefinisikan sebagai kepentingan seluruh lapisan masyarakat, dan dirumuskan dengan tiga kriteria utama:
1. Pembangunan dilakukan oleh pemerintah;
 2. Hasil pembangunan dimiliki oleh pemerintah;
 3. Pembangunan tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan.
196. Bahwa kepentingan umum juga dijelaskan pengertiannya dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi:

"Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."

197. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 50/PUU-X/2012 yang menguji konstitusionalitas materi dalam UU No. 2 Tahun 2012 mengukur pemenuhan frasa kepentingan umum salah satunya berdasarkan asas kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebagaimana tersurat dalam pertimbangan hukum berikut:

"Terhadap dalil PARA PEMOHON a quo, menurut Mahkamah pembangunan jalan tol dilakukan demi kelancaran pengangkutan orang, barang, dan jasa yang menjadi hajat hidup orang banyak, sehingga meskipun seperti didalilkan oleh PARA PEMOHON tidak dapat diakses secara leluasa oleh rakyat miskin, akan tetapi dengan adanya jalan tol tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung akan dirasakan

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Demikian pula pelabuhan, untuk daerah-daerah tertentu, distribusi sembilan bahan pokok (sembako) hanya mungkin lewat pelabuhan. Meskipun tidak semua orang memergunakannya, akan tetapi masyarakat merasakan manfaatnya. ” [Vide Putusan MK No. 50/PUU-X/2012; paragraf 3. 1 1.2]

198. Bahwa dalam Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010 yang mengadili Pengujian UU No. 37 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Mahkamah memberikan empat tolak ukur dalam memaknai klausul ‘sebesar-besar kemakmuran rakyat’, yakni kemanfaatan SDA bagi rakyat, tingkat pemerataan manfaat SDA bagi rakyat, tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat SDA, serta penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan SDA;
199. Bahwa berkenaan dengan frasa kepentingan umum, terdapat beberapa doktrin ahli yang telah menguraikan prinsip-prinsip utama dalam pemenuhannya. Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.C.L., M.P.A menyebutkan bahwa prinsip utama dalam kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum antara lain:
 - a. Kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum diselenggarakan oleh pemerintah dan dimiliki oleh pemerintah, artinya bahwa kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak dikuasai oleh pihak swasta atau perorangan. Dengan demikian pihak swasta maupun individu secara perorangan tidak bisa memiliki jenis kegiatan yang berhubungan dengan bentuk kepentingan umum yang dalam pelaksanaan kegiatannya memerlukan pembebasan hak-hak atas tanah.
 - b. Penyelenggaraan pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan umum diperankan oleh pemerintah melalui proses perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Pemerintah sebagai penyelenggara kegiatan kepentingan umum tidak mencari suatu keuntungan secara profit dengan membatasi fungsi pelaksanaan kegiatan, akan tetapi memberikan suatu *benefit* bagi kepentingan umum, dengan demikian pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum terqualifikasi tidak mencari keuntungan untuk kepentingan tertentu akan tetapi memberikan nilai manfaat kepada kepentingan umum secara menyeluruh bagi pembangunan.
200. Bahwa Pasal 10 huruf u dalam Pasal 123 angka 2 Lampiran UU Cipta Kerja memperluas objek “Kepentingan umum” sebagai siasat untuk mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan bisnis swasta;
201. Bahwa dalam perkembangannya, konsep pembangunan untuk kepentingan umum telah bergeser. Semula terbatas pada proyek-proyek publik murni, kini cakupannya diperluas hingga mencakup proyek-proyek yang melibatkan kepentingan swasta dan investasi asing sebagaimana dalam pengaturan **Pasal 10 huruf u dalam Pasal 123 angka 2 Lampiran UU Cipta Kerja** Pasal 123 angka 2 UU Cipta Kerja. Perluasan makna inilah yang menjadi sumber permasalahan, karena membuka ruang terjadinya

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

penyimpangan. Kepentingan umum berubah makna menjadi alat untuk melegitimasi kepentingan swasta yang berorientasi pada keuntungan ekonomi semata. Akibatnya, terjadi pelanggaran hak asasi manusia, konflik agraria, perusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin tajam.

202. Bahwa permasalahan kawasan industri dapat dilihat melalui beberapa temuan sebagai berikut:

- a. Menurut Solidaritas Perempuan dalam Buku *Perempuan Melawan Pemiskinan: 34 Tahun Berjuang Bersama Perempuan Akar Rumput*, Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia. Tercatat ada sekitar 134 Perusahaan industri Smelter Nikel di Provinsi tersebut, dengan total luas wilayah penghasil nikel mencapai 198.624,66 Ha;
- b. Bahwa dari kekayaan sumber daya alam tersebut, Pemerintah kemudian menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk peruntukan Kawasan Industri Konawe (KIK) dan Kawasan Industri Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP) terkait Pertambangan dan Pengelolaan Nikel di Sulawesi Tenggara. PSN tersebut ditetapkan salah satunya melalui Permenko No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenko No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
- c. Bahwa bukannya memberikan kesejahteraan, PSN di wilayah Konawe dan Konawe Utara yang saat ini beroperasi sebagaimana disebutkan dalam artikel di **ekuatorial.com** berjudul *Produksi Kepiting Tersedak Debu Batu Bara (Muhlas, 2025)* justru membawa petaka bagi warga tempatan. Mempersempit kawasan perairan termasuk badan sungai ruang habitat kepiting, hingga menutup puluhan hektare tambak sumber nadi penghidupan warga, termasuk Pemohon XVII, XVIII, dan XIX;
- d. Bahwa PSN selanjutnya di Sulawesi Tenggara yaitu Kawasan PT Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP), yang laporam projectmultatuli.org berjudul *Kongsi Hilirisasi Nikel di Kawasan Industri Konawe Menggusur Hutan Adat Mopute* merupakan proyek kongsi antara PT Merdeka Battery Materials (MBMA), anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold dan Tsingshan Holding Group, produsen nikel terbesar di dunia asal Cina. Meski menjadi industri yang besar, secara umum industri nikel di Sulawesi Tenggara nyatanya tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Menurut data dari Nalar Institute sebagaimana dikutip oleh tempo.co dalam berita berjudul *Nalar Institute Ungkap Deretan Dampak Negatif Sosial-Lingkungan dari Implementasi PSN*, persentase kemiskinan di Sulawesi Tenggara meningkat dari 11,17 persen pada 2022 menjadi 11,43 di 2023. Angka ini ada di atas persentase kemiskinan nasional, yakni 9,36 persen (**Muarabagja, 2024**);
- e. Bahwa b PSN KIK dan IKIP selain berdampak pada hilangnya hutan adat, lahan dan tambak warga, juga merusak lingkungan hidup sehingga warga mengalami berbagai macam penyakit. Menurut hasil penelitian CREA dan CELIOS berjudul *Membantah Mitos Nilai Tambah, Menilik Ulang Industri Hilirisasi Nikel: Dampak Ekonomi dan Kesehatan dari Industri Nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara*, degradasi lahan pasca penambangan di Konawe

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Utara, dan pelepasan cerobong asap dari pembangkit listrik tenaga batu bara dan transportasi batu bara yang mempengaruhi kesehatan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar Kawasan Industri Konawe, semuanya disebabkan oleh penambangan dan pemrosesan nikel. (**CREA dan CELIOS, 2024: 17**);

203. Bahwa karena ketentuan Pasal 10 huruf u dalam Pasal 123 angka 2 Lampiran UU Cipta Kerja bertentangan dengan ketentuan Pasal pada 33 ayat (3) dan Ayat (4) UUD NRI 1945 maka sudah sepatutnya Pasal 10 huruf u dalam Pasal 123 angka 2 Lampiran UU Cipta Kerja, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

III.B.3. Pasal 173 Ayat (2) dan Ayat (4) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856) bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD NRI 1945

204. Bahwa Pasal 173 Lampiran UU Cipta Kerja yang berbunyi:

"Ayat (2) Dalam hal pengadaan tanah belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional dapat dilakukan oleh Badan Usaha.

Ayat (4) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha, mekanisme pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum."

205. Bahwa Prinsip "untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pengelolaan sumber daya alam melalui instrumen "hak menguasai negara". Dengan demikian, prinsip ini menghendaki substansi pengaturan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, termasuk kebijakan pertanahan dan penataan ruang harus berpihak kepada rakyat demi terwujudnya kesejahteraan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus mengurangi setahap demi setahap jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Kata sebesar- besarnya mengacu pada konsep filsafat Jeremy Bentham yang lazim digunakan oleh negara-negara demokrasi, yaitu "*the great happiness for the great numbers*". Di negara-negara tersebut, filsafat inilah yang digunakan untuk mengukur "kepentingan umum" yang berarti kepentingan orang yang lebih banyak;

206. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pengertian "dikuasai oleh negara" haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula di

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD NRI 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

207. Bahwa permasalahan konstitusional yang terdapat dalam Pasal 173 Ayat (2) dan Ayat (4), jika dibaca secara sistematis sebenarnya memiliki kesamaan dengan Pasal 10 huruf u dalam Pasal 123 angka 2 Lampiran UU Cipta Kerja karena memasukkan kawasan industri dikategorikan sebagai kepentingan umum. Kemudian dalam Pasal 173 Ayat (2) dan Ayat (4) menyamakan kepentingan umum dengan proyek strategis nasional;
208. Bahwa ketentuan Pasal 173 Ayat (2) dan Ayat (4) Lampiran UU Cipta Kerja menghasilkan perluasan subjek dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yakni Badan Usaha Swasta. Bahwa terbukanya pintu bagi badan usaha untuk turut terlibat dalam pengadaan tanah yang ditujukan untuk kepentingan umum berpotensi besar menimbulkan fenomena yang oleh Alberto Acosta (2013) disebut sebagai 'de-nasionalisasi' ekonomi. Dalam *Extractivism and Neo-extractivism: Two Sides of the Same Curse*, Acosta menjelaskan bahwa de-nasionalisasi ekonomi mengikis peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam karena ia menyerahkan beban finansial yang besar yang diperlukan dalam pengelolaan SDA kepada badan usaha yang memiliki kapital besar, alih-alih mengkonsolidasikan kekuatan kesatuan ekonomi nasional dengan mengedepankan prinsip demokrasi ekonomi kerakyatan sebagai manifestasi hak warga negara untuk memajukan dirinya secara kolektif dalam kerangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara;
209. Secara yuridis, Pemerintah tidak dapat melakukan jual beli atas tanah yang berada dalam penguasaan rakyat. Oleh karena itu, pengadaan tanah oleh Pemerintah bukanlah perbuatan hukum perdata, melainkan tindakan hukum publik. Dalam konteks ini, pengadaan tanah ditujukan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan individu atau swasta;
210. Karena sifatnya sebagai perbuatan hukum publik, pembayaran kepada pemilik tanah bukanlah harga jual beli, melainkan ganti kerugian. Proses ini dilaksanakan melalui mekanisme pelepasan hak atas tanah oleh pemegang hak kepada negara setelah menerima kompensasi. Setelah itu, tanah menjadi tanah negara dan instansi pemerintah atau swasta terkait harus mengurus sertifikat atau izin. Oleh sebab itu, proses pembebasan lahan sepatutnya dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh pihak swasta;
211. Dengan demikian, karena pengadaan tanah merupakan tindakan hukum publik yang berorientasi pada kepentingan umum, maka setiap pengaturan hukum pengadaan tanah harus berjudul "pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum". Hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan benar-benar mencerminkan

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- kepentingan rakyat secara luas dan tidak digunakan sebagai kedok untuk kepentingan pihak swasta.
212. Bahwa perluasan cakupan penyelenggaraan pengadaan tanah yang diatur dalam Pasal 173 Ayat (2) dan Ayat (4) Lampiran UU Cipta Kerja, selama ini dalam pelaksanaannya dilakukan secara sepihak dan telah menimbulkan perampasan lahan masyarakat, daya rusak ekologis yang besar serta merampas ruang hidup masyarakat.
 213. Bahwa dalam laporan berjudul 'Kebohongan Hijau: Potret Ancaman Daya Rusak, Oligarki dan Keselamatan Rakyat Pada Tapak Proyek Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara' (2023), Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) NUGAL *Institute for Social and Ecological Studies* dan JATAM Kalimantan Timur mengungkapkan bahwa pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Kalimantan Utara secara terang-terangan merampas ruang hidup warga setempat melalui perubahan nilai jual objek pajak yang signifikan, yakni dari Rp50.000 menjadi Rp6.000, penetapan harga bangunan, tanah, dan tanam tumbuh secara sepihak, penciptaan juru lobi di tingkat kampung, pembengkakkan luasan dalam proses jual beli tanah, hingga kriminalisasi dan intimidasi terhadap warga pemilik tanah di Kampung Baru, Mangkupadi, Kalimantan Utara.
 214. Bahwa pada 2024, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) meluncurkan sebuah publikasi berjudul '*IWIP Sebagai Etalase Kejahatan Strategis Nasional Negara-Korporasi*' yang menunjukkan bagaimana kehadiran PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang merupakan kawasan industri terpadu sekaligus salah satu pusat hilirisasi nikel untuk baterai kendaraan listrik telah berkontribusi terhadap laju kemiskinan di Halmahera Tengah. Dalam publikasi tersebut dijelaskan bahwa peningkatan kemiskinan tersebut salah satunya disebabkan oleh hancurnya ruang pangan warga yang berasal dari pertanian, perkebunan, dan perairan akibat operasi tambang nikel beserta hilirisasinya.
 215. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat dengan jelas bagaimana penambahan perluasan cakupan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam Pasal 173 Ayat (2) dan Ayat (4) Lampiran UU Cipta Kerja telah mengikis prinsip hak menguasai negara dalam hal ini badan usaha swasta telah mengambil alih peran strategis negara untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, tanpa pengawasan Negara;
 216. Bahwa dengan demikian Pasal 173 Ayat (2) dan (4) Lampiran UU Cipta Kerja telah bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945. Karenanya sudah sepatutnya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

III.B.4. Pasal 19 Ayat (2) dalam Pasal 31 Angka 1; dan Pasal 44 ayat (2) dalam Pasal 124 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856) bertentangan dengan Hak atas Pangan dan Gizi yang Secara Implisit diakui dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D Ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 Ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945.

217. Bahwa Pasal 19 Ayat (2) dalam Pasal 31 angka 1, menyatakan bahwa:

Mengubah ketentuan Pasal 19 dengan menyelipkan norma “PSN” yang disetarakan dengan norma “Kepentingan Umum” dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa:

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, Lahan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

218. Bahwa Pasal 44 ayat (2) dalam Pasal 124 Angka 1 Mengubah ketentuan Pasal 44 dengan menyelipkan norma “PSN” yang disetarakan dengan norma “Kepentingan Umum” pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menyatakan:

Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

219. Bahwa pengakuan hak atas pangan dan gizi secara implisit telah diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Berbagai undang-undang tersebut menyebutkan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 yang terkait dengan hak atas pangan dan gizi sebagai pertimbangan yuridis pembentukan undang-undang tersebut.

220. Bahwa kemudian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan kemudian diubah oleh UU Cipta Kerja khususnya terkait dengan Proyek Strategis Nasional. Perubahan tersebut salah satunya mengatur mengenai lahan budidaya pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

pangan berkelanjutan yang dapat dialihkan dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau PSN.

221. Bahwa perubahan pengaturan tersebut dalam **Pasal 19 Ayat (2)** dalam **Pasal 31 angka 1; dan Pasal 44 ayat (2) dalam Pasal 124 angka 1 Ayat (2) UU Cipta Kerja**, yang disebutkan di bawah ini:

- Pasal 31 Angka 1 UU Cipta Kerja mengenai perubahan UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan perubahan Pasal 19 Ayat (2) U No. 22 Tahun 2019 yang berbunyi:

Pasal 19 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2019 - Perubahan UU Cipta Kerja	Pasal 19 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2019 - Sebelum UU Cipta Kerja
<i>(2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, Lahan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>	<i>(2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>

- Pasal 124 UU Cipta Kerja mengenai perubahan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan pada angka 1 perubahan Pasal 44 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2009 yang berbunyi:

Pasal 44 ayat (2) UU No. 41/2009 - Perubahan UU Cipta Kerja	Pasal 44 ayat (2) UU No. 41/2009 - Sebelum UU Cipta Kerja
<i>Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>	<i>Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>

222. Bahwa lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, sangat erat kaitannya dengan pangan dan gizi sebagai hasil dari sistem produksi dari lahan pertanian. Pangan dan gizi tersebut merupakan kebutuhan fundamental warga negara sehingga menjadi bagian dari hak yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengujian terhadap UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dimana dalam pertimbangan Putusan No. 98/PUU-XI/2013 telah mengakui ketentuan Pasal 11 ayat (1) *Covenant on Economic, Social, and Cultural Right*, yang telah disahkan dengan UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social And Cultural Rights* dan menegaskan pengakuan konstitusional terhadap hak atas pangan dan gizi sebagai hak asasi manusia yang mendasar;

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

223. Bahwa kerangka konsep dan operasional hak atas pangan dan gizi dijabarkan dalam tiga aspek utama yaitu: i. kewajiban negara; ii. dimensi normatif; dan iii. kerangka konsep operasional. Pada bagian kewajiban negara meliputi tiga kategori kewajiban negara yaitu kewajiban untuk menghormati (*respect*), melindungi (*protect*) dan memenuhi (*fulfill*), yang selanjutnya dilingkupi dimensi normatif yaitu kelayakan (*adequacy*), ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*accessibility*) dan keberlanjutan (*sustainability*). Kemudian dalam kerangka konsep operasional hak atas pangan dan gizi sebagai tindakan negara untuk mewujudkannya dilakukan dengan: (1) adanya langkah pelaksanaan baik secara bertahap (*progressive realization*) dan perlindungan secara langsung (*immediate protection*); (2) non-diskriminatif; (3) Larangan langkah retrogresif (*non-retrogressive*); (4) Kewajiban inti minimum (*minimum core obligations*); (5) Memaksimalkan sumber daya yang tersedia (*maximum resources available*);
224. Bahwa dalam Tinjauan Berkala Universal/ *Universal Periodic Review (UPR)* oleh Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya tersebut menegaskan pelanggaran hak atas pangan terkait proyek strategis nasional, terdapat dua masalah pelanggaran hak, *pertama*, terjadi peningkatan militerisasi dan mobilisasi militer dan aparat kepolisian untuk menggusur dan melarang kebebasan berekspresi dari komunitas lokal. *Kedua* adanya dampak negatif signifikan dari konflik pertanahan terhadap penikmatan hak ekonomi, sosial dan budaya dengan meningkatnya jumlah komunitas yang tergusur atau yang menghadapi risiko tergusur. Kemudian terkait dengan implementasi hak atas pangan dan gizi, kesimpulan pengawasan implementasi Konvensi Hak Ekosob 1966 merekomendasikan terkait dengan program pangan pemerintah untuk “*Memastikan bahwa pelaksanaan program pangan didasarkan pada hak asasi manusia atas pangan, termasuk melakukan konsultasi menyeluruh dengan Masyarakat Adat, komunitas petani dan perempuan dengan tetap menghormati pertanian lokal dan mendukung sistem produsen pangan kecil*;
225. Bahwa Proyek strategis nasional yang telah berjalan telah berdampak langsung kepada penikmatan hak atas pangan dan gizi, antara lain:
- Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 yang ditetapkan sebagai PSN pada Maret 2024, berdasarkan Utas Kebijakan Next Policy berjudul *PSN dan Penggusuran Sawah: Kasus Proyek PIK 2* menyebabkan penggusuran terhadap sawah dan mengalami alih fungsi penggunaan tanah. Terjadi penggusuran dan alih fungsi sawah marak di Kec. Kronjo dan Kec. Mauk. Dari 15.384 hektar lahan yang berpotensi digusur akibat perluasan PIK 2 ini, sekitar 29,9 persen di antaranya atau 4.607 hektar, adalah lahan sawah produktif (**Wibisono dan Mulyani, 2024: 6**);
 - Pada PSN Nikel di Maluku Utara, JATAM (2024:14) dalam catatan akhir tahunnya berjudul *Catatan Akhir Tahun 2024 & Proyeksi 2025: Bencana Ekstraktivisme yang Terorganisir di Maluku Utara*, menyebutkan bahwa kehilangan tutupan hutan telah menjadi faktor pemicu utama datangnya bencana banjir bandang di wilayah Halmahera Tengah pada 21 - 24 Agustus 2024. Dimana, air setinggi 1-3 meter menenggelamkan sejumlah desa di Halmahera Tengah yang membuat sekitar 1.670 warga dipaksa mengungsi. Hal tersebut menjadi petunjuk potensi PSN

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- berimplikasi pada kerentanan pangan baik karena bencana sebagai dampak pembangunan, maupun kerentanan pangan karena hilangnya sumber pangan di hutan.
- c. Transparency International Indonesia (TII) mencatat dalam laporan berjudul *Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya (Studi Kasus di Halmahera Timur & Tengah*, PT Priven Lestari mendapatkan izin konsesi tambang nikel di Buli dan Subaim, Halmahera Timur telah mencaplok lahan dan mengancam satu-satunya sumber air warga. Salah satunya, Gunung Wato-Wato merupakan satu-satunya sumber air bagi hampir 20.000 warga di Kecamatan Maba, demikian juga di Desa Subaim, Kecamatan Wasile, yang merupakan lumbung pangan (padi) di Maluku Utara (TII, 2024:3)
 - d. Bahwa laporan riset berjudul *Bertaruh pada Smelter: Laporan Riset Aksi Partisipatif Terkait Smelter di Kawasan Industri Bantaeng* yang diterbitkan oleh LBH Makassar (Pratama dan Haedir., tanpa tahun: 20), menerangkan bahwa limbah cair yang dikeluarkan oleh PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia (HNI) langsung dilepaskan ke laut dan membuat air berwarna coklat dengan aroma yang menyengat. Limbah membuat tanaman rumput laut para petani menjadi rusak dan gagal panen.
226. Bahwa lebih lanjut, terdapat PSN yang terkait dengan pangan melalui program yang dicita-citakan sebagai jawaban atas tantangan krisis pangan yang terjadi, yaitu berupa pengembangan proyek strategis nasional dalam bentuk *food estate*. *Food estate* dianggap sebagai solusi yang ditawarkan dengan model produksi pangan dengan lahan skala luas, monokultur, penggunaan pupuk kimia dan benih yang dikendalikan korporasi dan industri besar. Termasuk solusi produksi pangan skala besar yang dilakukan oleh pihak swasta/korporasi bahkan aparat keamanan negara. Yang menihlkan petani kecil yang menjadi tumpuan pangan global;
227. Proyek strategis nasional yang berjalan saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029. Terdapat 3 lokasi prioritas Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) dengan 10 lokasi lainnya. KSPP merupakan proyek strategis nasional di bidang pangan yaitu:
- a. KSPP Food Estate Kalimantan Tengah
 - b. KSPP Food Estate Sumatera Selatan
 - c. KSPP Food Estate Papua Selatan
- Sepuluh lokasi lainnya antara lain:
- a. Aceh
 - b. Jambi
 - c. Riau
 - d. Kepulauan Bangka Belitung
 - e. Lampung
 - f. Kalimantan Barat
 - g. Kalimantan Selatan
 - h. Kalimantan Utara

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

- i. Kalimantan Timur
- j. Jawa Barat

228. Bahwa adapun saat ini, telah eksis enam KSPP Food Estate di Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Belu dan Sumba Tengah), Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah (Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas), Papua (Kabupaten Keerom), dan Papua Selatan (Kabupaten Merauke);
229. Bahwa berdasarkan penelitian FIAN Indonesia berjudul *Food Estate: Perampasan, Kontrol dan Indikasi Pelanggaran Hak atas Pangan dan Gizi (2022: 85)*, *food estate* di Sumatera Utara yang menggunakan pola pertanian kontrak mendorong reorganisasi tenaga kerja (petani) melalui tuntutan relasi kontrak dan mendorong kerentanan pangan. Realokasi tenaga kerja petani untuk mengerjakan lahan *food estate* memberikan dampak berupa berkurangnya hasil panen padi dan pendapatan panen andaliman, kopi, dan kemenyan yang merupakan hasil budidaya utama petani di lokasi penelitian sehingga pendapatan tunai petani mengalami penurunan drastis, bahkan hasil panen padi petani tidak lagi cukup untuk konsumsi satu tahun. Selain itu, perempuan harus menanggung beban berlapis dengan potensi besar kehilangan kontrol atas peran sebagai petani dan peran pengaturan rumah tangga. Keterlibatan perempuan dalam pertanian *food estate* akan mencerabut perempuan dari ranah kuasanya yakni sawah dan juga berarti menghilangkan basis keamanan pangan rumah tangga sebab tidak lagi memproduksi bahan pangan pokok sendiri;
230. Bahwa pengaturan PSN dalam UU Cipta Kerja menyebabkan terlanggarnya hak atas pekerjaan produsen pangan baik pertanian dan perikanan karena terganggunya produksi pangan yang selama ini telah dilakukan oleh rakyat. Masyarakat berhak untuk menjadi produsen pangan yang menjadi bagian penting dalam sistem pangan nasional. Kemudahan dan percepatan PSN mengakibatkan dampak negatif pada produsen pangan dan produksi pangan yang dilakukan oleh produsen pangan tersebut. Oleh karena itu, pasal-pasal PSN dalam Permohonan *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;
231. Bahwa penyamaan PSN dengan “Kepentingan Umum” dengan ini membuka lebar peluang alih fungsi lahan sistem budidaya pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang selama ini dimiliki dan dikelola oleh masyarakat, serta berkebalikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak atas Pangan dan Gizi. Hal tersebut karena pemerintah berkewajiban mewujudkan kecukupan pangan pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat sebagaimana Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, negara juga berkewajiban untuk memberikan jaminan atas hak setiap orang dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya. Namun kenyataannya, rumusan pasal-pasal *a quo* justru membuka lebar perampasan alih fungsi lahan dan kehancuran sistem budidaya pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sehingga berpotensi menghilangkan ruang hidup PEMOHON X s.d PEMOHON XXI;

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

232. Bahwa selain itu, rumusan Pasal 19 Ayat (2) dalam Pasal 31 Angka 1; dan Pasal 44 ayat (2) dalam Pasal 124 Angka 1 Lampiran UU Cipta Kerja turut memberikan justifikasi perampasan lahan yang sebelumnya menghasilkan pangan yang bergizi untuk menopang hidup masyarakat luas, sehingga saat ini lahan tersebut sudah tidak bisa lagi digunakan karena telah diambil alih menjadi PSN. Selain itu, wilayah PSN saat ini juga mengalami kerusakan lingkungan, bahkan menimbulkan bencana seperti banjir. Bencana di wilayah PSN tersebut kemudian menjadikan masyarakat mengalami kerentanan pangan. Dengan demikian, pasal-pasal *a quo* telah melanggar hak PEMOHON X s.d PEMOHON XXI untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kualitas hidupnya melalui pangan bergizi. Selain itu juga melanggar hak PEMOHON X s.d PEMOHON XXI untuk memperoleh pangan yang sehat karena kerusakan kehidupan dan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945;
233. Bahwa kemudahan dan percepatan PSN, fasilitasi korporasi/swasta dalam PSN, dan pengalihfungsian lahan pertanian berkelanjutan untuk PSN akan menyebabkan terjadinya hambatan terhadap mandat konstitusi untuk melakukan reforma agraria. Oleh karena itu, pasal-pasal terkait dengan PSN dalam Permohonan *a quo* sebagaimana diajukan dalam Permohonan *a quo* bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945.
234. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 19 Ayat (2) dalam Pasal 31 Angka 1; dan Pasal 44 ayat (2) dalam Pasal 124 Angka 1 Lampiran UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945. Karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai *Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

III.B.5 Pasal 19 Ayat (2) dalam Pasal 36 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 H (1) UUD NRI 1945.

235. Bahwa Pasal 19 Ayat (2) dalam Pasal 36 Angka 3 UU Cipta Kerja **menghapus persetujuan DPR** apabila pemerintah akan melakukan perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga bunyi pasalnya sebagai berikut:

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Pasal 19 Ayat (2) setelah perubahan	Pasal 19 Ayat (2) setelah perubahan
<i>Ketentuan mengenai tata cara perubahan peruntukan dan perubahan fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</i>	<i>Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, diterapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</i>

236. Bahwa hutan memiliki fungsi ekologi atau lingkungan yang berperan sebagai pelindung, baik sebagai penyangga tanah dan tata air, sumber keanekaragaman hayati maupun penyangga iklim. Secara hidrologis, hutan dapat menjaga ketersediaan sumber air saat kemarau, menjaga debit air tidak agar tidak berlebihan di musim hujan (banjir) serta memelihara kesuburan tanah. Hutan sebagai sumber plasma nutfah, berfungsi menjaga keanekaragaman hayati, dimana sekitar 70% hewan dan tanaman hidup di hutan. Sementara, sebagai penyangga iklim bumi, hutan memiliki kemampuan untuk menyerap CO₂ dan menyimpan karbon (**Chryssanti Widya, dkk**, 2019). Maka, dalam hal pemanfaatan kawasan hutan, sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif dialihfungsikan untuk kepentingan di luar bidang kehutanan, untuk menghindari kerusakan hutan (**Iskandar, dkk**, 2011).
237. Bahwa Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengenal konsep alih fungsi hutan yang dikenal sebagai perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan membedakan definisi perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan. Pasal 1 Angka 13 mendefinisikan Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Sementara, Pasal 1 Angka 14 mendefinisikan Perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain.
238. Bahwa Perubahan peruntukan kawasan hutan, terjadi melalui proses tukar-menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan untuk mendukung kepentingan di luar kehutanan (pertanian, perkebunan, transmigrasi, pengembangan wilayah, dan non kehutanan lainnya). Sementara, perubahan fungsi hutan tidak mengurangi luas kawasan hutan, misalnya untuk tujuan pembangunan kehutanan (konservasi kawasan hutan alam/tanaman, hutan pendidikan/penelitian) (**Dede Frastien, 2017**).
239. Bahwa Pasal 19 Ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 sebelum diubah oleh UU CK memandatkan agar kewenangan penetapan perubahan peruntukan kawasan hutan yang memiliki dampak penting cakupan luas dan strategis (DPCLS) **harus mendapat persetujuan** Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penjelasan Pasal 19 Ayat (2) menguraikan maksud dari “berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis sebagai perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan gangguan tata air, serta dampak sosial ekonomi

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

240. Bahwa ketiadaan persetujuan DPR dalam hal penetapan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam konteks DPCLS merupakan bentuk kemudahan dan percepatan PSN karena pemerintah (eksekutif) dalam mengeksekusi programnya tanpa pengawasan dari legislatif. Dalam praktiknya, kemudahan dan percepatan PSN dalam hal perubahan peruntukan kawasan hutan diwujudkan dengan penerbitan sejumlah aturan teknis di bawah kewenangan pemerintah pusat.
241. Bahwa kawasan hutan di wilayah IKN berluaskan hingga 108.364,48 Ha dan memiliki ekosistem yang beraneka ragam seperti ekosistem hutan tropis dataran rendah, rawa, hutan pantai, hutan mangrove, hingga padang lamun. Kawasan hutan di wilayah IKN ini sendiri terbentuk di kawasan hutan yang berfungsi sebagai wilayah konservasi yang terdapat di Tahura Bukit Soeharto yang bahkan pada wilayah IKN ini juga terdapat kawasan bernilai konservasi tingkat tinggi karena menjadi habitat untuk satwa langka, serta kawasan hutan lindung, hutan produksi, dan daerah untuk perlindungan sempadan sungai, yang disebut sebagai daerah NKT 1 dan NKT 3 (**Mutaqin et al., 2021**).
242. Bahwa wilayah Inti IKN yang berada pada Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai total luas lahan sebesar 56,180.8 Ha. Pada tahun 2019, wilayah yang nantinya akan menjadi wilayah inti IKN didominasi oleh hutan yang luasnya mencapai 20,565.9 Ha yang pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 16,238.6 Ha atau penurunannya bahkan mencapai 8% dari total luasan lahan IKN. Untuk pembangunan yang telah dimulai pada tahun 2022, area hutan yang masih dominan pada tahun 2019 seketika berubah menjadi hamparan padang rumput pada tahun 2023 bahkan luasan tanah kosong meningkat karena pembukaan lahan yang dilakukan untuk pembangunan berbagai sarana dan prasarana serta pembangunan gedung dan infrastruktur.

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Keterangan	Luasan (Ha)		Persentase	
	Tahun		Tahun	
	2019	2023	2019	2023
Danau	24.6	24.6	0.04%	0.04%
Sungai	308.5	308.5	1%	1%
Tambak	126.7	126.7	0.23%	0.23%
Permukiman	792.3	931.0	1%	2%
Sawah Irigasi	84.2	104.6	0.15%	0.19%
Gambut	1,407.5	1,407.5	3%	3%
Ladang/Tegalan	495.6	563.8	1%	1%
Kebun Sawit	9,801.7	7,513.5	17%	13%
Semak Belukar	4,922.3	5,086.7	9%	9%
Tanah Kosong/Gundul	6,445.7	4,813.4	11%	9%
Padang Rumput	212.1	31,328.9	0.38%	56%
Hutan	20,656.9	16,238.6	37%	29%
Luas IKN	56,180.8		100%	100%

Luasan Lahan di Wilayah Inti IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara (Ha). Sumber Andita., *Et., Al*, 2022.

243. Bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan pelepasan hutan produksi di wilayah bakal ibu kota negara (IKN) Nusantara mencapai 36.832 hektar. Dari luasan itu, sebanyak 36.647 hektare di antaranya merupakan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) dan 185 hektare lainnya adalah Hutan Produksi Tetap (HP), sebagaimana dalam berita online [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com) bertanggal 8 Juni 2022 yang berjudul *KLHK Sebut Pelepasan Hutan Produksi di IKN Seluas 36.832 Hektare*, (CNN Indonesia, 2022).
244. Bahwa **PEMOHON X s.d XV** merupakan warga korban atas proyek PSN Rempang Eco City, di pulau Rempang, Provinsi Kepulauan Riau, **PEMOHON XII s.d PEMOHON XV** merupakan warga korban PSN Food Estate Merauke di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan dan **PEMOHON XVI** yang merupakan warga korban PSN di IKN yang masing-masing dirugikan hak-hak konstitusionalnya terutama hak untuk mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat akibat tidak adanya persetujuan DPR dalam penetapan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam hal DPCLS.

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

245. Bahwa, persetujuan DPR dalam hal **perubahan peruntukan kawasan hutan** yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dapat dimaknai sebagai bentuk *checks and balances* terhadap tindakan pemerintah yang akan merubah peruntukan kawasan hutan untuk kepentingan non-kehutanan yang secara langsung akan mengurangi luas kawasan hutan.
246. Bahwa dalam doktrin *Trias Politica* menghendaki suatu kekuasaan tidak hanya dilimpahkan pada suatu kekuasaan tertinggi di suatu negara, melainkan dibagi kedalam beberapa lembaga-lembaga yang terorganisir dalam sebuah struktur pemisahan kekuasaan. Tujuannya adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu pihak saja. Dengan demikian diharapkan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. Oleh karena diperlukan suatu mekanisme kontrol dan pembatasan (*checks and balances*) terhadap cabang cabang kekuasaan tersebut.
247. Bahwa secara etimologis *checks and balances* berasal dari dua kata yakni kata “*check*” yang berarti kontrol serta kata “*balances*” yang berarti seimbang. Kontrol yang dimaksud berarti suatu pengontrolan antara satu cabang kekuasaan dengan yang lain, sedangkan keseimbangan yang dimaksud adalah agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat sehingga tidak menimbulkan sebuah tirani. **Jimly Asshidiqie** menjelaskan tujuan adanya prinsip *checks and balances* ini adalah agar kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya dan hak-hak asasi warga negara dapat lebih terjamin. Dengan perkataan lain, *checks and balances* khususnya dalam sistem presidensial dilakukan dalam rangka **untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan negara hukum** yang berdasarkan konstitusionalisme. (Ma’ruf Cahyono, 2017).
248. Bahwa ketiadaan prinsip *checks and balances* dalam perubahan peruntukan kawasan hutan dalam hal DPCLS telah nyata bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 tentang prinsip negara hukum yang kemudian menimbulkan kerugian konstitusional **PEMOHON X s.d XVI** dalam hal mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945.
249. Bahwa dengan demikian, ketentuan 19 Ayat (2) dalam Pasal 36 Angka 3 UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945. Karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai “*Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*”

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

III.B.6. Pasal 17 A Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam Pasal 18 Angka 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856) bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2); dan Pasal 28 H Ayat (1) UUD NRI 1945.

250. Bahwa dalam pengelolaan pesisir maupun pulau-pulau kecil, salah satunya diatur dalam Pasal 17 A Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam Pasal 18 Angka 15 UU Cipta Kerja. Pasal *a quo* merupakan pasal sisipan atau pengaturan baru, yang berbunyi sebagai berikut:

Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terdapat **kebijakan nasional yang bersifat strategis** yang belum terdapat dalam alokasi ruang dan/atau pola ruang dalam rencana tata ruang dan/atau RZ, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut.
- (2) Dalam hal terdapat **kebijakan nasional yang bersifat strategis** tetapi rencana tata ruang dan/atau RZ belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan lokasi untuk **kebijakan nasional yang bersifat strategis** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lokasi untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis tersebut dalam rencana tata ruang laut dan/atau RZ dilaksanakan sesuai dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya, dalam pasal sisipan atau baru tersebut, dengan dalih kebijakan nasional yang bersifat strategis, pemerintah dapat mengesampingkan adanya RTR dan RZ.

251. Bahwa “kebijakan nasional yang bersifat strategis” sendiri dalam penjelasan Pasal 17 A Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam Pasal 18 Angka 15 UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa kebijakan tersebut antara lain Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Artinya, kebijakan nasional yang bersifat strategis yang di dalamnya terdapat PSN, tetap dapat dilaksanakan bahkan dengan mengesampingkan RTR dan RZ. Adapun bunyi penjelasan pasalnya secara lengkap adalah sebagai berikut:

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

*Yang dimaksud dengan "kebijakan nasional yang bersifat strategis" antara lain **proyek strategis nasional** atau kegiatan strategis nasional lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan".*

252. Bahwa lebih lanjut, RZ merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 dalam Pasal 18 Angka 1 UU Cipta Kerja. Selain itu, dalam tahapan perencanaan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk penetapan RZ, Pemerintah harus melibatkan masyarakat secara luas dan bermakna, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (6) dalam Pasal 18 Angka 2 UU Cipta Kerja, yaitu:
"Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Masyarakat"
253. Bahwa pelibatan masyarakat tersebut harus diartikan sebagai bentuk partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*), yang setidaknya memiliki tiga kriteria yang wajib terpenuhi diantaranya: *pertama*, hak untuk didengarkannya pendapatnya (*right to be heard*), *kedua*, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan *ketiga*, hak untuk mendapatkan tanggapan atau penjelasan terhadap pendapat yang telah diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut sejalan dengan Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi:
"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".
254. Bahwa berdasarkan Siaran Pers Ombudsman Republik Indonesia Nomor 007/HM.01/II/2024 tanggal 29 Januari 2024, ditemukan adanya maladministrasi dalam proses penetapan kawasan Rempang Eco City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Proses tersebut dilakukan tanpa didahului persiapan yang memadai baik dari sisi regulasi, kesiapan lahan (*clear and clean*), maupun pelibatan dan persetujuan masyarakat yang berdampak langsung.
255. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pengesampingan RZ untuk mempercepat dan mempermudah PSN, berdampak pada hilangnya upaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan RTR, rencana tata ruang laut dan RZ di wilayah mereka yang selama ini diakomodir dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. **Untuk itu, pasal a quo telah melanggar Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI 1945 dan prinsip *meaningful participation*;**
256. Bahwa selain prinsip *meaningful participation*, percepatan dan kemudahan PSN di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga mengabaikan prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*), sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi:

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

257. Bahwa dalam Putusan No. 35/PUU-XXI/2023, Mahkamah berpendapat apabila terdapat kepentingan untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi namun berdampak pada kerusakan lingkungan, maka menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas. Pendapat tersebut sebagaimana dikutip dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

*“...Oleh karena itu, dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sangat rentan **harus dilakukan secara hati-hati** agar aktivitasnya tidak menimbulkan kerusakan yang sangat membahayakan atau termasuk dalam doktrin *abnormally dangerous activity*. Doktrin ini dikutip dari landmark decision kasus *Rylands v. Fletcher* (1868) di pengadilan *House of Lords* Inggris. Dalam perkembangannya, doktrin tersebut menghasilkan daftar indikator suatu kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai *abnormally dangerous activity*, sebagaimana tertuang dalam Pasal 520 *Restatement (second) of Torts* Amerika Serikat, yaitu: *existence of a high degree of risk of some harm to the person, land or chattels of others; likelihood that the harm that results from it will be great; inability to eliminate the risk by the exercise of reasonable care; extent to which the activity is not a matter of common usage; inappropriateness of the activity to the place where it is carried on; and extent to which its value to the community is outweighed by its dangerous attributes.* (Kegiatan yang mengandung atau menimbulkan resiko bahaya yang tinggi kepada manusia, tanah, atau harta benda bergerak; Kegiatan dengan kemungkinan timbulnya bahaya sangat besar; Ketidakmampuan meniadakan risiko dengan melakukan tindakan atau kehati-hatian wajar; Termasuk bukanlah suatu hal atau kegiatan yang lazim; Tidak bersesuaiannya sifat kegiatan dengan tempat/areal di mana kegiatan tersebut diselenggarakan; dan nilai atau manfaatnya bagi masyarakat tidak sebanding dengan tingkat bahaya dari kegiatan bersangkutan). Artinya, dalam hal terdapat kepentingan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kerusakan lingkungan jika diperhadapkan kepada kepentingan memelihara kelestarian lingkungan, maka menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas (**Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 bertanggal 21 Maret 2024, poin [3.18.4] hal. 696-697.**)*

258. Bahwa rumusan Pasal 17 A Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam Pasal 18 Angka 15 UU Cipta Kerja tidak hanya menghilangkan partisipasi masyarakat, tetapi juga membuka peluang yang lebar terhadap eksploitasi ruang pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mengabaikan kelestarian lingkungan hidup, oleh karena tidak lagi memperhatikan RTR dan/atau RZ, terutama ruang pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperuntukkan untuk melestarikan lingkungan hidup;
259. Bahwa Komnas HAM dalam *Dampak Proyek Strategis Nasional terhadap Hak Asasi Manusia* menyatakan pembangunan PSN juga berdampak negatif terhadap pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana misalnya

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

terjadi dalam pembangunan PSN KIH1, kereta cepat KCIC, PLTU, PLTP, IWIP, IMIP, dan IKN. Peningkatan polusi udara, pencemaran air dan tanah, hingga **kerusakan ekosistem laut** merupakan bentuk pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (Komnas HAM, 2024:49) [Vide Bukti P-74].

260. Bahwa salah satu contoh kerusakan lingkungan di laut dan pulau-pulau kecil akibat PSN dapat dilihat pada PSN Makassar New Port yang dibangun melalui reklamasi dengan menggunakan hasil pertambangan pasir laut di perairan Pulau Kodingareng. Pertambangan pasir laut dilakukan perusahaan Belanda bernama *Royal Boskalis Queen of the Netherlands* yang mulai melakukan aktivitas pengerukan pasir laut di perairan Makassar-Takalar sejak tanggal 13 Februari 2020. Dalam sehari, kapal ini mampu mengangkut material pasir dari perairan Makassar-Takalar ke proyek Makassar New Port (MNP) 3 kali/hari. Luas proyek reklamasi direncanakan sekitar 1.428 ha. Adapun luas tambang pasir laut tercatat 161.439 ha telah dialokasikan di perairan *Spermonde*. Dalam penelitian yang berjudul *Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde* (Amin, Riadi dan Didi, 2020: 16), tercatat dampak dari tambang pasir laut, di antaranya sebagai berikut:

1. Aktivitas tambang pasir laut di wilayah tangkap mereka telah membuat pendapatan nelayan menurun akibat adanya tambang pasir laut, dimana aktivitas penambangan telah membuat air laut menjadi keruh. Bahkan, beberapa dari Nelayan Kodingareng telah menjual perahu milik mereka untuk menyambung hidup;
2. Ketinggian dan arus ombak di sekitar perairan Copong Lompo berubah drastis. Semenjak adanya aktivitas tambang pasir laut, ombak semakin meninggi. Sebelum adanya aktivitas tambang pasir laut, ketinggian ombak hanya mencapai sekitaran satu meter tetapi saat ini sudah mencapai tiga meter. Selain ombak yang tinggi, Nelayan Kodingareng juga kesulitan menghadapi arus ombak yang datang tanpa jeda, sehingga menyulitkan mereka untuk mencari ikan di perairan tersebut;
3. Perubahan arus ombak di sekitaran perairan Copong Lompo telah menimbulkan kecelakaan sesama nelayan dan juga menenggelamkan perahu milik nelayan yang sedang melaut di perairan Copong Lompo;
4. Nelayan Kodingareng menyalahkan kebijakan pemerintah yang pernah memberikan mereka sosialisasi terkait jaga terumbu karang, tetapi aktivitas kapal tambang pasir laut, *Queen of the Netherlands*, justru merusak terumbu karang di wilayah tangkap mereka;
5. Timbulnya ketakutan akan dampak abrasi akibat tambang pasir laut, sebab Nelayan Kodingareng telah melihat dan menyaksikan dengan sendiri bagaimana perubahan lingkungan di sekitaran pulau mereka; dan
6. Beberapa nelayan telah meninggalkan kampung halaman beserta istri dan anak untuk menyambung hidup

261. Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 17 A Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam Pasal 18 angka 15 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2) dan Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945, karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

III.B.7. Pasal 34A Ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 17 angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 H Ayat (1) dan Pasal 33 UUD NRI 1945.

262. Bahwa adapun objek permohonan *a quo* terkait dengan penyisipan dan/atau menambah pengaturan baru dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Selanjutnya UU “Penataan Ruang”) dengan pengaturan sebagai berikut:

Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A:

(1) Dalam hal terdapat **perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf d, Pasal 23 ayat (5) huruf d, dan Pasal 26 ayat (6) huruf d **belum dimuat dalam Rencana Tata Ruang dan/atau rencana zonasi, Pemanfaatan Ruang tetap dapat dilaksanakan;**

(2) Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat **rekommendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari Pemerintah Pusat.**

263. Bahwa pengaturan “kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional” yang termuat dalam Pasal 3 huruf d Lampiran UU Cipta Kerja mengenai tujuan pembentukan UU *a quo* yang tidak diikuti dengan batasan dan kepastian yang jelas mengenai hal-hal dalam kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional berimplikasi pada direvisinya berbagai undang-undang sektoral termasuk undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Adapun salah-satunya perubahan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup tersebut adalah UU Penataan Ruang;

264. Bahwa setelah PARA PEMOHON mencermati ketentuan sebagaimana dimaksud, PARA PEMOHON membandingkan pengaturan UU CIPTA KERJA dan UU Penataan Ruang sebelum dan setelah diubah dan ditambah pengaturan baru yakni sebagai berikut:

Tabel 13: Perbandingan UU Penataan Ruang sebelum dan Setelah diubah dan ditambahkan Pengaturan Baru dalam UU Cipta Kerja		
Pengaturan Baru (UU Cipta Kerja)	Perubahan (UU Cipta Kerja)	Pengaturan Lama (UU Penataan Ruang)
Pasal 34A ayat (1) dan (2) dalam Pasal 17 angka 18: diantara Pasal 34 dan Pasal	Pasal 20 ayat (5) huruf d dalam Pasal 17 angka 11:	Pasal 20 ayat (5): Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

<p>35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 34A: (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf d, Pasal 23 ayat (5) huruf d, dan Pasal 26 ayat (6) huruf d belum dimuat dalam Rencana Tata Ruang dan/atau rencana zonasi, Pemanfaatan Ruang tetap dapat dilaksanakan; (2) Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari Pemerintah Pusat.</p>	<p>Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ...(5). Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.</p>	<p>besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p>
	<p>Pasal 23 ayat (5) huruf d dalam Pasal 17 angka 13: Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ...(5). Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan</p>	<p>Pasal 23 ayat (5): Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara dan/atau wilayah provinsi yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah provinsi ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p>

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

	dengan Undang-Undang; dan perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.	
	<p>Pasal 26 ayat (6) huruf d dalam Pasal 17 angka 16:</p> <p>Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>...(6) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:</p> <p>a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;</p> <p>c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan</p> <p>d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.</p>	<p>Pasal 26 ayat (6): Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p>

265. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka terdapat 2 (dua) mekanisme Perubahan Rencana Tata Ruang dan/atau rencana zonasi apabila terdapat situasi **perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis**, yakni:

Pasal 34A ayat (1) dan (2) dalam Pasal 17 angka 18 UU Cipta Kerja,	Pasal 20 ayat (5) huruf d dalam Pasal 17 angka 11, Pasal 23 ayat (5) huruf d dalam Pasal 17 angka 13, dan Pasal 26 ayat (6) huruf d dalam Pasal 17 angka 16 UU Cipta Kerja
--	--

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang dari Pemerintah Pusat	Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun
--	---

266. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terdapat permasalahan krusial yakni adanya pengaturan baru yang pada pokoknya menyatakan apabila terdapat **perubahan kebijakan strategis nasional yang tidak termuat dalam Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (5) huruf d, Pasal 23 ayat (5) huruf d, dan Pasal 26 ayat (6) huruf d** maka **perubahan kebijakan tersebut tetap dapat dilaksanakan dengan syarat mendapatkan rekomendasi kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dari Pemerintah Pusat** sebagaimana ketentuan **Pasal 34A ayat (1) dan (2) dalam Pasal 17 angka 18 UU Cipta Kerja**;
267. Bahwa meskipun Pasal 34A Ayat (1), (2) dalam Pasal 17 angka 18 UU *a quo* tidak secara tegas menggunakan frasa Proyek Strategis Nasional, klausul *“Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis”* juga melingkupi Proyek Strategis Nasional sebab dengan mengacu definisi Proyek Strategis Nasional dalam peraturan turunan UU *a quo* yakni Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (**selanjutnya disebut sebagai “PP Kemudahan Proyek Strategis Nasional”**) sangat terkait erat hubungannya dengan proyek pembangunan yang bersifat strategis dan pertumbuhan pembangunan sebagaimana ruang lingkup *“kebijakan nasional yang bersifat strategis”* dalam UU *a quo*.
268. Bahwa dalam **konsideran menimbang huruf b UU Penataan Ruang** disebutkan bahwa perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip **keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan** dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila;
269. Bahwa oleh karena itu apabila dipadu serasikan dengan UUD NRI 1945, maka penataan ruang merupakan mandat untuk melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Warga Negara sebagaimana;

Tabel 14: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	
Pasal 28H ayat (1): "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"	Pasal 28D ayat (1): "Setiap orang berhak atas, pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

270. Bahwa selain itu menurut **Hesty Hastuti, S.H., M.H.** dalam buku yang berjudul **Penelitian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pengaturan Tata Ruang**

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

(Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., 2011) hlm. 69, salah satu hal mendasar yang muncul berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam penataan ruang adalah mengenai seberapa jauh pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan penataan ruang dan seberapa jauh masyarakat memiliki peran di dalamnya. Untuk mendalami hal tersebut kita dapat berangkat dari norma dasar yang terdapat dalam UUD NRI 1945 khususnya dalam Pasal 33, yang menyebutkan bahwa **“Bumi, air, angkasa dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**;

271. Bahwa menurut **Ernan Rustiadi, Sunsun Saefulhakim dan Dyah R Panuju dalam buku yang berjudul Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah, (Jakarta: Yayasan obor, 2009), hlm. 348**, “Rencana tata ruang adalah salah satu dokumen induk dari proses pembangunan. Ia merupakan pengejawantahan visi alokasi ruang untuk pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang. Perencanaan ruang yang diatur menyangkut banyak kepentingan dari pelbagai pihak: tidak hanya sesederhana antara kepentingan masyarakat, swasta dengan pemerintah, tetapi juga kepentingan antar kelompok di dalam masyarakat, kepentingan antar kelompok pengusaha swasta dan juga kepentingan antar lembaga di dalam pemerintahan sendiri;
272. Bahwa lebih lanjut **Ernan Rustiadi, Sunsun Saefulhakim dan Dyah R Panuju menjelaskan**, bahwa oleh karena adanya kompleksitas kepentingan yang harus diakomodasi di dalam rencana tata ruang ini, maka proses pembentukan yang partisipatif merupakan syarat logis dalam merancang rencana tata ruang yang baik. Pendekatan partisipatif pada dasarnya akan menjamin penerimaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Kesamaan pemahaman, visi, dan rencana pelaksanaan serta sistem pengendalian sebagai hasil keputusan bersama antar pemangku kepentingan akan menjamin kemudahan di dalam pelaksanaan dan pengendalian, karena adanya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dari keputusan-keputusan perencanaan yang disepakati di dalam proses partisipatif;
273. Bahwa Partisipasi dalam penataan ruang yang menjamin penerimaan semua pihak bertujuan untuk mencapai asas-asas dalam penataan ruang sebagaimana Pasal 2 UU Penataan Ruang:

Tabel 15: Pasal 2 UU Penataan Ruang dan Penjelasan

No.	Pasal 2 UU Penataan Ruang	Penjelasan Pasal 2 UU Penataan Ruang
c	Keberlanjutan;	Huruf c, Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

e	Keterbukaan;	Huruf e, Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
f	Kebersamaan dan kemitraan;	Huruf f, Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
g	Perlindungan kepentingan umum;	Huruf g, Yang dimaksud dengan “perlindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
h	Kepastian hukum dan keadilan; dan	Huruf h, Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

274. Bahwa secara khusus terkait dengan Asas Kepastian Hukum, Menurut **Indonesian Center for Environmental Law (ICEL; 2019)**, Asas ini memberikan jaminan pada masyarakat untuk memanfaatkan ruang sesuai peruntukan dan fungsinya, serta perlindungan dari kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kesepakatan partisipatif yang telah dibuat pada tahap perencanaan. Para petani mendapat kepastian hukum lahannya tidak akan dikonversi untuk pertambangan, masyarakat yang mendirikan pemukiman di ruang yang sesuai dengan tata ruang pun tidak akan digusur seenaknya, begitu pula dengan pengusaha akan mendapatkan kepastian ruang mana yang boleh dieksploitasi dan mana yang tidak. Guna menjamin kepastian hukum ini, maka pelanggaran pemanfaatan ruang di luar peruntukan fungsi ruang dapat dikenakan sanksi baik administratif, pidana maupun perdata;
275. Bahwa selain itu Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional sebagaimana Pasal 3 UU Penataan Ruang, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 16: Pasal 3 UU Penataan Ruang Sebelum dan Setelah Perubahan

Pasal 3 UU Penataan Ruang	Penjelasan Pasal 3 UU Penataan Ruang
Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan	Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

<p>berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:</p> <p>terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.</p>	<p>ancaman.</p> <p>Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.</p> <p>Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.</p> <p>Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.</p>
---	--

276. Bahwa Pasal 34A ayat (1) dan (2) dalam Pasal 17 angka 18 UU Cipta Kerja membuka **ruang fleksibilitas perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana zonasi** tanpa melalui prosedur peninjauan kembali ini tidak memberikan jaminan hukum atas prosedur yang partisipatif, transparan dan mempertimbangkan kepentingan pelbagai pihak sebagaimana Pasal 20 ayat (5) huruf d dalam Pasal 17 angka 11, Pasal 23 ayat (5) huruf d dalam Pasal 17 angka 13, dan Pasal 26 ayat (6) huruf d dalam Pasal 17 angka 16 UU Cipta Kerja;

277. Bahwa Partisipasi Masyarakat dijamin dan diatur dalam Pasal 65 dalam Pasal 17 angka 31 UU Cipta Kerja:

<p>Pasal 65 dalam Pasal 17 angka 31 UU Cipta Kerja:</p> <p>Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.</p> <p>Peran masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang; b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang. <p>Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha.</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”</p>

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

278. Bahwa Penyelenggaraan dan/atau **perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana zonasi** melalui mekanisme “**peninjauan kembali**” juga mensyaratkan adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH):

Pasal 15 UU PPLH	Pasal 16 UU PPLH
<p>(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.</p> <p>(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. <p>(3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. 	<p>KLHS memuat kajian antara lain:</p> <p>kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; kinerja layanan/jasa ekosistem; efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;</p>

279. Bahwa Pasal 34A Ayat (1), (2) dalam Pasal 17 angka 18 UU *a quo* yang membuka penyimpangan terhadap penataan ruang berimplikasi pada pengabaian peran penting dokumen Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi serta KLHS sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 UU PPLH sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja.

280. Bahwa Rencana tata ruang sejatinya akan melihat sejauh mana kepentingan lingkungan hidup telah dipertimbangkan dalam penyusunan rencana tata ruang. Adapun

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

kepentingan lingkungan hidup yang dimaksud mewakili tiga prinsip lingkungan hidup yang merupakan kaidah ekologi dan sosial ekonomi yakni (1) prinsip pertimbangan keterkaitan/ketergantungan, (2) prinsip pertimbangan kaidah-kaidah berkelanjutan (*sustainability*), (3) prinsip pertimbangan keadilan sosial dan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dengan kata lain, ketiga prinsip di atas akan menunjukkan seberapa besar kepentingan lingkungan hidup telah terakomodir dalam proses perencanaan penataan ruang. Kemudian, RTRW juga harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kesemuanya itu haruslah terintegrasi pada KLHS. Sehingga dapat disimpulkan bahwa RTRW mempunyai peran yang strategis dalam melakukan pengaturan tata guna lahan, evaluasi dampak lingkungan, zonasi lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, dan keterpaduan antara pembangunan dan lingkungan hidup sebagai mekanisme dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup.

281. Bahwa penting untuk melihat kerangka konseptual instrumen KLHS yang diarahkan untuk mengkaji akar permasalahan yang harus menjadi fokus kajian, yakni proses penyusunan dan pengambilan keputusan / kebijakan publik mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Bahwa secara prinsip instrumen KLHS bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan, **tata ruang**, serta penyusunan kebijakan, rencana, dan program yang memiliki risiko terhadap lingkungan hidup. Karenanya KLHS memuat analisis mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sehingga dapat menentukan apakah suatu perizinan terkait pemanfaatan sumber daya alam tertentu masih dapat diberikan atau tidak. Di titik ini, maka KLHS menjadi bagian penting dalam proses penataan ruang agar terdapat keselarasan antara kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang.
282. Bahwa dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan rencana tata ruang merupakan bagian penting dalam upaya perlindungan lingkungan hidup karenanya dengan dimuatnya norma penyimpangan kesesuaian rencana tata ruang khusus bagi “kebijakan nasional yang bersifat strategis” termasuk pula Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimuat dalam Pasal 34A Ayat (1), (2) dalam Pasal 17 angka 18 UU *a quo* berpotensi menegasikan dampak lingkungan yang seharusnya teridentifikasi dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan peruntukan ruang dan wilayah yang sudah ditentukan.
283. Bahwa dalam praktiknya penyimpangan kewajiban kegiatan/usaha yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional untuk sesuai dengan rencana tata ruang telah menimbulkan potensi yang besar terhadap kerusakan lingkungan hidup. Hal mana tergambar dalam **Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah**. Di mana dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah telah mengabaikan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo yang pada pokoknya tidak memuat rencana pertambangan Batuan Andesit di Desa Wadas. Disisi lain berdasarkan Perda *a quo* Kecamatan Bener juga merupakan kawasan bencana

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

longsor;

284. Bahwa dampak nyata yang timbul dari **pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener bagi masyarakat Kecamatan Bener adalah terjadinya bencana banjir dan longsor berulang di dekat pemukiman. Selain itu juga, masyarakat terdampak telah mengalami keadaan rusak/hilangnya sumber-sumber air bersih;**
285. Bahwa berdasarkan uraian di atas, keberadaan Pasal *a quo* yang membuka ruang yang lebar bagi kegiatan/usaha yang tergolong dalam Proyek Strategis Nasional untuk menyimpangi rencana tata ruang termasuk rencana tata ruang wilayah padahal rencana tata ruang wilayah merupakan instrumen yang penting dalam pencegahan perusakan/pencemaran lingkungan sehingga warga negara (dalam hal ini masyarakat terdampak) berpotensi tidak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat oleh karenanya bertentangan dengan **Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan Jaminan Kepastian Hukum bagi Masyarakat sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;**
286. Bahwa upaya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan RTRW dan KLHS menjadi sangat penting, karena akan menentukan sejauh mana pemanfaatan tata ruang memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Maka syarat utama penataan ruang yang berkeadilan adalah melalui partisipasi ini. Upaya melibatkan publik (masyarakat) dalam penataan ruang guna mendukung pembangunan wilayah tersebut dapat dilakukan dengan beberapa prinsip dasar sebagai berikut:
- Menempatkan masyarakat sebagai pelaku (ujung tombak) dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi (termasuk dalam penataan ruang);
 - Memfasilitasi masyarakat agar menjadi “pelaku” dalam proses penataan ruang (Pemerintah sebagai fasilitator dan hormati hak masyarakat, serta kearifan lokal/ keberagaman budayanya);
 - Mendorong agar *stakeholder* mampu bertindak secara transparan, akuntabel dan profesional dalam proses penataan ruang (terutama dalam perencanaan tata ruang);
 - Mendorong perkuatan kelembagaan yang mewadahi dari berbagai aspirasi dari berbagai *stakeholder* (**Akil, 2002 dalam Solihah et al., 154**).
287. Bahwa berdasarkan uraian di atas, penyelenggaraan dan/atau perubahan rencana tata ruang dan rencana zonasi harus dilakukan dengan asas-asas penataan ruang, prinsip partisipasi masyarakat dan memenuhi prinsip-prinsip Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sehingga fleksibilitas penyelenggaraan dan/atau perubahan rencana tata ruang dan rencana zonasi harus tetap mengacu pada asas-asas dan prinsip-prinsip tersebut;
288. Bahwa Pasal 34A ayat (1) dan (2) dalam Pasal 17 angka 18 UU Cipta Kerja melegitimasi perubahan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi setiap waktu sekalipun memiliki resiko yang buruk atau negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, sehingga Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi dapat diubah oleh Pemerintah Pusat seenaknya tanpa melalui prosedur yang memastikan pemenuhan

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

asas dan prinsip dan menabrak tata ruang dan zonasi yang sesuai peruntukan dan fungsinya;

289. Bahwa oleh karena itu **Pasal 34A ayat (1) dan (2) dalam Pasal 17 angka 18 UU Cipta Kerja** yang menyatakan apabila terdapat **perubahan kebijakan strategis nasional yang tidak termuat dalam Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (5) huruf d, Pasal 23 ayat (5) huruf d, dan Pasal 26 ayat (6) huruf d** namun **perubahan kebijakan tersebut tetap dapat dilaksanakan dengan syarat mendapatkan rekomendasi kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dari Pemerintah Pusat** merupakan bentuk **pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan zonasi**;
290. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 34A Ayat (1), (2) dalam Pasal 17 angka 18 UU Cipta Kerja maka tidak akan ada kekosongan hukum karena sebenarnya Perubahan Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis sudah diakomodir dalam **Pasal 20 ayat (5) huruf d, Pasal 23 ayat (5) huruf d, dan Pasal 26 ayat (6) huruf d** melalui mekanisme “Peninjauan Kembali” yang menetapkan prasyarat terpenuhinya asas dan tujuan penataan ruang, prinsip partisipasi masyarakat dan prasyarat KLHS;
291. Bahwa dengan demikian, ketentuan pasal 34A Ayat (1), (2) dalam Pasal 17 angka 18 UU Cipta Kerja bertentangan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 H Ayat (1) dan Pasal 33 UUD NRI 1945. Karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

IV. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan diperkuat oleh bukti-bukti yang diajukan, maka PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, memutus dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 3 huruf d Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 10 huruf u dalam Pasal 123 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 173 ayat (2) dan ayat (4) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) dalam Pasal 31 angka 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), yang menyatakan "*Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";
6. Menyatakan Pasal 44 ayat (2) dalam Pasal 124 angka 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), yang menyatakan "*Dalam hal*

GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

7. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) dalam Pasal 36 angka 3 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan Pasal 17 A Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam Pasal 18 angka 15 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan Pasal 34A Ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 17 angka 18 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Memerintahkan dimuatnya putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Bilamana yang mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Hormat kami,

Gerakan Rakyat Menggugat Proyek Strategis Nasional (GERAM PSN)



Abdul Rohim Marbun, S.H.



M. Nabil Hafizurrahman, S.H.



Afif Abdul Qoyim, S.H.




M. Gabul Nusantara, S.H., M.H.



Ahmad Mathin Hadiwinata, S.H., M.H.



Mala Silviani, S.H.



Alif Fauzi Nurwidiastomo, S.H.



Meiifa Nurul Fajriah, S.H.



Arif Maulana, S.H., M.H.



Muhammad Haedir, S.H.



Asep Komarudin, S.H.

Muh. Jamil, S.H.



Astantanca Belly Stanio, S.H.



Mulya Sarmono, S.H., M.H.



Daniel Winarta, S.H.

N.W. Satrio Kusma Manggala, S.H.



Diky Anandya, S.H.



Pratiwi Febry, S.H.



Edy Kurniawan, S.H.



Refki Saputra, S.H., M.H.

**GERAKAN RAKYAT MENGGUGAT
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (GERAM PSN)**

Jln Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta



Eno Liska Walini, S.H.




Rony Saputra S.H., M.H.

Gregorius B. Djako, S.H., C.L.A.



Fikerman Loderico Saragih



Fahrizal Dirhan, S.H.



Fadilah Rahmatan Al Kafi, S.H.



Ikhwan Fahrojih, S.H.



Judianto Simanjuntak, S.H.



Khaerul Anwar, S.H.



M. Fachil Alfathan Nazwar, S.H.



M. Irfan Alghifari, S.H.




Salsabila Khairunisa



Sekar Banjaran Aji, S.H.

Syamsul Alam Agus, S.H.



Teo Reffelsen, S.H.



Tigor Gempita Hutapea, S.H.



Tommy Albert M. L. Tobing, S.H.



Wildan Siregar S.H., M.H.



Yulianto Behar Nggali Mara, S.H.